

# Dilema

## **BADAN PENYELENGGARA PEMILU**

(Potret Badan Ad Hoc  
Pemilihan Umum Serentak 2019  
di Sulawesi Tenggara)

**Dr. M. Najib Husain, S.Sos, M.Si**

**La Husen Zuada, S.IP, M.IP**

**Laxmi, S.Sos, MA**

Pengantar:

**Titi Anggraini**

Direktur Eksekutif Perludem

# **DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU**

**(Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum  
Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)**

Penulis : Dr. M. Najib Husain, S.Sos, M.Si  
La Husen Zuada, S.IP, M.IP  
Laxmi, S.Sos, MA

Pengantar : Titi Anggraini  
Dr. La Ode Abdul Natsir Muthalib, SE, M.Si

Desain Cover : Anchu

Tata Letak : Syamsul

Foto-foto : Dok. KPU Sultra

Sumber Data : KPU Sultra

Penerbit : KOMUNIKA  
Jl. Kedondong No.88-i Anduonohu Kendari  
Tlp./Faks: 0401- 3081860  
e-mail: office-komunika@publicist.com

Perpustakaan Nasional:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU**  
(Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)

ISBN 978-623-92527-2-4



Cetakan; Januari 2020

## Profil Penulis



### **M. NAJIB HUSAIN**

Dilahirkan di Kota Ujung Pandang 18 Oktober 1975. Memperoleh Gelar Doktor pada program pascasarjana Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan (PKP) Universitas Gadjah Mada Tahun 2014 dengan Predikat Cum Laude. Merupakan staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. Diberikan amanah sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi (2007-2009), Pelaksana Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi UHO (2009) dan ketua konsentrasi S2 Komunikasi Pembangunan Pascasarjana Universitas Halu Oleo (2016-2018), Ketua Program Studi Ilmu Politik (2018 - sekarang) . Aktivasnya selain mengajar dan melakukan penelitian di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Sulawesi Tenggara, juga aktif sebagai pengiat dan Tim seleksi KPU Sekab SeSultra, Ketua Timsel KPU Provinsi Sultra Tahun 2018, Presidium KAHMI Sultra 2018 - sekarang, Pengurus Aspikom Pusat 2019-2023 dan Pengurus KKSS Sultra, Sebagai Narasumber/Pengamat Komunikasi Politik Sultra dalam Dialog Interaktif TVRI Sultra, Sultra TV dan penulis opini di Surat Kabar, serta aktif sebagai pembicara pada forum nasional dan Internasional. Telah menghasilkan karya dalam buku yang berjudul. Di Balik Interupsi: Potret fenomena kehidupan (Sanggar, Bandung 2007), Otonomi Daerah – Pemekaran Wilayah : Antara Idealitas dan Realitas (LEPKISS, Surabaya 2008). Komunikasi Pembangunan dan Dinamika Politik di Aras Lokal. ( Pintal dan Impulse. Yogyakarta 2011). Buku hasil Kerjasama dengan Rekan-Rekan Aspikom se-Indonesia dengan judul Media Literasi dan Kearifan Lokal : Konsep dan Aplikasi (

UKSW, 2012). Saat ini telah mensupervisi 3 buku mahasiswa S1 dan S2 UHO. Email: najib\_75husain@yahoo.co.id



### **LA HUSEN ZUADA**

Lahir di Lupia (Muna) 10 Februari 1987. Peneliti adalah dosen tetap PNS pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tadulako (Palu) sejak 2018. Sebelumnya pernah menjadi dosen tetap yayasan di Universitas Gorontalo (2013-2015), dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Gorontalo (2015) serta dosen tetap non PNS di Universitas Halu Oleo, Kendari (2015-2017). Menyelesaikan studi sarjana pada tahun 2009 di Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimaahi-Bandung. Tahun 2010 melanjutkan studi pada program studi Ilmu Politik (Konsentrasi Partai Politik Pemilu dan Parlemen) di Universitas Indonesia, selesai tahun 2012. Aktif menulis dalam jurnal nasional dan internasional. Selain aktif menulis di jurnal ilmiah, aktif pula menulis dalam opini di media local dan sebagai pembicara/narasumber yang konsen pada isu-isu politik lokal, pemilihan lokal dan kepartaian.



### **LAXMI**

Lahir di Kolaka Sulawesi Tenggara, pada tanggal 22 September 1977, memperoleh gelar S.Sos dalam bidang Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Halu Oleo Tahun 2000, gelar M.A dalam bidang Antropologi di tempuh di Universitas Gadjah Mada (2008). Saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor di Universitas Gadjah Mada (Kandidat Doktor). Sejak tahun 1999 mulai mengajar pada jurusan Antropologi Universitas Halu Oleo sebagai dosen luar biasa, dan diangkat sebagai dosen tetap

sejak tahun 2006 sampai sekarang. Pada tahun 2017 mewakili Universitas Haluo Oleo pada program Short Course Bidang Social Sciences and Humanities di Universiteit Leiden dan Vrije Universiteit Amsterdam Belanda. Banyak mendalami bidang kajian gender dan anak, pemberdayaan masyarakat, serta kajian-kajian bidang lingkungan. Kegiatan lapangan banyak terlibat dalam pelatihan dan pendampingan masyarakat, dan terlibat aktif di LSM Lembaga Pesisir dan Pedalaman (LepMil), Ormas Koalisi Perempuan Indonesia (KPI-Sultra), Pusat Studi Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PSG-PA UHO), dalam lima tahun terakhir sebagai Advisor Gender pada program Tata Kelola Lingkungan dan Penghidupan Berkelanjutan (EGSLP-PTLPB) CIDA Canada. Menulis buku yang pernah diterbitkan adalah Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah (2008), Taman Obat di Taman Hutan Raya (2008), Tombalaki (2010), Interelasi Manusia dan Lingkungan Pesisir di Keulauan Tiworo (2012), Problematika dan Isu-isu Citizenship di Indonesia (2018). Surat Elektronik: laxmi77antro@yahoo.com.

\*\*\*



# Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya buku yang berjudul ***"DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU"*** (*Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Sulawesi Tenggara*).

Buku ini merupakan hasil penelitian yang diamanahkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengevaluasi kinerja badan ad hoc pada pemilu tahun 2019 yang kemudian dijadikan sebuah buku agar lebih menarik serta lebih ringan bagi semua pembaca untuk dijadikan bahan bacaan dan referensi dalam implementasi penyelenggaraan pemilu yang jauh lebih baik dan berintegritas, buku ini terdiri atas enam (6) bab. Pada bab pertama (1) Membahas Tentang Latar belakang Pemilu serta Metodologi yang digunakan dalam riset, Pada bab kedua (2) membahas tentang Pemilu Serentak 2019: Aspek Historis Dan Lembaga penyelenggara Pemilu, Pada bab ketiga (3) Membahas Tentang Rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc, Pada bab keempat (4) Membahas tentang Beban Kerja Penyelenggara Pemilu Ad Hoc, Pada bab Kelima (5) Membahas tentang Integritas Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc, dan bab terakhir membahas tentang Rekomendasi Pembentukan Dan Perbaikan Tata Kelola Badan Penyelenggara Ad Hoc.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan buku ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan dan penghormatan pada tim peneliti dan tim enumerator serta komisioner KPU Kab/kota se - Sultra dan semua pihak yang tidak sempat kami sebutkan yang telah membantu, sehingga pengumpulan data di lapangan dapat kami selesaikan.

Akhirnya do'a dan harapan kami semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan limpahan rahmat dan berkah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi perbaikan proses pelaksanaan pemilu di Indonesia kedepan, khususnya bagi kinerja para penyelenggara pemilu.

Kendari, 07 Januari 2020

Penulis

**Dr. M. Najib Husain, S.Sos,M.Si**

---

Buku ini kami persembahkan untuk  
enam orang pejuang demokrasi yang  
meninggal di Pemilu 2019  
di Provinsi Sulawesi Tenggara

---



# Kata Pengantar

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk  
Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

**Titi Anggraini**

*“Tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis tetapi tidak menyelenggarakan pemilu”*

Pemilu menjadi *token of membership* di negara demokratis untuk memastikan terjadi pergantian kepemimpinan secara teratur dan berkala. Namun terselenggaranya pemilu saja tidak cukup, lebih jauh penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip-prinsip pemilu demokratis. Prinsip universal pemilu demokratik ialah *free and fair* atau terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) Perkumpulan Bangsa-Bangsa secara gamblang menegaskan prinsip dasar pemilu demokratik sebagai berikut:

*“The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.”*

Lebih lanjut jaminan akan hak politik dalam prinsip universal pemilu demokratik dijelaskan dalam The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (1966) menegaskan *“every citizen must be provided the right and opportunity, without discrimination based on distinctions of “race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status” and without unreasonable restrictions, to “vote and to be elected at genuine periodic elections.”* Artinya setiap warga negara tanpa terkecuali harus terjamin hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemilu.

Seiring dengan perkembangannya standar pemilu demokratis tidak hanya berhenti pada pemilu yang bebas dan adil saja, namun pemilu yang berintegritas *electoral integrity*. Meskipun dalam secara definisi makna pemilu berintegritas memiliki banyak penjelasan. Namun, Kofi Annan Foundation di tahun 2012 menjelaskan secara umum pemilu berintegritas dapat dimaknai sebaga *'any election that is based on the democratic principles of universal suffrage and political equality as reflected in international standards and agreements, and is professional, impartial, and transparent in its preparation and administration throughout the electoral cycle.'*<sup>1</sup>

Terdapat tiga standar utama yang perlu dipenuhi dalam menghadirkan pemilu yang berintegritas diantaranya: Pertama, adanya standar perilaku etik dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Setiap aktor yang terlibat dalam pemilu harus mematuhi ketentuan peraturan per-undang-undangan yang ada. Sebagai contoh, penyelenggara pemilu harus memegang teguh independensi. Kedua, keadilan dan imparisialitas. Setiap pihak dan peserta pemilu harus dilayani secara adil atau setara di setiap tahapan pemilu. Untuk itu profesionalitas dan imparisialitas penyelenggara pemilu sangat penting untuk menjamin adanya tata kelola dan pelayanan pemilu yang membuka ruang kesempatan yang sama kepada setiap partisipan termasuk pemilih. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tata kelola tahapan penyelenggara pemilu.

Standar-standar pemilu demokratis termasuk pemilu berintegritas ini berlaku untuk setiap aktor yang terlibat dalam pemilu. Meski demikian, sebagai institusi yang memiliki otoritas utama untuk menjalankan pemilu, penyelenggara pemilu memiliki peran utama untuk memenuhi standar pemilu demokratis yang bebas, adil, dan berintegritas. Setiap tahapan pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu harus memenuhi tiga standar pemilu demokratis tersebut.

Buku yang ada dihadapan pembaca ini mengenai "Dilema Badan Penyelenggara Pemilu: Potret Badan Ad Hoc Pemilu Serentak 2019 di

1

Lihat <http://aceproject.org/ace-en/topics/ei/default>

Sulawesi Tenggara” berusaha untuk memparkan berbagai upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam memenuhi standar-standar pemilu demokratik. Buku yang kaya akan data ini secara eleboratif mampu bercerita dan menyampaikan data-data empirik dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 lalu. Selain itu, ditengah kompleksitas pemilu serentak lima surat suara untuk pertama kalinya, buku ini mampu menjelaskan bagaimana tantangan dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019. Terakhir, tentunya buku ini perlu dijadikan rujukan bagi banyak pihak sebagai sarana evaluasi untuk memperbaiki desain Pemilu Serentak 2019 kedepan yang salah satunya mempertimbangkan aspek manajemen dan beban kerja penyelenggara pemilu.

Jakarta, Januari 2020

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk  
Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

**Titi Anggraini**



# Kata Pengantar

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Sulawesi Tenggara (KPU Sultra)

**Dr. La Ode Abdul Natsir Muthalib, SE, M.Si**

Buku yang berjudul tentang **“DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU” (Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Sulawesi Tenggara)**, sangat penting bagi perbaikan proses pelaksanaan pemilu, khususnya pada penyelenggara pemilu pada Badan Ad Hoc di Sulawesi Tenggara yang menyebabkan jatuhnya korban, Sakitnya 436 orang petugas penyelenggara Pemilu dan meninggalnya 6 orang Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu di Sulawesi Tenggara yang sangat jauh dari prediksi awal dan tidak diharapkan itu terjadi.

Kejadian yang dialami oleh penyelenggara pemilu pada Badan Ad-hoc saat pemilu 2019 menjadi sebuah berita yang mendapat perhatian seluruh masyarakat di Indonesia dan dunia internasional dengan bentuk rasa berduka cita, namun ada juga sebahagian yang menjadikan bahan *bulying* dan berita *hoax* yang tidak lain bertujuan untuk menjatuhkan kepercayaan publik kepada KPU di seluruh Indonesia sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Semua itu dapat dilalui dengan baik dan masyarakat Indonesia tetap memberikan apresiasi atas kerja KPU dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Namun, KPU RI memandang perlu untuk melakukan kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang ditugaskan pada beberapa KPU Provinsi yang terpilih, dan salah satunya adalah KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, **Pertama**, pola rekrutmen Badan Penyelenggara Ad Hoc di Sulawesi Tenggara telah dilakukan secara terbuka, mandiri, memenuhi persyaratan kesehatan secara fisik dan mental serta memiliki pengetahuan tentang kepemiluan. Hasil penelitian menunjukkan Badan Penyelenggara *Ad Hoc* di Sulawe-

si Tenggara telah bertugas dan bekerja secara mandiri, berintegritas dan profesional. **Kedua**, kondisi objektif beban kerja Badan Penyelenggara Ad Hoc di Sulawesi Tenggara. Tahapan kegiatan pemilu yang dirasakan sangat membebani adalah berkaitan dengan perhitungan hasil pemilu dan pendataan daftar pemilih. Dua hal ini, para penyelenggara membutuhkan energi yang ekstra untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan akurat. Beban kerja yang berat menyebabkan sakitnya penyelenggara Pemilu dan ada yang meninggal dunia. **Ketiga**, Integritas Badan Penyelenggara Ad Hoc. Badan penyelenggara Ad Hoc di Sulawesi Tenggara telah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh integritas, hal tersebut dibuktikan dengan tidak terdapatnya aduan DKPP dan laporan ke Bawaslu pada salah satu KPU Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian sebelum telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh tim peneliti, sehingga kami mendukung dari hasil penelitian ini dilanjutkan dengan pembuatan buku yang data-data diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, dan semoga Buku ini dapat memberikan manfaat bagi perjalanan demokrasi di negeri ini.

Kendari, 09 Januari 2020

Ketua KPU Prov. Sultra

**Dr. La Ode Abdul Natsir Muthalib, SE, M.Si**

# Daftar Isi

PROFIL PENULIS .....	iii
PRAKATA .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF PERLUDEM, TITI ANGGRAINI ..	xi
KATA PENGANTAR KETUA KPU PROV. SULTRA .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB 1 Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Jejak Pemilu ke Pemilu .....	1
1.2. Tujuan dan Manfaat Buku .....	7
1.3. Metode Kajian .....	7
1.4. Profil Responden .....	12
1.5. Garis Besar Isi Buku .....	15
<b>BAB 2 Pemilu Serentak 2019: Aspek Historis dan Lembaga Penyelenggara Pemilu .....</b>	<b>17</b>
2.1. Asal Usul Pemilu Serentak .....	17
2.2. Lembaga Penyelenggara Pemilu .....	18
<b>BAB 3 Rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc .....</b>	<b>59</b>
3.1. Konsep Rekrutmen .....	59
3.2. Pola Rekrutmen Badan Penyelenggara Ad Hoc di Sulawesi Tenggara .....	64
<b>BAB 4 Beban Kerja Penyelenggara Pemilu Ad Hoc .....</b>	<b>95</b>
4.1. Konsep Beban Kerja .....	95
4.2. Kondisi Objektif Beban Kerja Badan Penyelenggara Ad Hoc di Sulawesi Tenggara .....	101
<b>BAB 5 Integritas Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc .....</b>	<b>117</b>
5.1. Konsep Integritas .....	117

5.2. Integritas Badan Penyelenggara Ad Hoc di Sulawesi Tenggara .....	178
<b>BAB 6 Rekomendasi Pembentukan dan Perbaikan Tata Kelola Badan Penyelenggara Ad Hoc .....</b>	<b>159</b>
6.1. Perluasan Saluran Informasi Perekrutan Badan Ad Hoc .....	159
6.2. Pendaftaran Secara Online, Terjadwal dan Tersistem	159
6.3. Pemberlakuan Affirmatif Action Tentang Persyaratan Pelamar Pada Daerah Terpencil .....	160
6.4. Rekrutmen Penyelenggara Melalui Mekanisme Kerja Sama dengan Universitas .....	161
6.5. Kewajiban Menyertakan Surat Keterangan .....Dokter dan Pemberian Asuransi Kesehatan, Kematian dan Kecelakaan Kerja Bagi Penyelenggara Ad Hoc ....	161
6.6. Perbaikan Regulasi Larangan dalam Perekrutan Petugas Ad Hoc .....	162
6.7. Penyesuaian Gaji dan Beban Kerja Petugas Ad Hoc ..	163
6.8. Pelaksanaan Pelatihan Petugas Ad Hoc Secara Menyeluruh .....	163
6.9. Efisiensi Waktu Perhitungan Hasil Pemilu Melalui e-Rekap .....	164
6.10. Proposionalitas dan Penentuan Jumlah Petugas Ad Hoc Melalui Peraturan KPU .....	165
6.11. Penyederhanaan Sistem Administrasi Pemilu .....	166
6.12. Sosialisasi Tata Tertib, Serta Koordinasi Antar Penyelenggara Ad Hoc dan Pengawas Ad Hoc .....	166
DAFTAR PUSTAKA .....	169

\*\*\*

# BAB 1

## Pendahuluan

*“Perkembangan yang ideal akan tercapai melalui demokrasi. Tak ada jalan lain daripada yang memungkinkan setiap manusia untuk menggunakan hak-haknya”\_Pramoedya Ananta Toer.*

### 1.1. Jejak Pemilu ke Pemilu

Salah satu indikator sebuah negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum (Dahl, 1985). Pemilu dapat menjadi instrumen dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, pemilu telah berlangsung selama 12 kali. Pemilu pertamadi gelar tahun 1955 dan terakhir diselenggarakan pada tahun 2019. Meski pemilu telah berlangsung puluhan kali, namun bila menilai dalam suatu karakteristik atau penciri, setidaknya penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga karakter rezim politik yaitu pemilu orde lama, orde baru dan reformasi.

Pada setiap rezim, pemilu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pemilu orde lama oleh banyak pengamat dipandang sebagai pemilu yang paling demokratis (Feith, 1999). Meski demikian, pemilu ini gagal melahirkan kestabilan pemerintahan. Pasca pemilu 1955, konflik yang melibatkan partai politik, pusat-daerah, militer dan Presiden Soekarno semakin membahayakan persatuan nasional. Di era orde lama, kabinet pemerintahan tidak mampu bertahan lama. Pada era itu sebanyak 25 kabinet memerintah di Indonesia, 7 kabinet berusia 12 bulan sampai 23 bulan, sementara 12 kabinet usianya berkisar 6 sampai 11 bulan, selebihnya 6 kabinet usia pemerintahan hanya berlangsung singkat 1 sampai 4 bulan (Arbi Sanit, 2012). Instabilitas

politik ini mendorong Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959. Akibatnya pemilu tidak berjalan secara reguler, diikuti dengan pembubaran dan pembekuan partai politik yang dipandang membahayakan integrasi nasional, serta pembubaran konstituante.

Lain pula dengan pemilu yang berlangsung di era orde baru yang berbeda dengan rezim orde lama. Rekayasa, intimidasi, minimnya kontestasi, dan ketidaksetaraan di antara peserta pemilu menjadi sebagian dari karakter penyelenggaraan pemilu selama periode orde baru (Sukmajati dan Perdana, 2019). Di era orde baru pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dibatasi secara ketat. Kebijakan politik Soeharto yang menggabungkan (fusi) kekuatan politik menjadi tiga kelompok—nasionalis (PDI), kekaryaan (Golkar) dan islam (PPP)—menghambat munculnya partai politik diluar tiga kekuatan tersebut. Akibatnya pemilu hanya diikuti oleh sedikit partai politik. Pemilu orde baru dicirikan pula oleh kompetisi tidak berjalan seimbang dan berada di bawah tekanan kekuasaan militer dan Soeharto. Depolitisasi orde baru melalui massa menggambang (*floating mass*) menghambat PDI dan PPP untuk mendapatkan dukungan massa hingga tingkat paling bawah (RT). Sebaliknya, kendala tersebut relatif tidak dialami oleh Golkar (Tanjung, 2008). Golkar yang dibantu oleh militer mendapatkan keistimewaan untuk menjangkau massa hingga di level pemerintahan paling bawah. Para pengamat memandang pemilu orde baru ini tidak memenuhi syarat demokrasi (Mujani, dkk: 2012). Meskipun itu, catatan positif dari pemilu era orde baru yaitu keberhasilan dalam menciptakan kestabilan pemerintahan.

Selanjutnya, pemilu di era reformasi memiliki karakteristik sebagai penyempurna dari kelemahan pemilu orde lama maupun pemilu orde baru. Pada pemilu era reformasi, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu dengan mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali secara berkala (Sukmajati dan Perdana, 2019). Partai politik peserta pemilu era refor-

masitidak lagi dibatasi seperti era orde baru. Sebaliknya partai tumbuh dengan pesat menyerupai pemilu 1955, dimana pemilu diikuti oleh banyakpartai politik. Pemilu pasca orde baru inimendatangkan paradigma baru yaitumulai dikembalikannya hak-hak politik sebagian warga negara untuk memilih dan dipilih, yang mana pada zaman orde baru dilarang/dicabut.Sistem saling kontrol antar lembaga kekuasaan (tidak terjadi *eksekutif heavy*)mulai terbangun, yang diikuti dengan kesadaran dalam mewujudkan keseimbangan kekuasaan antar eksekutif dan legislatif (*check and ballances*). Di era ini, pemilu bisa dikategorikan telah memenuhi kaidah-kaidah demokrasi.

Pemilu demokratis pasca Soeharto ini telah berlangsung lima periode yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Setiap pelaksanaan pemilu era reformasi ini memunculkan model yang berbeda-beda, mulai dari sistem pemilu, kedudukan lembaga penyelenggara pemilu, konversi suarahingga regulasi pemilu.*Pertama*, pemilu 1999. Oleh para pengamat politik dan hukum menilai pemilu ini sebagai pemilu kedua yang cukup demokratis setelah pemilu 1955. Indikator ini diantaranya pemilu diikuti oleh banyak partai politik (multipartai) dan menggabungkan sistem pemilu distrik dan proporsional dengan model sistem stensel daftar. Pada Pemilu 1999 inipemilihan diselenggarakan secara langsung oleh rakyat untuk memilih anggota legislatif di berbagai tingkatan legislatif—DPR RI/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten dan Kota—, sedangkan pemilihan pemimpin eksekutif tetap melalui sistem perwakilan (tidak langsung).

*Kedua*, pada pemilu 2004, pemilihan diselenggarakan secara langsung (*direct election*) oleh rakyat yang terbagi dalam dua rangkaian, pemilu legislatif dan pemilihan pemimpin eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Pemilu legislatif diselenggarakan lebih dahulu, dan pada bulan berikutnya diselenggarakan pemilihan pemimpinan eksekutif (terpisah). Pada pemilu legislatif, kertas/kotak suaramengalami penambahan satu kertas suara(menjadi 4 kertas suara/kotak), gunamemilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebelumnya pada pemilu

1999 kertas suara hanya berjumlah tiga yang diperuntukkan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya, setelah pemilu legislatif digelar, dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Implikasi dari pemilihan langsung legislatif dan eksekutif ini menghadirkan pemerintahan yang terbelah (*divided government*), dimana eksekutif dan legislatif dipegang oleh perwakilan-perwakilan yang berasal partai politik yang berbeda.

*Ketiga*, Pemilu 2009, dalam pelaksanaannya masih sama dengan pemilu 2004 yaitu digelar secara terpisah antara eksekutif dan legislatif. Yang membedakan adalah mulai diterapkannya sistem pemilu proporsional terbuka dan suara terbanyak, dimana pada pemilu 2004 masih menggunakan proporsional tertutup. Dalam sistem terbuka kertas suara selain mencantumkan gambar partai politik, juga menampilkan nama daftar calon anggota legislatif. Sedangkan suara terbanyak digunakan untuk menentukan anggota legislatif yang lolos (berhak meraih kursi). Implikasi dari sistem ini melahirkan banyak anggota legislatif yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan partai politik, namun berhasil terpilih karena memiliki popularitas dan kemampuan finansial untuk memobilisasi pemilih. Pemilu 2009 juga ditandai dengan mulai diterapkannya *parlementary threshold* (ambang batas parlemen) bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan suara yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *institutional engineering* (rekayasa kelembagaan) dalam menyederhanakan partai politik, yang ditujukan untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan.

*Keempat*, pemilu 2014 tidak mengalami banyak perubahan dengan sistem pemilu yang digelar tahun 2009. Hal yang agak berbeda dari pemilu 2014 adalah praktek politik uang yang semakin merajalela sebagai implikasi dari sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak yang mulai diterapkan pada pemilu 2009. Saat Pemilu 2014, studi Aspinall dan Sukmajati (2015) memperlihatkan banyak terjadi praktek politik uang dengan berbagai macam var-

ian yaitu jual beli suara (*vote buying*), pemberian pribadi (*individual gifts*), pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), pemberian barang-barang kelompok (*club goods*) dan proyek gentong babi (*pork barrel projects*). Pemilu 2014 ditandai pula dengan mulai digunakannya media sosial sebagai alat propaganda kampanye.

*Kelima*, Pemilu 2019 agak berbeda dengan pemilu sebelumnya di era reformasi. Jika pada pemilu 2004, 2009 dan 2014 pemilu dilaksanakan secara terpisah antara eksekutif dan legislatif, pada pemilu 2019 penyelenggaraan pemilu digelar secara serentak antara pemilihan eksekutif dan legislatif, sehingga beban kerja penyelenggara pemilu menjadi semakin berat. Pemilu yang dahulunya hanya menggunakan empat kotak suara, bertambah menjadi lima kotak suara. Pada pemilihan anggota legislatif 2019 penentuan pemenang kursi legislatif menggunakan sistem *saint league*, dimana hal ini berbeda dengan model konversi suara yang digunakan tahun 2014. Pada pemilu 2019 dicirikan pula dengan diberlakukan *presidential threshold* dalam pengajuan calon presiden, sehingga tidak semua partai politik dapat mengajukan calon presiden. Kontestasi pilpres 2019 diikuti oleh minim kandidat, namun berlangsung sangat sengit dan ketat, akibat dari penggunaan politik identitas dan media sosial sebagai alat propaganda kampanye.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ini telah menghadirkan berbagai implikasi positif bagi kemajuan dan pembangunan demokrasi. Proses demokrasi pasca reformasi ini mendapatkan banyak pujian, karena berlangsung secara damai tanpa adanya pertumpahan darah. Berbagai lembaga memuji tentang capaian demokrasi Indonesia tersebut. Penilaian yang paling menggembirakan adalah masuknya Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, setelah India dan Amerika Serikat. Meskipun itu, tak sedikit pula yang kritis akan perjalanan demokrasi di Indonesia, Demos misalnya pasca kejatuhan orde baru, menilai bangunan demokrasi Indonesia layaknya pasir, tumbuh dengan cepat namun sangat rapuh

(2009). Hal yang hampir sama diutarakan oleh para peneliti dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Puskapol UI tahun 2011, dimana demokrasi Indonesia mengalami gejala de-monopolisasi. Temuan Demos dan Puskapol UI ini tak jauh berbeda dengan rilis BPS terbaru 2019 tentang indeks demokrasi Indonesia (IDI), dimana secara stimulan IDI mengalami kenaikan poin, namun jika diukur secara parsial tampak mengalami penurunan poin, khususnya pada indeks kebebasan sipil dan hak-hak politik (BPS, 2019).

### **Perdebatan Setelah Pemilu Serentak 2019**

Pada tahun 2019, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu serentak pertama. Proses demokrasi Indonesia ini menjadi perhatian dunia. Pemberitaan media internasional cukup beragam mulai dari penilaian sebagai pemilu paling rumit dan menakutkan, hingga pemilu yang paling besar dalam sejarah dunia. Hal ini tak lain karena pemilu 2019 di Indonesia, pemilih harus melakukan 5 kali pencoblosan kertas suara (Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dalam satu hari yang sama.

Secara umum proses Pemilu tersebut mendapatkan apresiasi, terutama berkaitan dengan pelaksanaan yang berlangsung damai. Namun di balik apresiasi itu, muncul kritikan terutama berkaitan dengan banyaknya petugas penyelenggara yang mengalami sakit dan meninggal, keterlambatan logistik pada saat hari pemilihan, kesalahan penginputan data situng, netralitas aparat negara, hingga persoalan integritas penyelenggara Pemilu yang mendapatkan teguran akibat ketidaknetralan.

Keluhan-keluhan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 ini terjadi hampir di semua daerah, tidak terkecuali Provinsi Sulawesi Tenggara. Perhatian yang paling menonjol di Sulawesi Tenggara pasca Pemilu 2019 diantaranya berkaitan dengan sakitnya 436 penyelenggara Pemilu dan meninggalnya 6 orang panitia pemilihan dalam hal ini KPPS. Disamping itu, Sulawesi Tenggara juga merupakan salah satu

wilayah yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) cukup menonjol yaitu sebanyak 62 TPS. Permasalahan penyelenggaraan pemilu ini hampir terjadi di keseluruhan 15 kabupaten dan 2 kota di Sulawesi Tenggara, meski demikian Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton tercatat sebagai dua daerah yang mengalami permasalahan penyelenggaraan Pemilu yang sangat menonjol dibanding dengan daerah lain. Terkait itu, maka buku ini hadir untuk menyajikan hasil asesmen dan jawaban atas pertanyaan banyak pihak tentang kinerja penyelenggara pemilu, khususnya keberadaan badan ad hoc.

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Buku**

Tujuan buku ini adalah memberikan laporan terkait dengan pola rekrutmen, kondisi beban kerja yang dirasakan, serta integritas badan penyelenggara ad hoc yang ada di Sulawesi Tenggara selama menjalankan tugas pada pemilihan umum serentak 2019. Melalui buku ini dapat menjawab pertanyaan publik secara luas tentang penyebab sakit, meninggal, mengungkap berbagai permasalahan serta memotret kejadian yang mendasari terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilu serentak 2019. Manfaat buku ini adalah memberikan sebuah rekomendasi atau saran bagi pembuat kebijakan (DPR, pemerintah dan KPU) dan pelaksana kebijakan (KPU), guna memperbaiki penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, khususnya dalam menata kelembagaan dan menyiapkan badan ad hoc. Manfaat lain dari buku ini adalah sebagai sumbangan akademik dalam mempelajari kajian tata kelola pemilu.

## **1.3. Metode Kajian**

Buku ini merupakan ulasan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan suatu teknik atau metode *mix method* atau campuran yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif (Creswell, 2010: 5). Sedangkan menu-

rut Sugiyono (2011:18) *mix method* adalah metode penelitian yang mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih kompherensif, valid, reliabel dan objektif.

Strategi penelitian menggunakan metode *explanatoris sequential*. Dalam strategi ini tahap pertama adalah melakukan wawancara dan pengumpulan data terlebih dahulu. Lalu pada tahap selanjutnya, dilakukan penyebaran kuesioner atau instrumen guna mengetahui kondisi yang dialami oleh penyelenggara pemilu *ad hoc* di masing-masing kabupaten/kota. Secara umum pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, penyebaran kuesioner, pengumpulan dokumen dan wawancara.

### Populasi dan Sampel

Subjek dalam penelitian ini atau sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian adalah komisioner KPU Provinsi dan kabupaten/kota. Populasi dalam penelitian ini adalah penyelenggara Pemilu *ad hoc* yang mengalami sakit dan meninggal sebanyak  $436 + 6 = 442$ . Mengingat jumlah ini terlalu besar dan dibatasi oleh waktu untuk meneliti secara keseluruhan, maka penyelenggara *ad hoc* yang diwawancarai tidak secara keseluruhan, namun hanya dilakukan sampel. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 210 responden, yang berarti tingkat kepercayaannya 95 % dan *margin of error* 5 %. Rumus besar sampel dan *margin of error* (MoE) dapat dilihat dan diaplikasikan sebagai berikut :

$$n = N / N.d^2 + 1 \text{ (Bungin, 2008)}$$

Dimana :

n : Jumlah Sampel

N : Banyak Anggota Populasi

d : *Margin of error*

Berangkat dari rumus di atas, hasil perhitungan sebagai berikut:

$$442 / (442) \cdot (0,05)^2 + 1 = 209,976 = 210.$$

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *disproportinate stratified random sampling* dikarenakan anggota populasi tidak terwakili jika dilakukan penarikan secara proporsional. Adapun kerangka penarikan sampel sebagai berikut:

**Tabel. 1.1.** Kerangka Penarikan Sampel

PENYELENGGARA ADHOC	POPULASI	SAMPEL
Meninggal	6	6
Sakit	436	204
<b>JUMLAH</b>	<b>442</b>	<b>210</b>

Selanjutnya untuk menentukan jumlah sampel di masing-masing kabupaten/kota dibagi secara proporsional, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel. 1.2.** Kerangka Sampel Wilayah

NO	KABUPATEN/KOTA	SAMPEL	TOTAL
1	Kota Kendari	14	36
2	Konawe Kepulauan	5	
3	Bombana	19	
4	Muna	19	25
5	Muna Barat	6	
6	Kota Bau-Bau	45	106
7	Buton	47	
8	Buton Selatan	9	
9	Buton Tengah	5	
10	Konawe	15	28
11	Konawe Selatan	13	
12	Kolaka Timur	15	15
<b>JUMLAH</b>		<b>210</b>	<b>210</b>

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019.

## SUMBER DAN JENIS DATA

Sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yakni data yang diperoleh dari lapangan melalui

wawancara dengan menggunakan *tape recorder*, *handycam* serta buku catatan untuk memperoleh informasi melalui informan kunci dan informan biasa. Data primer ini diperkuat dengan cara observasi serta data dari responden melalui kuesioner dan *Focus Group Discussion* (FGD).

2. Data sekunder yakni data atau informasi yang diperoleh dari lapangan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data ini dapat berupa dokumentasi, data statistik.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan jenis penelitian yakni menggunakan pendekatan *mix method* antara kualitatif dan kuantitatif, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : metode observasi, metode wawancara etnografi, kuesioner dan studi kepustakaan.

Metode observasi untuk menelaah sebanyak mungkin dalam kaitannya dengan melihat secara langsung kondisi korban penyelenggara *ad hoc* yang sakit , yang akan menjadi bahan dalam menjelaskan apa yang di lihat dan di dengar oleh peneliti.

Teknik wawancara etnografi, adalah sebagai serangkaian percakapan persahabatan yang di dalamnya peneliti secara perlahan memasukan beberapa unsur baru guna membantu informan memberikan jawaban sebagai seorang informan (Spradley, 2007). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membacakan pertanyaan secara berstruktur kepada responden serta menjelaskan pada responden maksud dari pertanyaan tersebut. Data yang akan diambil menggunakan angket adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan dengan skala *likert*.

Metode/teknik dokumentasi, yaitu penelusuran dan pemerolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan, atau kebijakan dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Kelebihan tehnik dokumentasi ini adalah karena data yang telah

tersedia, siap pakai, serta hemat biaya dan tenaga. Dalam penelitian, sebuah dokumen menjadi penting, karena melalui dokumen itu peneliti dapat menimba pengetahuan bila dianalisis dengan cermat (Nasution, 1996). Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud selain dapat dicari di berbagai perpustakaan juga dapat diakses melalui via internet.

*Focus Group Discussion* (FGD) melakukan diskusi kelompok terarah yang melibatkan penyelenggara yang telah menjawab kuesioner, guna menggali dan mengkonfirmasi serta melakukan verifikasi data tentang penyebab badan *ad hoc* yang meninggal.

### **Teknik Analisis**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing aspek yang diteliti. Data hasil penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dibuat.

Data kuantitatif yang diperoleh selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskripsi data. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) 20 for windows untuk mengetahui mean, median, modus, standar deviasi, dan range, pada setiap aspek yang diteliti.

Data kualitatif akan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data, langkah ini melibatkan transkrip wawancara, mengetik data lapangan, memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data, pada tahap ini peneliti membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan makna secara keseluruhan.


3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya.
4. Menerapkan proses *coding*, proses *coding* diterapkan untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha menyampaikan informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis (Creswell, 2010: 276-283).

Selanjutnya untuk melihat keabsahan data digunakan strategi triangulasi konkuren, menurut Creswell (2010: 320) dalam strategi triangulasi konkuren peneliti mengumpulkan data secara konkuren (dalam satu waktu), kemudian membandingkan kedua data tersebut untuk mengetahui apakah terdapat konvergensi, perbedaan-perbedaan, atau beberapa kombinasi. Pada strategi ini, pencampuran (*mixing*) terjadi ketika penelitian sampai pada tahap interpretasi dan pembahasan. Pencampuran dilakukan dengan melebur dua data penelitian menjadi satu atau dengan mengintegrasikan atau mengkomparasikan hasil-hasil dari dua data tersebut secara berdampingan dalam pembahasan. Tahap selanjutnya, hasil analisis dari masing-masing data yang telah diperoleh dibandingkan dan disimpulkan.

#### 1.4. Profil Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah para penyelenggara pemilu *ad hoc* di Sulawesi Tenggara. Untuk mendeskripsikan populasi dalam penelitian, maka dilakukan identifikasi karakteristik responden meliputi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, usia dan status. Gambar di bawah ini memperlihatkan tingkat pendidikan responden.


**Gambar. 1.1. Tingkat pendidikan Responden**



Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan gambar di atas terlihat mayoritas responden merupakan lulusan SMA (48 %), disusul sarjana/magister (39 %), Diploma (8 %), responden yang tidak memberikan jawaban (3 %), sementara lulusan SMP dan SD masing-masing 1 %. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penyelenggara pemilu *ad hoc* di Sulawesi Tenggara berlatar belakang pendidikan tingkat SMA dan sarjana/magister. Hal ini dapat dikatakan secara umum berdasarkan persyaratan ijazah, panitia pemilu *ad hoc* di Sulawesi Tenggara telah memenuhi persyaratan, sementara yang tidak memenuhi persyaratan ijazah persentasenya lebih kecil. Hasil pengecekan ditemukan panitia pemilih *ad hoc* tidak memenuhi persyaratan ijazah (lulusan SMP dan SD) berasal dari petugas LINMAS yang bertugas menjaga keamanan di TPS. Posisi LINMAS dalam penyelenggaraan pemilihan tidak dilibatkan dalam kegiatan administrasi kepiluan, dimana dalam proses perekrutan tidak mensyaratkan ijazah SMA. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa panitia penyelenggara Pemilu *ad hoc* di Sulawesi Tenggara yang terlibat dalam administrasi kepiluan telah memenuhi persyaratan ijazah (minimal lulusan SMA). Selanjutnya profil responden berdasarkan latar belakang pekerjaan di tampilkan dalam gambar di bawah ini.


**Gambar. 1.2.** Pekerjaan



Sumber : Data Primer, 2019.

Berdasarkan tabulasi data ditemukan pekerjaan responden sangat bervariasi, diantaranya berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh, guru dan dosen, ibu rumah tangga (IRT), honorer, pelajar/mahasiswa, wiraswasta, pegawai negeri sipil (PNS), perangkat desa dan bidan. Dari beragam profesi pekerjaan tersebut profesi wiraswasta, honorer, PNS dan IRT merupakan yang paling banyak menjadi panitia pemilih *ad hoc*. Selanjutnya profil responden berdasarkan usia ditampilkan dalam gambar berikut:


**Gambar. 1.3.** Usia Responden



Sumber : Data Primer, 2019.

Berdasarkan usia responden yang dikelompokkan dalam tiga kategori usia 17-30 tahun, 31-40 tahun dan 41 tahun ke atas, tampak usia 17-30 tahun adalah yang paling banyak terlibat sebagai panitia pemilih *ad hoc*, disusul usia 31-40 tahun dan mereka yang berusia 41 tahun jumlahnya paling kecil. Lebih lanjut, profil responden berdasarkan status pernikahan ditampilkan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar. 1.4.** Status Pernikahan



Sumber : Data Primer, 2019.

Gambar di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (65 %) sudah menikah, sedangkan yang belum menikah berjumlah 22 % dan yang tidak menjawab 13 %. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas panitia pemilih *ad hoc* telah menikah.

### 1.5. Garis Besar Isi Buku

Buku ini terbagi dalam 6 bagian (bab). Bagian pertama yang merupakan bab pendahuluan menyajikan jejak singkat perjalanan pemilu ke pemilu di Indonesia. Pada bagian ini menyinggung pula tentang perdebatan setelah pemilu serentak 2019. Pada bagian akhir pendahuluan buku ini berisi tentang tujuan dan manfaat buku, serta menampilkan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yang menjadi isi buku ini.

Pada bagian kedua, buku ini membahas Pemilu Serentak 2019

dari aspek historis dan lembaga penyelenggara pemilu. Bagian ini menyajikan asal usul lahirnya pemilu serentak, tahapan penyelenggaraan pemilu oleh komisi pemilihan umum, proses pembentukan aturan teknis dan pembentukan lembaga ad hoc pemilu, meliputi proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman. Bagian ketiga buku ini menyajikan tentang rekrutmen badan penyelenggara pemilu ad hoc. Pada bagian awal memuat konsep-konsep rekrutmen, dan selanjutnya memaparkan hasil temuan penelitian tentang pelaksanaan rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc.

Bagian keempat buku ini menampilkan beban kerja penyelenggara ad hoc. Pada bagian awal menyajikan konsep tentang beban kerja, selanjutnya pada bagian akhir menyajikan hasil riset tentang beban kerja yang dialami oleh penyelenggara pemilu ad hoc di Sulawesi Tenggara. Bagian kelima buku ini membahas tentang integritas penyelenggara pemilu ad hoc. Bagian awal memuat tentang konsep-konsep integritas, selanjutnya pada bagian akhir memuat tentang temuan riset tentang integritas penyelenggara pemilu ad hoc serta berbagai bentuk praktek pelanggaran pemilu. Bab 6 menjadi penutup buku ini. Pada bagian ini membahas tentang Rekomendasi pembentukan dan perbaikan tata kelola lembaga penyelenggara pemilu ad hoc di masa mendatang.

# BAB 2

## Pemilu Serentak 2019: Aspek Historis dan Lembaga Penyelenggara Pemilu

*“Kemandirian otoritas kepegiluan dipandang sebagai suatu keadaan bagi pelaksanaan hak-hak kepegiluan secara efektif” \_IDEA.*

### 2.1. Asal Usul Pemilu Serentak

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 (Pemilu 2019), merupakan sarana bagi rakyat berdaulat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Momentum ini merupakan tindak lanjut dari Putusan MK No.14/PUU- XI/2013, yang membatalkan ketentuan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pemilihan legislatif. Pembatalan ini berkonsekuensi dilakukannya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan dalam satu waktu secara bersamaan, atau kemudian disebut sebagai Pemilu serentak.

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang diselenggarakannya pemilu serentak berawal dari uji materi Effendi Ghazali dan sejumlah koalisi masyarakat sipil pada tahun 2013 terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Tirto.id, 2019). Effendi Ghazali dkk, setidaknya memiliki dua alasan konseptual yang melatarbelakangi dilakukannya uji materi. *Pertama*, kompleksitas proses penyelenggaraan pemilu. *Kedua*, efektivitas pemerintahan dan kinerja partai politik.

Selanjutnya, uji materi terhadap UU 42 dikabulkan oleh MK. Menurut MK permohonan uji materi tentang pemilu serentak se-laras dengan ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemili-han umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali, yang diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD. Atas hal tersebut kemudian pada tanggal 15 Agustus 2017, oleh pembuat undang-undang ditetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7/2017), yang menjadi dasar atau pedoman peny-elenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Undang-undang juga menyatakan yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemilihan umum adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

## **2.2. Lembaga Penyelenggara Pemilu**

Lembaga penyelenggara pemilu (LPP) merujuk pada lemb-a-ga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemil-u, terlepas dari apapun bentuk kerangka kerja kelembagaan lain yang menaunginya dan diberi nama sesuai dengan tugas yang di-emban, misalnya Komisi Pemilu, Departemen Pemilu, Dewan Pe-milu atau Unit Pemilu (IDEA, 2016). Dalam penyelenggaraan pemil-u dikenal setidaknya tiga model lembaga penyelenggara pemilu yaitu model independen, model pemerintahan dan model kombi-nasi. Model independen biasanya dipakai di negara-negara dimana pemilu diorganisir LPP yang secara kelembagaan independen atau terpisah dari cabang pemerintahan eksekutif, serta memiliki dan menyelenggarakan dananya sendiri (IDEA, 2016). LPP independen dalam bekerja bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, lem-baga yudisial atau kepala pemerintahan. Sementara LLP model pe-nyelenggaraan pemerintahan adalah bentuk penyelenggaraan pe-

milu dimana pemilu diorganisir dan dikelola oleh lembaga eksekutif negara melalui sebuah kementerian (misalnya Menteri Dalam Negeri) dan atau melalui pemerintah daerah (IDEA, 2016). Selanjutnya, LPP kombinasi adalah penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh dua struktur lembaga (komponen ganda), dimana implementasi proses pemilu diselenggarakan oleh lembaga di bawah departemen negara atau pemerintah, sedangkan pengawasan diserahkan kepada lembaga independen (IDEA, 2016).

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia mengadopsi model independen sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 22E ayat 5 bahwa pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sebagai wujud pengejawantahan konstitusi tersebut, dalam penyelenggaraan pemilu pasca reformasi di Indonesia mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemilu dalam sebuah aturan perundang-undangan, salah satunya UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Melalui UU ini, lembaga penyelenggara pemilu terdiri atas dua yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas melaksanakan proses pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilu. Dalam perjalannya UU 22/2007 mengalami perbaikan atau perubahan dengan lahirnya UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Melalui UU 15/2011, komposisi lembaga penyelenggara pemilu mengalami penambahan jumlah menjadi tiga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sesuai dengan namanya DKPP berwenang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan proses penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan tugasnya membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di luar negeri, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di

tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS. Panitia pemilihan yang dibentuk oleh KPU ini diistilahkan sebagai badan penyelenggara pemilu ad hoc. Keberadaan badan penyelenggara pemilu ad hoc ini tidak kalah penting, mengingat ia sebagai garda terdepan yang mensukseskan penyelenggaraan pemilihan.

### **1.2.1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh KPU**

Melalui Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU No. 32 Tahun 2017, tanggal 17 Agustus 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, dimulai.

Berbagai tahapan demi tahapan dilalui, paling tidak hingga diakhir tahun 2018, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melewati serangkaian tahapan pemilu antara lain sosialisasi, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pembentukan badan penyelenggara ad hoc, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penataan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, logistik, kampanye, laporan dan audit laporan dana kampanye.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran KPU RI Nomor : 530/PP.05- SD/01/KPU/V/2018 tanggal

23 Mei 2018 Perihal Pemutakhiran Menuju DPS Pemilu 2019 bahwa KPU kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan tahun 2018 melakukan penyusunan daftar pemilih sementara untuk pemilihan tahun 2019 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Memetakan jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) pemilih dengan menambahkan jumlah pemilih pemula untuk pemilu tahun 2019.
- 2). KPU kabupaten/kota menurunkan *data by name by address* DPT pemilihan tahun 2018 dalam hal ini DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2019 ditambah pemilih pemula kepada PPS melalui PPK.
- 3). PPS mengundang tokoh masyarakat lokal (pengurus dusun, pengurus RT, Pengurus RW, warga yang menjadi PPDP pada tahapan coklit Pemilihan Tahun 2018) untuk melakukan pemetaan terhadap pemilih sesuai dengan kondisi di lapangan.
- 4). PPS menyerahkan data *by name by address* yang telah terpetakan kedalam TPS ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk di input oleh operator SIDALIH kedalam aplikasi SIDALIH ditingkat KPU Kabupaten/Kota.

Penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2019 bagi daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak 2018 dalam hal ini Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018 maka tidak melaksanakan coklit terhadap daftar pemilih dari rumah kerumah terhadap data Pemilih.

Penyusunan DPS pemilu 2019 berdasarkan DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 ditambah pemilih pemula yang terdapat dalam DP4. Adapun rincian jumlah DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 dan pemilih pemula DP4 pemilu 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**

Rekapitulasi Jumlah DPT Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH			JUMLAH PEMILIH		
		KEC	KEL	TPS	L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	326	47.919	48.273	96.192
2	BUTON	7	95	223	35.285	35.434	70.719
3	BUTONSELATAN	7	70	161	27.417	27.996	55.413
4	BUTON TENGAH	7	77	204	36.544	37.302	73.846
5	BUTONUTARA	6	90	146	21.692	21.353	43.045
6	KOLAKA	12	135	525	75.332	73.882	149.214
7	KOLAKATIMUR	12	133	263	40.159	37.984	78.143
8	KOLAKAUTARA	15	133	340	44.621	43.526	88.147
9	KONAWE	23	329	437	81.144	78.461	159.605
10	KONAWE KEPULAUAN	7	96	99	11.991	11.781	23.772
11	KONAWESELATAN	22	351	493	99.757	96.678	196.435
12	KONAWEUTARA	13	169	192	20.911	19.735	40.646
13	KOTABAUBAU	8	43	254	50.683	52.788	103.471
14	KOTAKENDARI	10	64	532	88.724	91.161	179.885
15	MUNA	22	150	321	66.755	72.920	139.675
16	MUNABARAT	11	86	119	25.796	27.173	52.969
17	WAKATOBI	8	100	274	38.266	8.877	77.143
<b>JUMLAH</b>		<b>212</b>	<b>2.264</b>	<b>4.909</b>	<b>812.996</b>	<b>815.324</b>	<b>1.628.320</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk

pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Rincian jumlah pemilih pemula dalam pemilihan umum tahun 2019 di Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Pemula DP4 Pemilu 2019

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEMILIH PEMULA		
		LK	PR	TOTAL
1	BOMBANA	823	815	1.638
2	BUTON	992	864	1.856
3	BUTONSELATAN	875	858	1.733
4	BUTONTENGAH	1.025	967	1.992
5	BUTONUTARA	541	445	986
6	KOLAKA	1.859	1.735	3.594
7	KOLAKATIMUR	948	885	1.833
8	KOLAKAUTARA	1.233	1.071	2.304
9	KONAWE	2.210	2.008	4.218
10	KONAWEKEPULAUAN	301	272	573
11	KONAWESELATAN	2.497	2.361	4.858
12	KONAWEUTARA	492	529	1.021
13	KOTABAUBAU	1.174	1.161	2.335
14	KOTAKENDARI	2.472	2.301	4.773
15	MUNA	2.101	1.965	4.066
16	MUNABARAT	753	669	1.422
17	WAKATOBI	838	853	1.691
<b>JUMLAH</b>		<b>21.134</b>	<b>19.759</b>	<b>40.893</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyusunan daftar pemilih, pelaksanaan pengumuman dan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS Pemilu 2019 mulai tanggal 18 Juni 2018 s/d 1 Juli 2018. Masyarakat, pengawas pemilu, dan/atau peserta pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS pemilu 2019 meliputi informasi terkait :

- 1) Pemilih telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar;
- 2) Pemilih dibawah umur 17 tahun saat hari pemungutan suara dan belum kawin/menikah;
- 3) Pemilih sudah pensiun dari TNI atau Polri dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI/Polri;
- 4) Pemilih sudah meninggal dunia;
- 5) Pemilih tidak berdomisili di kelurahan/desa;
- 6) Pemilih terdaftar lebih dari 1 kali;
- 7) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Masyarakat, pengawas pemilu, dan/atau peserta pemilu, selain dapat memberikan masukan dan tanggapan juga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lain yang tercantum dalam DPS.

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 Perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019 bahwa bagi daerah yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2018 perbaikan DPS dilakukan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS ditambah DPTb Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018. Adapun rincian jumlah Pemilih DPTb Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**

Rekapitulasi Jumlah Pemilih DPTb Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JML KEC	JML DESA/ KEL	JML TPS	PEMILIH DPTB PILKADA 2018 DALAM FORMULIR DB1	JUMLAH PEMILIH DPTB PILKADA 2018 YANG SUDAH DIHIMPUN DARI A.TB	JUMLAH PEMILIH DPTB PILKADA 2018 YANG DAPAT MASUK KEDALAM SIDALIH	JUMLAH PEMILIH DPTB PILKADA 2018 YANG TIDAK DAPAT MASUK KE DALAM SIDALIH
1	BOMBANA	22	143	451	1339	1339	1323	16
2	BUTON	7	95	359	371	371	371	0
3	BUTON SELATAN	7	70	321	378	378	361	17
4	BUTON TENGAH	7	77	204	570	570	570	0
5	BUTON UTARA	6	90	203	693	462	419	43
6	KOLAKA	12	135	702	7.698	7.698	5.689	2.009
7	KOLAKA TIMUR	12	133	398	700	700	545	155
8	KOLAKA UTARA	15	133	340	1423	1423	695	0
9	KONAWA	27	351	782	3615	3560	2956	604
10	KONAWA KEPULAUAN	7	96	130	437	437	401	36
11	KONAWA SELATAN	25	351	493	1.989	1.989	1.228	769
12	KONAWA UTARA	13	170	218	176	176	176	0
13	KOTA BAUBAU	8	43	297	3.541	3.482	2.261	1.280
14	KOTA KENDARI	10	64	970	6695	3353	3218	135
15	MUNA	22	150	623	2.046	2.045	1.415	631
16	MUNA BARAT	11	86	242	564	564	558	6
17	WAKATOBI	8	100	325	800	800	431	369
<b>JUMLAH</b>		<b>219</b>	<b>2.287</b>	<b>7.058</b>	<b>33.035</b>	<b>29.347</b>	<b>22.617</b>	<b>6.070</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

KPU kabupaten/kota melaksanakan rapat pleno penetapan dan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dalam pemilihan umum tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penambahan sebanyak 1.575 pemilih dengan rincian perubahan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

Rekapitulasi Jumlah DPSHP Akhir Pemilu 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JML PEMILIH DPSHP PEMILU 2019	JML PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT	JML PEMILIH BARU	JML DATA PEMILIH DIPER BAIKI	JML PEMILIH DPSHP AKHIR PEMILU 2019
1	BOMBANA	98.606	802	736	576	98.546
2	BUTON	72.804	319	299	225	72.784
3	BUTONSELATAN	57.569	191	124	585	57.502
4	BUTON TENGAH	76.382	322	338	76	76.398
5	BUTONUTARA	44.134	527	529	42	44.136
6	KOLAKA	156.577	894	1.113	84	156.796
7	KOLAKA TIMUR	80.235	174	323	80	80.384
8	KOLAKA UTARA	91.059	605	798	291	91.252
9	KONAWA	165.950	822	592	974	165.720
10	KONAWA KEPULAUAN	25.092	308	375	197	25.159
11	KONAWA SELATAN	201.198	1.150	1.562	486	201.610
12	KONAWA UTARA	41.952	238	312	395	42.026
13	KOTA BAUBAU	106.196	369	1.796	7	107.623
14	KOTA KENDARI	187.955	1.932	2.201	991	188.224
15	MUNA	144.180	1.537	919	248	143.562
16	MUNA BARAT	54.921	177	96	82	54.840
17	WAKATOBI	78.992	638	461	834	78.815
<b>JUMLAH</b>		<b>1.683.802</b>	<b>11.005</b>	<b>12.574</b>	<b>6.173</b>	<b>1.685.377</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran 1033/PL.01.2- SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal penyempurnaan DPT dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT nasional pemilu 2019 pada tanggal 05 September 2018 di Jakarta maka dilakukan penyempurnaan DPT selama 10 hari terhitung mulai dari tanggal 06 s.d. 15 september 2018 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan partai politik peserta pemilu pada saat rapat pleno terbuka. Yang harus dilakukan dalam tahapan penyempurnaan DPT adalah melakukan pencermatan bersama oleh KPU, Bawaslu, dan partai politik peserta pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil pencermatan bersama ditemukan potensi data ganda dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Potensi data ganda hasil pencermatan bersama oleh partai politik berjumlah 234 pemilih;
- 2) Potensi data ganda hasil pencermatan bersama oleh bawaslu berjumlah 7.230 pemilih;
- 3) KPU Kabupaten/Kota juga melakukan analisis kegandaan terhadap DPT masing-masing Kabupaten/Kota (*self assesment*) sebagai upaya sungguh-sungguh KPU Kabupaten/Kota untuk membersihkan DPT dari masalah kegandaan. Hasil analisis kegandaan tersebut ditemukan pemilih ganda berjumlah 459 Pemilih;

Terhadap data ganda yang diturunkan dilakukan verifikasi faktual dan ganda secara bersama oleh jajaran KPU, Bawaslu, dan partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota atau kecamatan atau desa/kelurahan apabila terdapat data ganda yang perlu diverifikasi secara langsung kebenarannya untuk memastikan kegandaan data tersebut. Selanjutnya akan dilakukan penghapusan bersama data ganda oleh KPU, Bawaslu dan partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten/kota dari tanggal 07 s.d. 12 september 2018. Potensi data ganda berdasarkan hasil pencermatan bersama berjumlah 7.923 pemilih. Tindak lanjut hasil pencermatan potensi data ganda yaitu melakukan penghapusan bersama sebanyak 4.498 pemilih penghapusan pemilih TMS lainnya berjumlah 773

pemilih. KPU Kabupaten/Kota juga melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan elemen data pemilih dengan melakukan pengecekan melalui Sidalih untuk mengetahui data pemilih yang masih bermasalah terkait dengan elemen data. KPU Kabupaten/Kota memperbaiki elemen data pemilih yang bermasalah tersebut dengan melakukan pengecekan DP4 atau melalui <https://ceknik.kpu.go.id> diantaranya perbaikan NIK, NKK, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir dan alamat dengan total perbaikan sebanyak 2.618 pemilih. Jumlah daftar pemilih tetap pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi penurunan sebanyak 5.271 pemilih sebagai akibat dari penghapusan pemilih ganda dan pemilih TMS lainnya, sehingga jumlah DPT hasil perbaikan pemilu 2019 berjumlah 1.680.106 pemilih yang tersebar di 219 Kecamatan, 2.287 Desa/Kelurahan dan 7.785 TPS. Menindaklanjuti hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi DPTHP-1 tingkat nasional sesuai dengan ketentuan 1099/PL.02.1- SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 september perihal penyempurnaan DPTHP-1 untuk melakukan penyempurnaan DP-THP-1 secara menyeluruh. Penyempurnaan DPTHP-1 meliputi :

- 1) Mengeluarkan data pemilih dari DPTHP-1 apabila masih ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat (pemilih ganda, pemilih belum berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara dan belum menikah, pemilih yang telah meninggal dan lainnya).
- 2) Memperbaiki elemen data pemilih apabila ditemukan pemilih yang elemen datanya keliru atau belum lengkap.
- 3) Memasukkan data pemilih apabila masih ditemukan pemilih yang belum terdaftar.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan penyempurnaan DPTHP-1 mengikuti petunjuk dan langkah-langkah yang telah disusun oleh KPU RI sesuai ketentuan Nomor 1169/PL.02.1- SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal tata cara penyempurnaan DPTHP-1. KPU melakukan pencermatan DPTHP-1 bersama dengan Bawaslu, perwakilan partai politik peserta pemilu,

dan pemerintah. Proses pencermatan bersama dilakukan untuk menyamakan metode dan hasil pencermatan terhadap DPT-1.

**Tabel 2.5**

Rekapitulasi Hasil Pencermatan DPTH-1

NO.	KABUPATEN/KOTA	DATA DITURUNKAN				
		K1	K2	K3	K4	JML
1	BOMBANA	0	0	253	91	344
2	BUTON	0	0	881	229	1110
3	BUTON SELATAN	0	0	575	162	737
4	BUTON TENGAH	2	2	818	246	1068
5	BUTON UTARA	4	0	234	51	289
6	KOLAKA	0	0	1.046	290	1336
7	KOLAKA TIMUR	0	2	708	170	880
8	KOLAKA UTARA	0	2	806	202	1010
9	KONAWA	2	0	1.372	307	1681
10	KONAWA KEPULAUAN	0	0	198	68	266
11	KONAWA SELATAN	6	0	1.084	288	1378
12	KONAWA UTARA	0	0	423	104	527
13	KOTA BAUBAU	0	0	1.324	446	1770
14	KOTA KENDARI	10	0	1.648	345	2003
15	MUNA	0	0	729	200	929
16	MUNA BARAT	0	0	367	104	471
17	WAKATOBI	4	0	608	156	768
<b>JUMLAH</b>		<b>28</b>	<b>6</b>	<b>13.074</b>	<b>3.459</b>	<b>16.567</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

KPU Kabupaten/Kota melakukan proses perbaikan data DP-THP-1 secara langsung bersama Bawaslu dan partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota setelah diyakini data kegunaan mendapatkan padanan yang benar berdasarkan hasil pengecekan. Dalam hal tidak dapat dilakukan di Kabupaten/Kota, maka salinan hasil pencermatan bersama diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual di lapangan yaitu mendatangi pemilih secara langsung dan meminta pemilih menunjukkan dokumen

kependudukan (KTP-el/Kartu Keluarga/Surat Keterangan) sebagai bahan perbaikan terhadap data kependudukan. Berdasarkan ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1- SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Plaza Inn–Kendari pada tanggal 31 Agustus 2018 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 167/PL.02.1-BA/74/Prov/VIII/2018 dengan jumlah pemilih sebanyak 1.685.377 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 842.051 dan pemilih perempuan berjumlah 843.326 pemilih, tersebar di 17 Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.6**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH			JUMLAH PEMILIH		
		KEC	DESA/ KEL	TPS	L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	451	49.125	49.421	98.546
2	BUTON	7	95	359	36.365	36.419	72.784
3	BUTON SELATAN	7	70	321	28.473	29.029	57.502
4	BUTON TENGAH	7	77	317	37.835	38.563	76.398
5	BUTON UTARA	6	90	203	22.230	21.906	44.136
6	KOLAKA	12	135	702	79.170	77.626	156.796
7	KOLAKA TIMUR	12	133	398	41.296	39.088	80.384
8	KOLAKA UTARA	15	133	410	46.183	45.069	91.252
9	KONAWA	27	351	782	84.298	81.422	165.720
10	KONAWA KEPULAUAN	7	96	130	12.688	12.471	25.159

11	KONAWE SELATAN	25	351	905	102.481	99.129	201.610
12	KONAWE UTARA	13	170	218	21.628	20.398	42.026
13	KOTA BAUBAU	8	43	429	52.662	54.961	107.623
14	KOTA KENDARI	10	64	970	93.040	95.184	188.224
15	MUNA	22	150	623	68.718	74.844	143.562
16	MUNA BARAT	11	86	242	26.763	28.077	54.840
17	WAKATOBI	8	100	325	39.096	39.719	78.815
<b>JUMLAH</b>		<b>219</b>	<b>2.287</b>	<b>7.785</b>	<b>842.051</b>	<b>843.326</b>	<b>1.685.377</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Kegiatan hasil pencermatan bersama oleh KPU, Bawaslu, dan partai politik peserta pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota di tuangkan dalam berita acara dalam rapat pleno terbuka penetapan dpt hasil perbaikan mulai tanggal 12 s.d.13 september 2018 untuk tingkat kabupaten/kota dan tanggal 14 september 2018 di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT atas Rekomendasi Bawaslu dan kegiatan hasil pencermatan bersama oleh KPU, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di tuangkan dalam berita acara dalam rapat pleno terbuka penetapan DPT hasil perbaikan mulai tanggal 12 s.d.13 september 2018 untuk tingkat kabupaten/kota dan tanggal 14 september 2018 di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal penyempurnaan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan partai politik peserta pemilu, rekapitulasi DPT hasil perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan umum tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan pemilihan umum tahun 2019 tanggal 14 september

2018 bertempat di Hotel Grand Clarion–Kendari yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 211/PL.01.2-BA/74/Prov/IX/2018 dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.7**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan 1 (DPTHP-1)

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH			JUMLAH PEMILIH		
		KEC	DESA/ KEL	TPS	L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	451	49.026	49.267	98.293
2	BUTON	7	95	359	36.333	36.386	72.719
3	BUTON SELATAN	7	70	321	28.445	29.001	57.446
4	BUTON TENGAH	7	77	317	37.754	38.459	76.213
5	BUTON UTARA	6	90	203	21.987	21.684	43.671
6	KOLAKA	12	135	702	78.751	77.223	155.974
7	KOLAKA TIMUR	12	133	398	41.133	38.959	80.092
8	KOLAKA UTARA	15	133	410	46.023	44.901	90.924
9	KONAWA	27	351	782	84.188	81.346	165.534
10	KONAWA KEPULAUAN	7	96	130	12.622	12.381	25.003
11	KONAWA SELATAN	25	351	905	102.111	98.699	200.810
12	KONAWA UTARA	13	170	218	21.601	20.370	41.971
13	KOTA BAUBAU	8	43	429	52.480	54.732	107.212
14	KOTA KENDARI	10	64	970	92.797	95.000	187.797
15	MUNA	22	150	623	68.542	74.647	143.189
16	MUNA BARAT	11	86	242	26.692	27.998	54.690
17	WAKATOBI	8	100	325	38.986	39.582	78.568
<b>JUMLAH</b>		<b>219</b>	<b>2.287</b>	<b>7.785</b>	<b>839.471</b>	<b>840.635</b>	<b>1.680.106</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Berdasarkan surat edaran Ketua KPU RI Nomor : 1429/PL.02.1- SD/ KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawas-lu dan masukan partai politik peserta pemilu, KPU Provinsi Sulawesi

Tenggara melaksanakan rapat plenoterbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan tanggal 12 desember 2018 di Swissbel Hotel–Kendari yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : 351/PL.02.1- BA/74/Prov/XII/2018 tanggal 12 desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.8**

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH			JUMLAH PEMILIH		
		KEC	DESA/ KEL	TPS	L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	453	50.134	50.305	100.439
2	BUTON	7	95	360	36.723	36.806	73.529
3	BUTONSELATAN	7	70	321	28.938	29.502	58.440
4	BUTON TENGAH	7	77	326	38.330	39.263	77.593
5	BUTONUTARA	6	90	204	22.353	22.030	44.383
6	KOLAKA	12	135	703	80.362	78.845	159.207
7	KOLAKA TIMUR	12	133	398	41.543	39.454	80.997
8	KOLAKA UTARA	15	133	410	47.366	46.113	93.479
9	KONAWE	27	351	787	85.267	82.569	167.836
10	KONAWE KEPULAUAN	7	96	130	12.736	12.532	25.268
11	KONAWE SELATAN	25	351	910	103.016	99.822	202.838
12	KONAWE UTARA	13	170	220	21.803	20.604	42.407
13	KOTA BAUBAU	8	43	429	52.863	55.122	107.985
14	KOTA KENDARI	10	64	971	103.059	105.787	208.846
15	MUNA	22	150	624	69.619	75.975	145.594
16	MUNA BARAT	11	86	242	27.123	28.521	55.644
17	WAKATOBI	8	100	327	39.224	39.830	79.054
<b>JUMLAH</b>		<b>219</b>	<b>2.287</b>	<b>7.815</b>	<b>860.459</b>	<b>863.080</b>	<b>1.723.539</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Untuk melaksanakan ketentuan surat edaran KPU RI nomor: 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 13 november 2018 perihal pendaftaran pemilih bagi penyandang disabilitas grahita/mental, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan rekapitulasi pemilih penyandang disabilitas sesuai penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.9**

Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas Sesuai Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan(DPTHP)

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH			JENIS DISABILITAS					JML
		KEC	DESA/ KEL	TPS	TUNA DAKSA	TUNA NETRA	TUNA RUNGU / WICARA	TUNA GRAHITA	DISABI LITAS LAINNYA	
1	BOMBANA	22	102	204	138	123	109	46	83	499
2	BUTON	7	68	178	89	79	43	65	59	335
3	BUTON SELATAN	7	60	283	129	88	130	71	61	479
4	BUTON TENGAH	7	56	118	85	70	43	9	31	238
5	BUTON UTARA	6	29	40	27	11	9	22	31	100
6	KOLAKA	12	79	158	53	60	58	30	61	262
7	KOLAKA TIMUR	12	90	183	85	74	97	44	31	331
8	KOLAKA UTARA	15	100	174	159	72	83	53	62	429
9	KONAWA	27	189	314	182	142	154	63	77	618
10	KONAWA KEPULAUAN	7	62	71	69	37	34	10	74	224
11	KONAWA SELATAN	25	181	206	116	121	124	42	79	482
12	KONAWA UTARA	13	100	120	85	59	72	32	27	275
13	KOTA BAUBAU	8	42	201	82	70	44	43	81	320
14	KOTA KENDARI	10	60	233	79	81	81	40	66	347

15	MUNA	22	100	244	90	122	104	55	59	430
16	MUNA BARAT	11	48	82	39	204	54	26	23	346
17	WAKATOBI	8	54	132	98	80	72	29	31	310
<b>JUMLAH</b>		<b>219</b>	<b>1.420</b>	<b>2.941</b>	<b>1.605</b>	<b>1.493</b>	<b>1.311</b>	<b>680</b>	<b>936</b>	<b>6.025</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Selain memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan, dalam melakukan penataan daerah pemilihan khususnya yang daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota juga merujuk pada ketentuan yang mengatur batas minimal dan batas maksimal jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan, yaitu jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan untuk pemilu anggota DPRD Provinsi minimal sebanyak 3 (tiga) kursi dan maksimal sebanyak 12 (dua belas) kursi, sedangkan jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota minimal sebanyak 3 (tiga) kursi dan maksimal sebanyak 12 (dua belas) kursi.

Berbeda hal dengan penataan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota pemilu 2019, daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPR dan DPRD Provinsi untuk keperluan pemilu 2019 tidak dilakukan penataan tetapi langsung ditetapkan sebagaimana tertuang dalam lampiran III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk daerah pemilihan dan jumlah kursi pemilu anggota DPR RI tahun 2019 dan dalam lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk daerah pemilihan dan jumlah kursi pemilu anggota DPRD Provinsi tahun 2019, termasuk daerah pemilihan dan jumlah kursi pemilu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019. Berdasarkan lampiran IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019, sebagai berikut :

**Tabel 2.10.**

Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019

NO	PROVINSI	JUMLAH KURSI DPRD	DAPII	JUMLAH KURSI PER DAPII	WILAYAH/DAPII (KABUPATEN/KOTA)
1.	SULAWESI TENGGARA	45	SULAWESI TENGGARA 1	6	KOTA KENDARI
			SULAWESI TENGGARA 2	8	1. KONAWE SELATAN 2. BOMBANA
			SULAWESI TENGGARA 3	6	1. MUNA 2. BUTON UTARA 3. MUNA BARAT
			SULAWESI TENGGARA 4	10	1. BUTON 2. WAKATOBI 3. BUTON TENGAH 4. BUTON SELATAN 5. KOTA BAUBAU
			SULAWESI TENGGARA 5	9	1. KOLAKA 2. KOLAKA UTARA 3. KOLAKA TIMUR
			SULAWESI TENGGARA 6	6	1. KONAWE 2. KONAWE UTARA 3. KONAWE KEPULAUAN

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota guna kebutuhan pemilu tahun 2019. Olehnya itu

guna mendukung maksud ketentuan tersebut dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan supervisi dan monitoring terhadap penyusunan usulan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

### **1.2.2. Pembentukan Badan Penyelenggaran Ad Hoc di Sulawesi Tenggara**

Dalam rangka pemilihan 2019 di Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten/Kota membentuk badan penyelenggara ad hoc yakni PPK, PPS, PPDP, KPPS. Badan penyelenggara ad hoc dibentuk dengan tujuan membantu tugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan.

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota dalam membentuk badan penyelenggara ad hoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.

Sesuai dengan tahapan, program dan jadwal seleksi calon anggota PPK dan PPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa pelaksanaan penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.

#### **a. Pengumuman**

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengumumkan pembentukan Penyelenggara Badan Ad Hoc (PPK dan PPS) pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Pengumuman tersebut dilakukan perubahan melalui pengumuman nomor 316/PP.05.3-PU/74/Prov/X/2017 tanggal 11 oktober 2017 sesuai dengan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 42/PP.05.3-BA/74/Prov/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Perubahan Pengumuman Nomor 300/PP.05.3-PU/74/Prov/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang Pembentukan Penyelenggara Badan *Ad Hoc* (PPK dan PPS) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

KPU Kabupaten/Kabupaten/Kota secara serentak juga mengumumkan pendaftaran Anggota PPK dan PPS melalui Media Cetak Lokal dan papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota.

## b. Pendaftaran

KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK dan PPS sehari setelah masa pendaftaran berakhir. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi tertulis. Adapun rekapitulasi jumlah pendaftar dan dinyatakan lulus administrasi calon anggota PPK adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.11.**

Jumlah Pendaftar Anggota PPK

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDAFTAR
1	BOMBANA	325
2	BUTON	110
3	BUTON SELATAN	82
4	BUTON TENGAH	69
5	BUTON UTARA	77
6	KOLAKA	247
7	KOLAKA TIMUR	184
8	KOLAKA UTARA	228
9	KONAWE	617
10	KONAWE KEPULAUAN	130
11	KONAWE SELATAN	394
12	KONAWE UTARA	149
13	KOTA BAUBAU	203
14	KOTA KENDARI	189
15	MUNA	399
16	MUNA BARAT	167
17	WAKATOBI	93
<b>TOTAL</b>		<b>3.663</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Penyerahan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap di KPU kabupaten/kota. Selanjutnya KPU kabupaten/kota melakukan penelitian administrasi dan mengumumkan kepada masyarakat hasil penelitian administrasi tersebut pada tanggal 24 oktober 2017 dan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Jumlah pendaf-tar anggota PPS dari seluruh KPU Kabupaten/Kota adalah sebanyak 17.327 pendaftar. Berikut rekapitulasi jumlah calon anggota PPS yang mendaftar dan dinyatakan lulus administrasi :

**Tabel 2.12.**

Jumlah Pendaftar Anggota PPS

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDAFTAR
1	BOMBANA	1.192
2	BUTON	669
3	BUTON SELATAN	669
4	BUTON TENGAH	690
5	BUTON UTARA	704
6	KOLAKA	956
7	KOLAKA TIMUR	804
8	KOLAKA UTARA	1297
9	KONAWA	2441
10	KONAWA KEPULAUAN	850
11	KONAWA SELATAN	2.401
12	KONAWA UTARA	1.221
13	KOTA BAUBAU	286
14	KOTA KENDARI	461
15	MUNA	1.127
16	MUNA BARAT	709
17	WAKATOBI	850
<b>TOTAL</b>		<b>17.327</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

### c. Seleksi administrasi

Seleksi administrasi dilakukan dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas calon anggota PPK dan PPS. Hasil seleksi kemudian dituangkan dalam berita acara untuk ditetapkan. Berdasarkan hasil seleksi administrasi calon anggota PPK sebanyak 3.485 peserta dan PPS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 16.428 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.13**

Daftar Calon Anggota PPK yang lulus seleksi Administrasi

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PESERTA
1	BOMBANA	320
2	BUTON	108
3	BUTON SELATAN	82
4	BUTON TENGAH	62
5	BUTON UTARA	75
6	KOLAKA	247
7	KOLAKA TIMUR	180
8	KOLAKA UTARA	225
9	KONAWE	605
10	KONAWE KEPULAUAN	127
11	KONAWE SELATAN	328
12	KONAWE UTARA	124
13	KOTA BAUBAU	201
14	KOTA KENDARI	174
15	MUNA	392
16	MUNA BARAT	162
17	WAKATOBI	73
<b>TOTAL</b>		<b>3.485</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa daftar calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi adalah berjumlah 3.485 orang dari 17 kabupaten/kota di Sultra. Selanjutnya dapat dilihat tabel berikut yang lulus untuk calon anggota PPS.

**Tabel 2.14**

Daftar Calon Anggota PPS yang lulus seleksi Administrasi

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PESERTA
1	BOMBANA	1.170
2	BUTON	665
3	BUTON SELATAN	661
4	BUTON TENGAH	633
5	BUTON UTARA	699
6	KOLAKA	954
7	KOLAKA TIMUR	790
8	KOLAKA UTARA	1215
9	KONAWA	2.274
10	KONAWA KEPULAUAN	848
11	KONAWA SELATAN	2.401
12	KONAWA UTARA	1.131
13	KOTA BAUBAU	283
14	KOTA KENDARI	391
15	MUNA	1.076
16	MUNA BARAT	666
17	WAKATOBI	571
<b>TOTAL</b>		<b>16.428</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa daftar calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi adalah berjumlah 16.428 dari 17 kabupaten/kota di Sultra.

**d. Pengumuman hasil seleksi administrasi**

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK dan PPS melalui papan pengumuman kantor KPU Kabupaten Kabupaten/Kota serta tempat-tempat umum.

**e. Tanggapan masyarakat**

Setelah pelaksanaan pengumuman hasil seleksi administrasi PPK dan PPS, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon anggota PPK dan PPS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Tanggapan disampaikan secara resmi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan identitas dari pelapor. Dari tanggapan tersebut nantinya akan diklarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan.

**f. Seleksi tertulis calon anggota PPK**

Calon anggota PPK yang dinyatakan lulus administrasi adalah sebanyak 3.485 orang, namun yang mengikuti tes tertulis hanya berjumlah 3.261 orang. Presentase jumlah peserta yang tidak mengikuti tes tertulis sebanyak 6% atau berjumlah 224 orang. Tabel di bawah ini adalah gambaran pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPK :

**Tabel 2.15**

Tempat Pelaksanaan Tes Tertulis

NO.	KABUPATEN/ KOTA	LULUS ADM.	YANG MENGIKUTI TES TERTULIS	TIDAK MENGIKUTI TES TERTULIS	TEMPAT PELAKSANAAN TES
1	BOMBANA	320	307	13	SMAN 3 BOMBANA
2	BUTON	108	94	14	AULA SKB KAB. BUTON
3	BUTON SELATAN	82	80	2	AL SAFITRI KEL. LAOMPO KEC. BATAUGA

4	<b>BUTON TENGAH</b>	62	58	4	AULA SEKRETARIAT KPU KAB. BUTENG
5	<b>BUTON UTARA</b>	75	67	8	AULA KPU KAB. BUTON UTARA
6	<b>KOLAKA</b>	247	232	15	GOR KONI KOLAKA
7	<b>KOLAKA TIMUR</b>	180	174	6	AULA SERBA GUNA KEC. LADONGI
8	<b>KOLAKA UTARA</b>	225	212	13	GEDUNG ISLAMIC CENTER LASUSUA
9	<b>KONAWA</b>	605	584	21	SMAN I UNAHAH
10	<b>KONAWA KEPULAUAN</b>	127	121	6	SMK I KELAUTAN & PERIKANAN WAWONII BARAT
11	<b>KONAWA SELATAN</b>	328	305	23	GOR KAB. KONSEL
12	<b>KONAWA UTARA</b>	124	121	3	AULA SEKRETARIAT KPU KAB. KONUT
13	<b>KOTA BAUBAU</b>	201	189	12	SMAN 4 BAU BAU
14	<b>KOTA KENDARI</b>	174	166	8	HOTEL ATHAYA KENDARI
15	<b>MUNA</b>	392	374	18	SMP 3 RAHA
16	<b>MUNA BARAT</b>	162	110	52	SMA 2 KUSAMBI
17	<b>WAKATOBI</b>	73	67	6	AULA KEC. WANGI WANGI
<b>JUMLAH</b>		<b>3.485</b>	<b>3.261</b>	<b>224</b>	

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Tempat pelaksanaan tertulis tentunya membutuhkan lokasi yang strategis dan bisa mengakomodir peserta tes tertulis yang jumlahnya dianggap lumayan banyak. KPU Kabupaten/Kota memanfaatkan sekolah, aula dan gedung olahraga serta aula hotel sebagai tempat diadakannya pelaksanaan tes tertulis. Dalam pelaksanaan tes tertulis selain panitia seleksi tertulis dari KPU kabupaten/kota juga dihadiri oleh Panwas kabupaten/kota setempat beserta pihak keamanan dari kepolisian. Pelaksanaan tertulis diawali den-

gan penandatanganan berita acara serah terima soal dan lembar jawaban oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU kabupaten/kota. Waktu yang digunakan peserta tes tertulis untuk mengisi lembar jawaban yang disediakan adalah 120 menit. Adapun waktu dimulainya pelaksanaan tes di 17 kabupaten/kota tidak dilaksanakan secara serentak, namun ada yang menggunakan waktu di pagi hari dan sore hari. Setelah pelaksanaan tes tertulis dilakukan pemusnahan soal dan sisa lembar jawaban.

KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan lembar jawaban hasil tes tertulis dan mengumumkan kepada masyarakat luas hasil seleksi dimaksud. Pengumuman hasil tes tertulis dan selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menerima tanggapan masyarakat. Calon anggota PPK adalah berjumlah 1.952 orang. Adapun rekapitulasi jumlah calon anggota PPK yang dinyatakan lulus tes tertulis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.16**  
Jumlah peserta Lolos Tes Tertulis

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PESERTA LULUS TES TERTULIS
1	BOMBANA	225
2	BUTON	65
3	BUTON SELATAN	79
4	BUTON TENGAH	48
5	BUTON UTARA	56
6	KOLAKA	119
7	KOLAKA TIMUR	117
8	KOLAKA UTARA	147
9	KONAWA	229
10	KONAWA KEPULAUAN	70
11	KONAWA SELATAN	223
12	KONAWA UTARA	111

13	KOTA BAUBAU	80
14	KOTA KENDARI	50
15	MUNA	214
16	MUNA BARAT	52
17	WAKATOBI	67
<b>JUMLAH</b>		<b>1.952</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

#### g. Pengumuman hasil seleksi tertulis

KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK melalui laman KPU kabupaten/kota dan papan pengumuman kantor KPU kabupaten/kota.

#### h. Seleksi wawancara

KPU kabupaten/kota menyelenggarakan seleksi wawancara untuk calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis dan calon anggota PPS yang lulus seleksi administratif. Seleksi wawancara calon anggota PPK dan PPS tidak dilaksanakan secara serentak.

Dalam pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota PPK dan PPS, dalam menjalankan fungsi monitoring dan supervisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan surat edaran perihal petunjuk pelaksanaan wawancara seleksi anggota PPK dan PPS melalui surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui surat edaran dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a) Dalam hal pengusulan anggota PPS oleh Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan tidak dapat diajukan atau belum memenuhi kuota, maka KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan untuk memenuhi atau menambah jumlah usulan yang telah ada;
- b) Apabila pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sudah dilaksanakan, namun belum dapat

diajukan atau memenuhi jumlah usulan yang ada, maka KPU kabupaten/kota dapat menunjuk anggota PPS dengan berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dan memperhatikan batas akhir tahapan rekrutmen PPS;

- c) KPU kabupaten/kota agar melakukan penelitian kembali terhadap calon anggota PPK yang telah ditetapkan lulus seleksi dan anggota PPS yang sedang melaksanakan seleksi wawancara terkait pemenuhan persyaratan dengan meneliti daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota pada pemilu tahun 2014 serta meneliti daftar nama dan alamat partai politik yang ada di SIPOL untuk selanjutnya dicocokkan dengan salinan KTA dan salinan KTP Elektronik atau surat keterangan yang disampaikan oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota melalui petugas penghubung sebelum pelaksanaan pelantikan anggota PPK dan PPS.

KPU kabupaten/kota melakukan penelitian kembali terhadap calon anggota PPK yang telah ditetapkan lulus seleksi dan calon anggota PPS yang sedang melaksanakan seleksi wawancara terkait dengan pemenuhan syarat bahwa yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan antara sesama penyelenggara.

#### **i. Rapat pleno penetapan**

Setelah melalui prosesi tahapan seleksi wawancara, KPU kabupaten/kota menyelenggarakan rapat pleno untuk memilih dan menetapkan calon anggota PPK dan anggota PPS yang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota PPK dan PPS. Berdasarkan hasil seleksi wawancara KPU kabupaten/kota menetapkan nama-nama anggota PPK dan PPS yang ditetapkan dengan surat keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan total jumlah anggota. Adapun rekapitulasi jumlah PPK dan PPS yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.17**

Rekapitulasi Jumlah Anggota PPK yang lulus seleksi

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>JUMLAH KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGOTA PPK</b>
1	BOMBANA	22	110
2	BUTON	7	35
3	BUTON SELATAN	7	35
4	BUTON TENGAH	7	35
5	BUTON UTARA	6	30
6	KOLAKA	12	60
7	KOLAKA TIMUR	12	60
8	KOLAKA UTARA	15	75
9	KONAWA	23	115
10	KONAWA KEPULAUAN	7	35
11	KONAWA SELATAN	22	110
12	KONAWA UTARA	13	65
13	KOTA BAUBAU	8	40
14	KOTA KENDARI	10	50
15	MUNA	22	110
16	MUNA BARAT	11	55
17	WAKATOBI	8	40
<b>JUMLAH</b>		<b>212</b>	<b>1.060</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 201.

Tabel 2.17 menunjukkan bahwa jumlah anggota PPK yang lulus seleksi pada 17 kabupaten/kota di 212 kecamatan sebanyak 1.060 orang, yang terbanyak pada Kabupaten Konawe sebanyak 115 orang PPK, dan yang paling sedikit pada Kabupaten Buton Utara sebanyak 30 orang. Selanjutnya dapat dilihat jumlah anggota PPS pada 17 kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Tenggara.

**Tabel 2.18**

Rekapitulasi Jumlah Anggota PPS yang lulus seleksi

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH ANGGOTA PPS
1	BOMBANA	143	429
2	BUTON	95	285
3	BUTON SELATAN	70	210
4	BUTON TENGAH	77	231
5	BUTON UTARA	90	270
6	KOLAKA	135	405
7	KOLAKA TIMUR	133	399
8	KOLAKA UTARA	133	399
9	KONAWE	329	987
10	KONAWE KEPULAUAN	96	288
11	KONAWE SELATAN	351	1053
12	KONAWE UTARA	169	507
13	KOTA BAUBAU	43	129
14	KOTA KENDARI	64	192
15	MUNA	150	450
16	MUNA BARAT	86	258
17	WAKATOBI	100	300
<b>JUMLAH</b>		<b>2.264</b>	<b>6.792</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Tabel 2.18 menunjukkan bahwa jumlah anggota PPS yang lulus seleksi pada 17 Kabupaten dan Kota di 2.264 desa/kelurahan sebanyak 6.792 orang yang terbanyak pada Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 1053 orang PPS dan yang paling sedikit pada Kota Bau Bau sebanyak 129 orang.

#### **j. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara**

KPU kabupaten dan kota Se-Sultra melalui papan pengumuman kantor KPU kabupaten/kota, laman KPU kabupaten/kota dan media cetak lokal.

### **k. Pelantikan dan penandatanganan pakta integritas**

KPU kabupaten/kota melaksanakan pelantikan dan penandatanganan pakta integritas anggota PPK dan PPS secara bersamaan. Jalannya pelantikan secara umum berlangsung dengan khidmat dengan hadirinya oleh seluruh anggota PPK dan PPS, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan unsur Forkompinda Kabupaten/Kota.

### **l. Bimbingan Teknis**

Pelaksanaan bimbingan teknis anggota PPK dan PPS dirangkaikan dengan upacara pelantikan anggota PPK dan PPS. Materi bimbingan teknis terdiri dari penjelasan tata kerja serta tugas dan wewenang PPK dan PPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

#### **A. Pembentukan KPPS**

KPPS diangkat dan dibentuk oleh PPS atas nama KPU kabupaten/kota. Pembentukan KPPS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) yang bersangkutan;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Disetiap TPS jumlah personil KPPS yang diangkat adalah sejumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota, selain anggota KPPS juga terdapat 2 (dua) orang Linmas sebagai petugas pengamanan TPS. Adapun jumlah anggota KPPS di seluruh kabupaten/kota adalah sejumlah 34.552 orang dengan rekapitulasi sebagai berikut :

**Tabel 2.19**

Rekapitulasi Jumlah Anggota KPPS

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TPS	JUMLAH ANGGOTA KPPS
1	BOMBANA	326	2282
2	BUTON	224	1568
3	BUTON SELATAN	161	1127
4	BUTON TENGAH	204	1428
5	BUTON UTARA	146	1022
6	KOLAKA	560	3920
7	KOLAKA TIMUR	263	1841
8	KOLAKA UTARA	340	2380
9	KONAWE	419	2933
10	KONAWE KEPULAUAN	101	707
11	KONAWE SELATAN	498	3486
12	KONAWE UTARA	194	1358
13	KOTA BAUBAU	254	1778
14	KOTA KENDARI	532	3724
15	MUNA	321	2247
16	MUNA BARAT	119	833
17	WAKATOBİ	274	1918
JUMLAH		4.936	34.552

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Tabel 2.19 menunjukkan bahwa jumlah KPPS yang terbanyak pada Kabupaten Kolaka dengan jumlah 3920 orang yang tersebar pada 560 TPS, adapun yang terkecil pada Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 101 TPS dengan 707 KPPS.

## B. Pembentukan PPDP

Petugas pemutakhiran daftar pemilih atau bisa disebut PPDP adalah petugas yang di bentuk oleh PPS atas nama KPU

Kabupaten. PPDP bertugas membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan menyusun daftar pemilih sementara (DPS). Petugas PPDP dapat diambil dari pengurus RT/RW yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Personil PPDP berjumlah paling banyak 2 (dua) orang disesuaikan dengan jumlah pemilih di masing-masing TPS. Seluruh anggota PPDP yang di angkat se-Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 6.144 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.20**

Rekapitulasi Jumlah Anggota PPDP

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANGGOTA PPDP
1	BOMBANA	361
2	BUTON	266
3	BUTON SELATAN	202
4	BUTON TENGAH	204
5	BUTON UTARA	146
6	KOLAKA	560
7	KOLAKA TIMUR	322
8	KOLAKA UTARA	365
9	KONAWE	610
10	KONAWE KEPULAUAN	120
11	KONAWE SELATAN	630
12	KONAWE UTARA	190
13	KOTA BAUBAU	475
14	KOTA KENDARI	680
15	MUNA	563
16	MUNA BARAT	169
17	WAKATOBİ	281
<b>JUMLAH</b>		<b>6.144</b>

Sumber : KPU PROV SULTRA, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anggota PPDP terbanyak pada Kota Kendari sebanyak 680 orang, dan jum-

lah terkecil pada Kabupaten Konawe Kepulauan 120 orang. Selanjutnya dapat dilihat metode seleksi yang digunakan dalam penerimaan PPK disetiap kabupaten dan kota.

**Tabel 2.21**

Rekapitulasi Jumlah Pendaftar PPK Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara dan Metode Seleksi

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH CALON PENDAFTAR/ YANG DIEVALUASI			METODE SELEKSI
			L	P	L+P	
1	BOMBANA	22	86	24	110	EVALUASI
2	BUTON	7	28	7	35	EVALUASI
3	BUTON SELATAN	7	68	17	85	TERBUKA
4	BUTON TENGAH	7	66	16	82	TERBUKA
5	BUTON UTARA	6	22	8	30	EVALUASI
6	KOLAKA	12	47	13	60	EVALUASI
7	KOLAKA TIMUR	12	46	14	60	EVALUASI
8	KOLAKA UTARA	15	127	68	195	TERBUKA
9	KONAWA	27	122	28	150	EVALUASI
10	KONAWA KEPULAUAN	7	29	6	35	EVALUASI
11	KONAWA SELATAN	25	98	30	128	EVALUASI
12	KONAWA UTARA	13	56	20	76	TERBUKA
13	KOTABAUBAU	8	35	5	40	EVALUASI
14	KOTAKENDARI	10	115	27	142	TERBUKA
15	MUNA	22	122	24	146	EVALUASI
16	MUNABARAT	11	37	18	55	EVALUASI
17	WAKATOBI	8	63	10	73	TERBUKA
<b>JUMLAH</b>		<b>219</b>	<b>1167</b>	<b>335</b>	<b>1502</b>	

Sumber : KPU PROV Sultra, 2019

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa jumlah pendaftar PPK pemilihan umum tahun 2019 Provinsi Sulawesi

Tenggara, laki-laki yaitu berjumlah 1.167 orang dan perempuan berjumlah 335 orang, sehingga total keseluruhan pendaftar di 17 kabupaten/kota yaitu berjumlah 1.502 orang dengan menggunakan dua metode yaitu metode evaluasi dan terbuka.

**Tabel 2.22**

Rekapitulasi Jumlah Pendaftar PPS Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara dan Metode Seleksi

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PPS	JUMLAH CALON PENDAFTAR/ YANG DIEVALUASI			METODE SELEKSI
			L	P	L+P	
1	BOMBANA	143	603	719	1322	Evaluasi
2	BUTON	95	172	113	285	Evaluasi
3	BUTONSELATAN	70	406	315	721	Terbuka
4	BUTONTENGAH	77	446	349	795	Terbuka
5	BUTONUTARA	90	139	131	270	Evaluasi
6	KOLAKA	135	258	147	405	Evaluasi
7	KOLAKA TIMUR	133	235	164	399	Evaluasi
8	KOLAKA UTARA	133	613	988	1601	Terbuka
9	KONAWA	351	685	368	1053	Evaluasi
10	KONAWA KEPULAUAN	96	551	442	993	Terbuka
11	KONAWA SELATAN	351	657	398	1055	Terbuka
12	KONAWA UTARA	170	604	646	1250	Terbuka
13	KOTABAU BAU	43	79	50	129	Evaluasi
14	KOTA KENDARI	64	308	198	506	Terbuka
15	MUNA	150	525	666	1191	Evaluasi
16	MUNA BARAT	86	149	115	258	Terbuka
17	WAKATOBI	100	421	356	777	Terbuka
<b>JUMLAH</b>		<b>2.287</b>	<b>6.851</b>	<b>6.165</b>	<b>12.605</b>	

Sumber : KPU PROV Sultra, 2019

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa jumlah pendaf-  
tar PPS pemilihan umum tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara-

ra, pendaftar laki-laki yaitu berjumlah 6.851 orang dan perempuan berjumlah 6.165 orang, sehingga total keseluruhan pendaftar di 17 kabupaten/Kota yaitu berjumlah 12.605 orang dengan menggunakan dua metode yaitu metode evaluasi dan terbuka.

**Tabel 2.23**

Rekapitulasi Jumlah Anggota PPK Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara dan Metode Seleksi

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH CALON PENDAFTAR YANG DIEVALUASI		
			L	P	L+P
1	BOMBANA	22	53	13	66
2	BUTON	7	17	4	21
3	BUTON SELATAN	7	16	5	21
4	BUTON TENGAH	7	17	4	21
5	BUTON UTARA	6	13	5	18
6	KOLAKA	12	27	9	36
7	KOLAKATIMUR	12	32	4	36
8	KOLAKAUTARA	15	27	18	45
9	KONAWE	27	68	13	81
10	KONAWE KEPULAUAN	7	20	1	21
11	KONAWESELATAN	25	61	14	75
12	KONAWEUTARA	13	31	8	39
13	KOTABAUBAU	8	19	5	24
14	KOTAKENDARI	10	27	3	30
15	MUNA	22	40	4	44
16	MUNABARAT	11	24	9	33
17	WAKATOBI	8	21	3	24
<b>JUMLAH</b>		<b>219</b>	<b>513</b>	<b>122</b>	<b>635</b>

Sumber : KPU PROV Sultra, 2019

Berdasarkan uraian tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah anggota PPK terpilih pada pemilihan umum tahun 2019

Provinsi Sulawesi Tenggara, laki-laki yaitu berjumlah 513 orang dan perempuan berjumlah 122 orang, sehingga total keseluruhan pendaftar di 17 kabupaten/Kota yaitu berjumlah 635 orang.

**Tabel 2.24**

Rekapitulasi Jumlah Anggota PPS Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH CALON PENDAFTAR/ YANG DIEVALUASI		
			L	P	L+P
1	BOMBANA	143	187	242	429
2	BUTON	95	160	125	285
3	BUTONSELATAN	70	123	87	210
4	BUTONTENGAH	77	123	108	231
5	BUTONUTARA	90	139	131	270
6	KOLAKA	135	258	147	405
7	KOLAKATIMUR	133	235	164	399
8	KOLAKAUTARA	133	172	227	399
9	KONAWA	351	690	363	1053
10	KONAWA KEPULAUAN	96	162	126	288
11	KONAWESELATAN	351	671	382	1053
12	KONAWEUTARA	170	268	242	510
13	KOTABAUBAU	43	79	50	129
14	KOTAKENDARI	64	118	74	192
15	MUNA	150	200	250	450
16	MUNABARAT	86	144	114	258
17	WAKATOBI	100	159	141	300
<b>JUMLAH</b>		<b>2.287</b>	<b>3.728</b>	<b>2.848</b>	<b>6.576</b>

Sumber : KPU PROV Sultra, 2019

Berdasarkan uraian tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah anggota PPS terpilih pada pemilihan umum tahun 2019

Provinsi Sulawesi Tenggara, laki-laki yaitu berjumlah 3.728 orang dan perempuan berjumlah 2.848 orang, sehingga total keseluruhan pendaftar di 17 kabupaten/kota yaitu berjumlah 6.576 orang.

\*\*\*



# BAB 3

## Rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc

*“yang menjadi catatan penting dalam tahapan rekrutmen adalah bagaimana KPU dapat menghadirkan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan petugas ad hoc yang memiliki integritas, bersikap profesional dan dapat bekerja penuh di bawah tekanan”* **\_Aditya Perdana dan Ferry Kurnia Rizkiansyah.**

### 3.1. Konsep Rekrutmen

Rekrutmen merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon pegawai untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, salah satunya adalah melalui proses rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan oleh suatu lembaga. Maksud dan tujuan dari rekrutmen itu adalah untuk memperoleh suatu persediaan seluas mungkin dari calon calon pelamar dengan cara sedemikian rupa sehingga lembaga akan mempunyai kesempatan untuk melakukan pilihan tenaga kerja bermutu yang diperlukan (Tulus, 1995).

Menurut Kasmir (2012) rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar melamar ke lembaga. Justine T. Sirait (2006) mendefinisikan penarikan tenaga kerja (rekrutmen) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, guna mem-

peroleh calon-calon pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Menurut T. Hani Handoko (1987) penarikan (*recruitment*) berkenaan dengan pencarian dan penarikan sejumlah karyawan potensial yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Penarikan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia. Sedangkan menurut Sulistyani (2003), rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai oleh organisasi tertentu. Menurut Hariandja (dalam Pahlevi, 2013), rekrutmen atau perekrutan diartikan sebagai proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi pegawai. Proses ini dilakukan dengan mendorong atau merangsang calon pelamar yang mempunyai potensi untuk mengajukan lamaran dan berakhir dengan didapatkannya sejumlah calon.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penarikan tenaga kerja (rekrutmen) adalah proses pencarian, penarikan dan menemukan sejumlah orang atau calon pegawai yang kompeten dan layak guna menempati pos-pos pekerjaan yang telah ditetapkan. Sehingga harus selektif dalam memilih calon pegawai karena mereka adalah orang yang berkompeten di bidangnya, memiliki pengetahuan luas, rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya (amanah).

Menurut Dunnette (1998:401), teori rekrutmen terdiri dari tiga hal yaitu, *process variable*, *independent variable*, dan *dependent variable*. *Process variable* adalah suatu mekanisme dalam psikologi atau mekanisme lingkungan yang dianggap sebagai hal yang menentukan hasil dari bermacam-macam metode rekrutmen. *Independent variable* adalah suatu gambaran umum tentang praktik rekrutmen. Adapun, *dependent variable* adalah hasil dari proses rekrutmen tersebut.

Untuk memperoleh pegawai yang benar-benar tepat bagi organisasi publik, maka perekrut harus mengetahui pegawai apa saja yang bakal diisi dan dimana sumber daya manusia yang potensial dapat dicari. Saluran yang dapat digunakan diantaranya (Sulistiyani, 2003, 146-149):

- a. *Job Posting* (Maklumat Pegawai) Metode ini dengan mengumumkan kepada para pegawainya tentang adanya lowongan-lowongan pegawai melalui buletin, publikasi atau surat edaran.
- b. *Skills Inventory* (Persediaan Keahlian) yaitu organisasi mencari arsip-arsip calon potensial yang berbobot untuk posisi yang kosong. Calon yang diidentifikasi dihubungi, selanjutnya ditanya apakah mereka ingin melamar posisi yang ditawarkan.
- c. *Advertising* (Pengiklanan), dengan iklan organisasi mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan pegawai kepada masyarakat umum melalui media radio, majalah, surat kabar, televisi dan media instansi/perusahaan yang bersangkutan.

Pada dasarnya proses rekrutmen tenaga kerja bertujuan mencari sosok pegawai yang profesional dan amanah. Sehingga pada akhirnya akan terpenuhi unsur kesesuaian budaya lembaga dan kompetensi talenta yang dibutuhkan oleh lembaga. Tujuan lain dari proses rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan calon pelamar sebanyak mungkin, sehingga organisasi atau lembaga berkesempatan untuk memilih calon pekerja yang memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan. Selanjutnya rekrutmen juga didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan tenaga kerja.

Dalam proses rekrutmen memiliki suatu alur yang sistematis. Adapun tahapan proses rekrutmen ini adalah (Simamora, 2006):

- a. Penyusunan strategi rekrutmen. Di dalam penyusunan ini de-

partemen sumber daya manusia bertanggung jawab dalam menentukan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan, bagaimana pelamar akan direkrut, di mana dan kapan.

- b. Pencarian para pelamar kerja. Setelah rencana dan strategi perekrutan disusun, aktivitas perekrutan akan berlangsung melalui sumber-sumber perekrutan yang ada. Banyak atau sedikitnya pelamar dipengaruhi oleh usaha dari pihak lembaga dalam menginformasikan lowongan, salah satunya adanya ikatan kerjasama yang baik antara lembaga dengan sumber-sumber eksternal seperti lembaga pendidikan atau lembaga lainnya.
- c. Penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok (penyaringan). Setelah lamaran-lamaran diterima akan dilakukan penyaringan untuk menyisihkan pelamar yang tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Dalam proses ini memerlukan kecermatan dari pihak penyaring.
- d. Pengumpulan para pelamar. Kelompok para pelamar (*applicant pool*) terdiri dari pelamar-pelamar yang sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak manajemen lembaga dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan.

Selanjutnya terdapat 4 (empat) sikap yang berbeda di lingkungan organisasi/lembaga dalam melakukan rekrutmen. Keempat sikap ini adalah (Nawawi, 2011):

- a. Sikap pasif tanpa diskriminasi. Para eksekutif di lingkungan suatu organisasi/lembaga berkomitmen untuk meniadakan perbedaan dan memperlakukan secara sama dalam mengangkat, menggaji dan memberikan promosi bagi para calon dan para pegawai. Rekrutmen tidak membedakan ras, jenis kelamin, suku, agama dan lain-lain dari para pelamar. Satu-satunya dasar yang digunakan adalah proses seleksi yang sama semua calon/pelamar.
- b. Rekrutmen berdasarkan perbedaan. Rekrutmen dilakukan dengan cara aktif mengelompokkan para pelamar dengan hanya

menerima kelompok tertentu. Tidak seorang pun pelamar yang dapat menolak diskriminasi apabila latar belakang dan kondisinya sekarang tidak sesuai dengan kelompok yang akan diterima. Misalnya, organisasi/lembaga hanya akan menerima minimal lulusan SMA.

- c. Rekrutmen berdasarkan prioritas. Rekrutmen dilakukan dengan mendahulukan atau memprioritaskan kelompok tertentu dan disebut dengan cara penjatahan lunak karena tidak murni diskriminasi. Misalnya dengan memprioritaskan wanita, apabila tidak ada maka yang pria pun bisa diterima.
- d. Rekrutmen dengan penjatahan. Cara ini dilakukan dengan menetapkan jatah untuk kelompok tertentu dan tidak dilakukan apabila tidak ada pelamar dari kelompok tersebut. Misalnya, rekrutmen hanya untuk putra daerah.

Metode rekrutmen akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam lembaga. Metode rekrutmen calon karyawan baru adalah sebagai berikut (Hasibuan, 2009):

- a. Metode tertutup. Metode tertutup adalah ketika rekrutmen hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya, lamaran yang masuk relatif sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik itu sulit.
- b. Metode terbuka. Metode terbuka adalah ketika rekrutmen diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media masa cetak maupun elektronik, supaya tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka diharapkan lamaran banyak yang masuk sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang *qualified* lebih besar.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, ada dua sumber penarikan yang dapat digunakan, yaitu sumber internal dan sumber eksternal (Bangun, 2012).


- a. Sumber internal. Sumber internal adalah usaha untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang kandidatnya adalah pegawai dari lembaga itu sendiri yang sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan lembaga. Melalui sumber internal, pegawai dari dalam lembaga diberi kesempatan pertama untuk mengisi jabatan yang kosong. Lembaga cenderung lebih memilih cara ini dengan alasan sudah mengenal kepribadian, kemampuan dan ketrampilan karyawan secara lebih mendalam daripada menarik pegawai dari luar lembaga yang memerlukan proses yang panjang. Alasan lain yang dilakukan dalam penarikan melalui sumber internal antara lain sebagai rangsangan persiapan pemindahan atau promosi pekerjaan, meningkatkan moral tenaga kerja dan menghargai karyawan yang mempunyai prestasi kerja baik.
- b. Sumber eksternal. Sumber eksternal merupakan penarikan pegawai dari luar lembaga. Sumber eksternal dilakukan dengan alasan perluasan usaha lembaga dan tidak adanya pegawai di dalam lembaga yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menerima karyawan yang bersumber dari luar lembaga antara lain karyawan datang sendiri (*walk-in applicant*), rekomendasi dari karyawan dalam lembaga, iklan di media massa, serikat pekerja, lembaga-lembaga tenaga kerja, lembaga pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga lain, internet dan *open house*.

### **3.2. Pola Rekrutmen Badan Penyelenggara Ad Hoc Di Sulawesi Tenggara**

Proses rekrutmen penyelenggara *ad hoc* merupakan hal yang penting guna menghasilkan petugas yang memiliki kualitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai panitia pemilihan. Rekrutmen yang terbuka, mandiri, memenuhi persyaratan kesehatan

an secara fisik dan mental dan pengetahuan tentang kepemiluan merupakan aspek penting dalam melahirkan petugas yang bekerja mandiri, berintegritas dan profesional. Berkaitan dengan hal itu, dalam penelitian ini menggambarkan proses rekrutmen panitia pemilih *ad hoc* dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada para reponden (panitia penyelenggara *ad hoc*).

**Gambar 3.1.** Jawaban Responden Tentang Informasi Tentang Penerimaan PPK/PPS/KPPS/LINMAS.




Sumber : Data Primer, 2019

Hasil jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan, dari mana mengetahui informasi tentang penerimaan PPK/PPS/KPPS/LINMAS, mayoritas responden mengetahui dari pemberitaan KPU/PPK/Pemerintah Desa (71 %), sementara sebanyak 21 % responden mendapatkan informasi dari teman/orang lain/jaringan, informasi dari website dan media 6 %, selanjutnya sebanyak 2 % mendapat informasi dari sumber lain. Data tersebut menunjukkan bahwa peran KPU/PPK dan pemerintah desa sangat dominan dalam memberikan informasi tentang rekrutmen panitia *ad hoc*. Terkait dengan peran website sebagai penyebar informasi, komisioner KPU Sultra Iwan Rompo Banne, S.Sos.,M.Si menyebutkan bahwa:

“untuk menyebarkan informasi melalui website KPU di masing-masing daerah ini menjadi kendala karena tidak semua KPU memiliki website dan jaringan internet, KPU Buton Utara misalnya itu tidak tersedia. Dengan demikian tentu, maka ketersediaan infrastruktur menjadi penting. Konsekuensinya adalah harus diikuti pula oleh perbaikan anggaran. Penambahan regulasi tanpa penambahan anggaran itu agak sudah tercapai tujuan”.

Implikasi dari keterbatasan saluran informasi adalah masih adanya masyarakat yang belum mengetahui informasi rekrutmen .

**Gambar. 3.2.** Jawaban Responden Tentang Informasi Penerimaan PPK/PPS/KPPS/LINMAS Diketahui Semua Orang



Sumber : Data Primer, 2019

Hasil jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan terkait apakah informasi tentang adanya penerimaan PPK/PPS/KPPS/LINMAS diketahui semua orang, mayoritas responden menyebut informasi rekrutmen diketahui semua orang (terbuka) sebanyak 82 %, sementara responden yang menjawab hanya orang-orang tertentu yang mengetahui berjumlah 14 %, sedangkan responden menyatakan informasi penerimaan bersifat tertutup sebesar 2 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum informasi rekrutmen pani-


tia *ad hoc* diketahui oleh masyarakat umum (terbuka).

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan pada Asril S.Sos., M.Si (Komisioner KPU Kota Kendari Divisi SDM dan Parmas):

“pola rekrutmennya itu adalah kita melakukan pola rekrutmen secara terbuka, jadi itu kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari untuk di sampaikan secara terbuka baik itu melalu media massa, media cetak, maupun elektronik, kami pun juga menyampaikan pengumuman di kelurahan-kelurahan, kecamatan dan kantor KPU. Tentunya pada saat peraturan itu kami tetap merujuk pada PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan jadwal dan program penyelenggara pemilihan umum, karena memang di masa pemilu ini kemarin berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 bahwa anggota PPK itu berjumlah 3 (tiga) orang. Sebelum terbitnya atau sebelum berlakunya UUD No 7 Tahun 2017 itu anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang, dan dikemudian di UU No 7 tahun 2017 itu diperkecil menjadi 3. Tetapi yang pada akhirnya keluar putusan Mahkamah Konsitusi (MK) tentang penambahan anggota PPK yang kembali menjadi 5 (lima) orang. Tetapi saya mau ingin bicarakan duluan adalah proses perekrutannya. Proses perekrutannya itu adalah kita buka secara umum. Dan kemudian teman-teman calon itu mengumpulkan administrasi pendaftaran dengan berupa lampiran-lampiran atau syarat-syarat yang dipenuhi, terutama adalah harus yang bersangkutan itu adalah berdomisili di Kota Kendari dan berdomisili dimana dia bertugas nantinya. Yang kedua adalah, yang berdomisili itu ditunjukkan dengan foto copy KTP, dan yang bersangkutan harus minimal pendidikannya SMA, dan kemudian usianya diatas 17 tahun. Itu sangat dimungkinkan masih ada orang-orang yang belum menyelesaikan studinya dijenjang SMA. Sehingga yang bersangkutan ingin menjadi anggota badan *ad hoc* untuk memasukan karena syarat usianya adalah 17 tahun, sehingga yang bersangkutan minta izin atau surat

rekomendasi dari sekolah untuk menyampaikan ke kami (kantor KPU). Setelah semua kelengkapan atau berkas dari masing-masing calon itu terpenuhi, kemudian kami melakukan seleksi administrasi. Tahapan pertamanya adalah memasukkan berkas, kemudian itu kami seleksi berkas dan kemudian setelah selesai seleksi berkas kami melakukan ujian tulis. Pada saat itu untuk mencari 6 besar sebelum masuk pada putusan mahkamah konsitusi (MK) tentang penambahan 2 orang. Lalu kemudian setelah kami melakukan seleksi tertulis untuk mendapatkan 6 besar. Setelah itu kami melakukan wawancara untuk mendapatkan 3 besar. Jadi prosesnya adalah secara terbuka dan kemudian semua hal-hal yang menyangkut tentang syarat ataupun-model-model yang kami sampaikan itu terbuka untuk umum, seperti itu rekrutmennya. (5 September 2019).

**Gambar. 3.3.** Jawaban Responden Tentang Langkah Yang Dilakukan Setelah Mengetahui Tentang Adanya Penerimaan PPK/PPS/KPPS/LINMAS




Sumber : Data Primer, 2019

Hasil jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan tentang langkah apa yang dilakukan setelah mengeta-

hui tentang adanya penerimaan PPK/PPS/KPPS/LINMAS, mayoritas menjawab langsung mendaftar, sementara mereka yang mengecek tugas dan tanggung jawab serta mengecek gaji/upah jumlahnya lebih kecil.


**Gambar. 3.4.** Jawaban Responden Tentang Pihak Yang Mendaftarkan dan Lokasi Pendaftaran Sebagai Anggota PPK/PPS/KPPS/LINMAS



Sumber : Data Primer, 2019

Hasil jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan, ketika berminat/tertarik menjadi anggota PPK/PPS/KPPS/LINMAS siapa yang mendaftarkan mereka, mayoritas responden mendaftar sendiri (89 %), hanya 9 % yang mengatakan mereka didaftarkan. Data ini menggambarkan bahwa sebagian besar panitia penyelenggara *ad hoc* memiliki inisiatif sendiri untuk mendaftar sebagai panitia pemilihan, dan hanya sebagian kecil yang menggunakan orang lain. Meski jumlahnya kecil, namun hal ini patut mendapat perhatian, guna menghindari adanya panitia penyelenggara titipan.


**Gambar. 3.5.** Jawaban Responden tentang tempat/lokasi mendaftar sebagai PPK/PPS/KPPS/LINMAS



Sumber : Data Primer, 201

Hasil jawaban responden ketika diajukan pertanyaan, kemana mendaftarkan diri untuk menjadi panitia pemilihan, mayoritas menjawab mereka mendaftar sendiri di KPU/PPK setempat, selebihnya mendaftarkan diri melalui pemerintah setempat.

**Gambar. 3.6.** Jawaban Responden Tentang Orang/Pihak Yang Mendaftarkan Anggota PPK/PPS/KPPS/LINMAS




Sumber : Data Primer, 2019

Hasil jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan, siapa orang/pihak yang mendaftarkan sebagai anggota PPK/PPS/KPPS/LINMAS, mayoritas responden menyebut didaftarkan oleh orang lain/keuarga/teman (59 %), sejumlah 37 % responden mengaku didaftarkan oleh pemerintah desa/kecamatan dan sebanyak 4 % mengaku didaftarkan oleh peserta pemilu/caleg. Data ini memberikan catatan penting bahwa kemungkinan adanya panitia penyelenggara titipan yang bekerja untuk kepentingan di luar instruksi KPU sangat terbuka, terlebih lagi diantara mereka ada yang mengaku proses pendaftaran mereka dibantu oleh pihak peserta pemilu (Caleg). Hal ini tentu akan mempengaruhi kerja mereka sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu (KPU) yang dituntut untuk bekerja secara independen.

Perekrutan panitia pemilu *ad hoc* memerlukan kesiapan waktu yang memadai, sehingga para panitia yang dinyatakan diterima sebagai anggota badan *ad hoc* dapat menyiapkan diri dan mempelajari tugas dan tanggung jawab mereka. Waktu perekrutan yang mepet dengan jadwal pemilihan, akan menyulitkan panitia untuk dapat mempelajari tugas dan tanggung jawab mereka. Hasil jawaban responden tentang jadwal perekrutan PPK/PPS/KPPS/LINMAS ditampilkan dalam gambar di bawah ini.


**Gambar. 3.7.** Jawaban Responden Tentang Jadwal Perekrutan Badan Ad Hoc dan Kesesuaian Dengan Beban Kerja



Sumber : Data Primer, 2019

Hasil jawaban responden di atas mayoritas menyatakan bahwa jadwal perekrutan dilakukan 6 bulan sebelum pemilihan. Para responden menyebutkan, jadwal tersebut telah sesuai dengan beban kerja mereka untuk menyelesaikan sejumlah tugas yang harus dikerjakan. Tanggapan tentang perekrutan dilakukan 6 bulan sebelum pemilu dipertegas dengan jawaban mereka sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut:

**Gambar. 3.8.** Jawaban Responden tentang waktu yang tepat dalam perekrutan PPK/PPS/KPPS/LINMAS



Sumber : Data Primer, 2019


Pendapat mayoritas responden tersebut tentang waktu yang tepat perekrutan Badan ad hoc sebaiknya dilakukan 6 bulan sebelum Pemilu disampaikan pula oleh salah satu komisioner KPU Sulawesi Tenggara Al-Munardin, S.H, sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“belajar dari pengalaman kemarin dimana tahapan kegiatan persiapan pemilu berlangsung cukup panjang dan dimulai dua tahun sebelum Pemilu (17 agustus 2017) maka seharusnya badan *ad hoc* juga dibentuk jauh-jauh hari, minimal badan *ad hoc* telah terbentuk 6 bulan sebelum Pemilu. Hal ini penting agar kita pada saat menjelang 6 bulan KPU lebih fokus pada persiapan administrasi dan logistik pemi-

lu, sehingga KPU tidak lagi disibukan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen. Pemilu kemarin itu bersamaan, akhirnya kita kewalahan mana urus administrasi, urus logistik, urus rekrutmen *ad hoc*, akhirnya kita khusus *ad hoc* dibberapa tempat kita tidak lagi melakukan seleksi namun hanya evaluasi. Ini seharusnya kedepan dipersiapkan jauh-jauh hari kalau mau benahi. Begitupun dengan waktu yang panjang itu, kita bisa melakukan pelatihan secara serius kepada para penyelenggara *ad hoc*. Untuk itu, maka peraturan teknis KPU tentang rekrutmen harus rampung minimal satu tahun sebelum penyelenggaraan Pemilu. Sehingga 6 bulan menjelang Pemilu, kita betul-betul kerja serius mulai dari level KPU hingga *ad hoc* tingkat TPS. Kemarin ada yang direkrut 6 bulan sebelum, 2 bulan sebelum Pemilu, 1 bulan sebelum Pemilu, bahkan ada yang 2 minggu sebelum pemilu. Keterlambatan ini diawali dari keterlambatan peraturan teknis, yang diawali oleh belum rampungnya UU Pemilu (revisi UU Pemilu), sehingga sangat mengganggu efektivitas kinerja KPU secara umum. Kedepan ini seharusnya tidak terjadi lagi, minimal 6 bulan sebelum Pemilu sudah rampung”.

Perekrutan panitia pemilu *ad hoc* memerlukan persyaratan, hal ini penting agar mereka yang terlibat dalam kepanitian memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Para panitia badan *ad hoc* ini menyebutkan, dalam proses pendaftaran mereka mensyaratkan ijazah minimal SMA, surat keterangan dokter dan riwayat organisasi. Hal ini sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut:

**Gambar. 3.9.** Jawaban Responden Tentang Syarat Yang Harus Disediakan Saat Ikut Mendaftar Sebagai PPK/PPS/KPPS/LINMAS



Sumber : Data Primer, 2019

Adapun pengumuman yang diedarkan oleh KPU tentang syarat pendaftaran sebagai anggota PPK/PPS pada umumnya meliputi:

- A. PERSYARATAN UMUM MENJADI ANGGOTA PPK/PPS
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS
  - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

- h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS;
- l. Sesuai surat edaran KPU Nomor 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015 menjelaskan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf k di atas adalah belum pernah menjabat 2 (dua) periode sebagai anggota PPK/PPS berturut-turut dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum legislatif pada : 1) Periode pertama dimulai tahun 2005 hingga tahun 2009; 2) Periode kedua dimulai tahun 2010 hingga tahun 2014; dan seterusnya.

**B. BERKAS KELENGKAPAN**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
- b. Fotokopi Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
- c. Surat pernyataan :
  - 1) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- 2) Tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 4) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 5) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK/PPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
  - 6) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS. Bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai contoh pada formulir yang dapat diambil pada Kantor KPU Kabupaten/Kota atau melalui laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara [www.sultra.kpu.go.id](http://www.sultra.kpu.go.id)
- d. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat;
  - e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. Daftar riwayat hidup;
  - g. Untuk berkas pendaftaran calon anggota PPK disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dimasukkan ke dalam map snelhektek berwarna Biru, yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap foto kopi;
  - h. Untuk berkas pendaftaran calon anggota PPS disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) rangkap dimasukkan ke dalam map snelhektek berwarna merah disertai dengan surat usulan dari Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap foto kopi;
  - i. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPU Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

Berkaitan dengan syarat pendaftaran penyelenggara pemilu *ad hoc*, mayoritas responden menjawab ijazah merupakan salah satu syarat yang harus disertakan dalam proses pendaftaran. Hal ini sesuai dengan syarat yang diumumkan oleh KPU di masing-masing daerah, dimana ijazah pendaftar untuk menjadi petugas PPK, PPS dan KPPS minimal lulusan SMA atau sederajat, sedangkan untuk menjadi anggota petugas keamanan dan ketertiban atau Linmas tidak dicantumkan tentang syarat ijazah lulusan SMA atau sederajat. Meski mensyaratkan ijazah minimal SMA di lapangan masih dijumpai adanya panitia *ad hoc* yang berijazah SMP dan SD, mereka ini mengisi formasi petugas KPPS dan LINMAS. Hal ini dimungkinkan terjadi karena dua hal yaitu: *pertama*, ketiadaan sumber daya manusia yang lulusan SMA, dimana hal ini ditemukan di daerah-daerah terpencil dimana mereka yang sekolah (memiliki ijazah SMA) sangat jarang bahkan tidak ada. *Kedua*, adanya perbedaan pola rekrutmen di masing-masing KPUD. Sebagai contoh disebagian KPU daerah hanya melakukan rekrutmen sampai pada level PPK dan PPS, sementara rekrutmen KPPS dan Linmas diserahkan pada PPS setempat. Sementara di daerah lain (seperti Kota Kendari), KPU terlibat hingga rekrutmen KPPS dengan menyertakan syarat yang sama dengan rekrutmen PPK dan PPS. Di KPUD Kota Kendari dalam proses perekrutan PPK, PPS dan KPPS diambil langsung oleh KPU, sedangkan rekrutmen Linmas diserahkan pada masing-masing PPS dengan jumlah 2 orang tiap TPS.

Tidak adanya keseragaman model rekrutmen yang dilakukan oleh KPU memungkinkan adanya perbedaan syarat masing-masing daerah, terutama bagi KPUD yang menyerahkan rekrutmen KPPS dan Linmas pada PPS. Keterlibatan PPS dalam melakukan rekrutmen KPPS dan Linmas sangat mungkin menimbulkan terjadinya kesalahan, karena mereka tidak

memiliki kemampuan/kapasitas untuk menilai layak atau tidaknya seseorang untuk menjadi anggota KPPS dan Linmas, terlebih lagi jika PPS tidak dibekali dengan panduan tertulis oleh KPU, sehingga hal ini sangat mungkin menimbulkan kesalahan, semisal merekrut orang yang tidak memenuhi syarat kesehatan, tidak memenuhi syarat integritas (terlibat sebagai tim sukses atau anggota partai politik) dan pernah mendapat sanksi etik dari KPU. Guna mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan, maka baiknya proses rekrutmen petugas *ad hoc*, diambil alih penuh oleh KPUD. Jikalaupun ada keterlibatan PPK dan PPS hanya sebatas rekomendasi atau mendata orang-orang yang dianggap potensial untuk direkrut ditempatnya, sementara keputusan layak atau tidak layak menjadi tanggung jawab KPUD, tentu dengan terlebih dahulu melakukan proses seleksi secara transparan dan akuntabel, khususnya menyangkut syarat kesehatan dan integritas.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses rekrutmen panitia pemilih *ad hoc* adalah sebagian syarat-syarat pendaftaran yang diumumkan oleh KPU dirasakan sangat menyulitkan untuk menemukan orang yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri. Hal ini diantaranya menyangkut: 1). Syarat ijazah minimal SMA; 2). Syarat domisili di PPK/PPS setempat; dan 3). Syarat belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS. Tiga syarat ini pada beberapa daerah (terpencil) agak sulit terpenuhi. Oleh karena itu penting untuk dipertimbangkan syarat ijazah diturunkan levelnya (minimal SMP dan bisa baca tulis), syarat domisili di lokasi setempat tidak wajib (namun tetap memprioritaskan putra daerah jika memenuhi syarat), sedangkan syarat belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota PPK/PPS tidak perlu diberlakukan dalam rekrutmen badan *ad hoc*, tapi hanya berlaku pada level komisioner KPU.

Pengalaman organisasi juga tidak kalah penting untuk disertakan sebagai syarat penunjang dalam persyaratan pendaftaran sebagai badan *ad hoc*. Alasannya adalah mereka yang pernah berorganisasi memiliki pengalaman manajerial dan kepemimpinan, sehingga hal ini akan sangat bermanfaat dalam tata kelola pemilu. Hasil temuan penelitian dimana syarat pengalaman organisasi tampak tidak terlalu menjadi perhatian. Padahal jika dijadikan sebagai syarat penunjang akan sangat bermanfaat bagi kerja-kerja kepemiluan yang sangat membutuhkan ketahanan fisik, pengalaman manajerial dan ketahanan terhadap tekanan.

Dalam hal pengurusan surat keterangan dokter, para panitia badan *ad hoc* mayoritas mengaku mendapatkannya melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu (71 %), sementara 29 % mengaku surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter tidak melewati proses pemeriksaan. Hal ini bisa disimpulkan bahwa sebanyak 29 % surat keterangan dokter diperoleh tanpa melalui prosedur pemeriksaan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya regulasi di tingkat kabupaten yang hanya memberikan izin rumah sakit dan Puskesmas tertentu yang bisa mengeluarkan surat keterangan kesehatan. Hasil wawancara dengan Ketua KPU Bau-Bau terungkap :

“...Cuman kendala di Kota Bau Bau ini adalah ada Perda di Kota Bau Bau yang mengharuskan pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit pemerintah. Ketika kami ke Puskesmas kami tidak dilayani karena dibatasi dengan Perda, sehingga tidak bisa melayani untuk memberikan surat keterangan sehat. Tapi kami berkali-kali komunikasi dengan pemerintah untuk memberikan ruang kepada kami, sehingga sedikit ada kelonggaran, boleh dilakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Imbasnya calon KPPS membuat surat pernyataan kes-

ehatan sendiri. Pertama, waktu sudah mulai berakhir pendaftarannya agak susah untuk mendapatkan surat keterangan berbadan sehat. Sehingga ada beberapa anggota badan *ad hoc* yang tidak melakukan pemeriksaan disebabkan adanya regulasi dari Pemerintah Bau-Bau yang menyebut nama rumah sakit dan Puskesmas yang diberikan izin, sehingga tidak semua Puskesmas dan rumah sakit bisa memberikan surat keterangan sehat. Puskesmas dan rumah sakit tertentu saja yang bisa mengeluarkan surat keterangan kesehatan. Padahal jumlah anggota badan *ad hoc* sangat banyak, sehingga ada beberapa orang hanya membuat surat pernyataan". ( 14 September 2019).

Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian mengingat proses pemeriksaan dokter sangat penting guna mendeteksi penyakit yang dialami oleh mereka, sehingga dalam menjalankan tugas tidak mendapatkan hambatan atau kendala akibat kondisi sehatan mereka.

Peristiwa sakit yang menimpa penyelenggara Pemilu, bukan hanya dialami oleh penyelenggara pada level *ad hoc* tapi juga komisioner KPU. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad (Anggota KPU Buton Selatan):

"Pada saat kita melakukan perekrutan badan *ad hoc* kita meminta mereka untuk melakukan uji kesehatan di Puskesmas. Tapi yang sakit ini sebenarnya bukan cuma anggota KPPS tapi kami juga anggota KPU sakit menghadapi ini. Menghadapi rapat pleno tingkat KPPS itu memakan waktu yang lama dan berat, bahkan ada yang pingsan, tapi semangatnya itu apalagi dengan fitnah-fitnah yang ada". ( 14 September 2019).

Uraian di atas menunjukkan bahwa di lapangan sebagian besar dilakukan pemeriksaan kesehatan pada badan *ad hoc*.

Adapun item-item yang diperiksa saat dilakukan pemeriksaan dapat terlihat pada jawaban responden berikut ini.

**Gambar. 3.10.** Jawaban Responden tentang Pemeriksaan Dokter dan Item Yang Diperiksa



Sumber : Data Primer, 2019

Sementara itu responden yang mengaku mendapatkan surat keterangan dokter melalui proses pemeriksaan, menyebutkan bahwa dokter sebelum mengeluarkan surat keterangan, mereka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan beberapa item, meliputi: pemeriksaan darah, jiwa, penyakit dalam, mata, THT, tekanan darah dan lainnya. Dari sejumlah item yang diperiksa, pemeriksaan tekanan darah paling sering dilakukan, sementara pemeriksaan jiwa paling jarang dilakukan.

Terkait dengan item pemeriksaan kesehatan, dokter Didit (Bagian Pelayanan Medis RSUD Bahtheramas, Tim Dokter Kepe-miluan), menyatakan:

“Pemeriksaan kesehatan harus jelas standarnya, misalnya pengidap penyakit paru-paru maka tidak dibolehkan lagi ikut dalam perekrutan, karena jika idap paru-paru dengan TB. Baru kalau TB yang aktif akan menyebarkan pada kawan-kawannya sesama petugas ad hoc, terlebih lagi saat bertugas dalam kepe-miluan. Jika petugas mengidap TB aktif, maka saat akan mencoblos akan memberikan efek pada pe-


milih lain. Harus betul-betul diketahui seberapa berat calon penyelenggara *ad hoc* memiliki gangguan kesehatan”.

Sementara itu terkait dengan pemeriksaan kesehatan jiwa, dr. Junuda, M.Kes. Ahli Psikiatri Rumah Sakit Jiwa (Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran IDI Sultra) mengungkapkan sebagai berikut:

“KPU belum punya standard yang baku dan harusnya punya standar. Contohnya standar *streght* tidak boleh di bawah usia 35 tahun karena ini akan menyebabkan calon mudah kesurupan, mudah marah, mudah stress, dan mudah hanyut dalam kesedihan. KPU ini belum ada standarnya. Saya pernah usul di KPU, tetapi belum diakomodir. Jadi, Rumah Sakit itu hanya hasil kesehatan fisik dan psikisnya. Misalnya standar jiwa, untuk MPA itu nilainya sudah sangat jelas juga skornya. Misalnya ada gejala depresi, itu sudah masuk dalam kecemasan. Jadi yang akan bertugas di kepemiluan ini benar-benar penyelenggara yang tahan banting dengan pekerjaannya”. (Wawancara 29 September 2019).

Terkait dengan kesehatan penyelenggara Pemilu dalam proses rekrutmen penting pula untuk mengetahui riwayat kesehatan dan kebiasaan calon panitia *ad hoc* yang mempengaruhi kesehatan mereka dalam menjalankan tugas. Berkaitan dengan itu, maka dalam penelitian ini kami menanyakan pula riwayat sakit dan kebiasaan mereka (berkaitan dengan apakah mereka pernah merokok). Hasil jawaban para responden terkait dengan hal tersebut, ditampilkan dalam gambar berikut:

**Gambar. 3.11.** Jawaban Responden tentang Riwayat Kesehatan dan Kebiasaan Merokok



Sumber : Data Primer, 2019

Gambar di atas menampilkan bahwa terkait dengan riwayat kesehatan panitia ad hoc sebelumnya, mayoritas mengaku tidak pernah merasakan sakit sebelumnya (89 %), selebihnya sebanyak 11 % mengaku pernah mengalami gangguan kesehatan. Sementara berkaitan dengan kebiasaan merokok, sebanyak 74 % responden mengaku tidak pernah merokok dan hanya 26 % yang menjawab merokok/pernah merokok. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum mereka yang terlibat sebagai panitia penyelenggara Pemilu di Sulawesi Tenggara mayoritas berbadan sehat (atau tidak bermasalah kesehatan), sebaliknya mereka yang berpotensi bermasalah jumlahnya hanya sebagian kecil. dr. Asrida Mukaddas, Dokter RS Abunawas Kota Kendari, Sekertaris Badan Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari, mengutarakan bahwa:

“Pengecekan kesehatan itu perlu sekali, beban kerja dapat timbulkan stress, sebenarnya sayang sekali dengan kasus yang terjadi. Kalau ada petugas yang merokok, apalagi itu di ruangan kerja sebaiknya tidak terjadi. Jika ada yang merokok berarti tidak responsive gender. Seharusnya ada persyaratan tertentu yang juga diatur untuk larangan merokok di tempat kerja, kare-

na di tempat kerja itu milik umum, ada laki-laki dan perempuan. Apalagi ada perempuan hamil, maka harus ada larangan merokok. Memang tidak menyebabkan kematian, tapi kalau populasi asap sangat banyak, dan asap itu lama kelamaan semakin banyak, itu akan semakin berbahaya. Sebaiknya jangan pernah terpapar dengan asap rokok. Jika harus merokok sebaiknya di luar, di tempat yang sudah disediakan. Sebaiknya saat bekerja jangan merokok, karena asapnya terhirup dengan orang sekitar yang tidak merokok". (Wawancara Tanggal 29 September).

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada keluarga badan *ad hoc* yang meninggal pada Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Bombana.

Meninggalnya salah seorang penyelenggara *ad hoc* di Kabupaten Konawe, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu keluarga kobran (bapak kandung almarhuma Suwarni), terungkap cerita tentang kematian salah seorang anggota badan *ad hoc* di Kabupaten Konawe.

"Suwarni lahir pada tanggal 23 April 1975 suku Tolaki, posisi di badan *ad hoc* (Anggota PPS), alm memang punya riwayat penyakit yaitu penyakit kanker kandung atau biasa disebut kanker rahim, tapikan dia sudah sempat sembuh pada saat sebelum pemilu 2019 ini bahkan dia masih bisa bekerja, baru dia sudah operasi dan menjalani kemoterapi 6 kali. Dia meninggal setelah pemilu 2019 ini, sekitar 2 minggu setelah hari pemilihan, sekitar tanggal 3 mei 2019 kalau saya tidak salah, karena almarhuma sempat dibawah kerumah sakit.... mungkin karena kecapaian dan kelelahan sehingga ia sempat drop setelah pemilihan. Baru pemilu 2019 ini tidak seperti pemilu-pemilu lainnya kerjanya itu mulai dari pagi sampai pagi lagi, mungkin itu juga salah satu penyebabnya, dia juga gampang kelelahan karena itu tadi penyakitnya, walaupun dia su-

dah sembuh dan sudah menjalani operasi bahkan mengikuti proses kemo selama 6 (enam) kali. Diakan kerjanya sebelum hari pemilihan dan dia masih kerja setelah Pemilu selesai di situ dia mulai drop dan masuk rumah sakit lagi sekitar 2 (dua) minggu di rumah sakit almahrum dibawah pulang ke rumah, di rumah dia meninggal". (5 April 2019)

Sementara itu peristiwa meninggalnya penyelenggara ad hoc di Konawe Kepulauan berdasar hasil wawancara dengan keluarga korban (Anak Kandung Almarhum Muhambu), terungkap cerita tentang kematian salah seorang anggota badan ad hoc di Kabupaten Konawe Kepulauan.

"Nama Almarhum Muhambu dengan usia Usia 48 Tahun. Pengalaman sebelumnya KPPS Pemilu 2014. Posisi di badan ad hoc 2019 adalah KPPS di TPS 01, sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit. Sepengetahuan saya Alm. hanya sakit-sakit faktor usia, seperti asam urat atau semacam rematik dan mag. Sehingga lebih dominan penyebabnya adalah kecapaian karena beban kerja yang berat. Almarhum meninggal 12 hari setelah pemilu, pada tanggal 29 April 2019. Awalnya almarhum masih dirawat di rumah saja. Hanya pada malam itu almarhum sudah tidak tahan sakitnya sampai tidak bisa tidur. Besok paginya diusahakan secepatnya dibawa ke Langara dan pada saat di Langara sudah tidak mampu menangani lalu di rekomendasikan untuk dirujuk ke Kendari di RS. Abunawas. Dokter mengatakan almarhum sakit jantung. Namun almarhum ataupun pihak keluarga tidak mengetahui". ( 16 September 2019)


Sementara itu, hasil wawancara dengan Ibu Kandung Almarhum Vicky, terungkap cerita tentang kematian salah seorang anggota badan ad hoc di Kabupaten Bombana.

“Vicky Wahyu Pratama Bin. H. Adam lahir pada tanggal 21 Mei 1992 dan wafat pada tanggal 29 April 2019. Vicky dia anaknya dikenal sangat baik, pekerjaan terakhir dia ini kemarin menjadi anggota PPS di Pemilu serentak 2019. Pada saat itu almarhum membawa mobil dan menabrak pohon dan almarhum merasa mengantuk karena bukan main 3 hari 3 malam almarhum tidak ada tidurnya. Karena di TPS almarhum bertugas, dan diadakan juga PSU. Sehingga almarhum kurang tidur/istirahat untuk membuat laporan dan sebagainya. Sebelum almarhum meninggal tidak ada riwayat sakit, alhamdulillah almarhum berbadan sehat dan besar juga badannya dan tidak pernah sakit-sakitan”. ( 6 September 2019).

Hasil wawancara dengan ketiga anggota keluarga Badan ad hoc yang meninggal terungkap bahwa penyebab kematian disebabkan oleh faktor beban kerja yang berat dan adanya riwayat penyakit sebelumnya.

Disamping aspek kesehatan, dalam proses perekrutan penyelenggara Pemilu diperlukan pula orang-orang yang independen dan menutup celah terjadinya ruang intervensi. Potensi intervensi terhadap panitia *ad hoc* sangat mungkin dilakukan oleh orang luar maupun atasan mereka di tempat bekerja sehari-hari, semisal mereka berasal dari pegawai/dipekerjakan oleh pemerintah. Untuk mencegah terjadinya/keungkinan intervensi dan mendeteksi hal itu, dalam penelitian ini diajukan sejumlah pertanyaan, diantaranya keterkaitan mereka dengan lingkungan kerja, motivasi mendaftarkan diri sebagai panitia pemilih *ad hoc*, pengalaman dan pengetahuan, independensi dalam proses seleksi dan berbagai pelatihan yang diikuti.

**Gambar. 3.12.** Jawaban Responden tentang Keterkaitan/Hubungan Dengan Jawaban Responden tentang Keterkaitan/Hubungan Dengan Pemerintah dan Intervensi Terhadap Panitia Ad Hoc.




Sumber : Data Primer, 2019.

Data di atas menggambarkan bahwa sebagian besar responden berdasarkan latar belakang pekerjaan mereka sehari-hari tidak berkaitan dengan pemerintah (58 %), sementara mereka yang juga bekerja sebagai pegawai pemerintah sebesar 42 %. Prosentase tersebut cukup besar, namun demikian mayoritas dari mereka mengaku tidak pernah mendapatkan intervensi dari atasan tempat mereka bekerja sehari-hari, terkait dengan tugas mereka sebagai panitia pemilihan, tercatat hanya 4 % saja yang mengaku pernah mendapatkan intervensi. Meski intervensi tersebut terbilang kecil, namun hal tersebut memerlukan perhatian di masa depan agar tidak terjadi intervensi. Hal ini sangat prinsipil mengingat penyelenggara pemilu harus bersikap independen dari tekanan pihak di luar lembaga pemilihan. Lebih jauh dari itu, independensi dalam proses pemilihan menjadi indikator dari demokratis atau tidaknya sebuah proses pemilu.

Motivasi dan pengalaman para penyelenggara pemilu dapat mempengaruhi kualitas kerja mereka. Motivasi yang dilandasi oleh perhatian mereka terhadap Pemilu akan mendorong keseriusan dalam bekerja, sebaliknya motivasi menjadi penyelenggara-

ra Pemilu guna mendapatkan penghasilan tambahan dan penghormatan sangat mungkin melahirkan panitia pemilih yang tidak bekerja secara serius dan tidak memiliki integritas dalam bekerja. Kualitas kinerja penyelenggara Pemilu juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan. Mereka yang memiliki pengalaman dan pengetahuan akan sangat membantu dalam menyelesaikan tugas secara teliti dan mampu menyelesaikan masalah. Hal ini tentu sangat berbeda dengan mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepanitian pemilihan. Berkaitan dengan motivasi dan pengalaman para penyelenggara pemilu ditampilkan dalam gambar berikut:

**Gambar. 3.13.** Jawaban Responden tentang Motivasi menjadi petugas PPK/PPS/KPPS/LINMAS dan Pengalaman Menjadi Panitia Pemilihan



Sumber : Data Primer, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyebutkan menjadi panitia pemilihan didorong oleh ketertarikan mereka dalam bidang kepemiluan, selebihnya didorong keinginan untuk menambah penghasilan dan ingin dihormati. Terkait hal itu, maka agar kinerja penyelenggara pemilu dimasa mendatang semakin baik kualitasnya, maka perekrutan orang-orang

yang memiliki perhatian terhadap Pemilu harus semakin ditingkatkan dan mengurangi atau meniadakan orang-orang yang memiliki motif mencari penghasilan dan penghormatan.

Gambar di atas juga menunjukkan bahwa mereka yang memiliki pengalaman (pernah menjadi penyelenggara Pemilu) sebesar 57 %, selebihnya tidak pernah punya pengalaman sebagai panitia pemilihan. Meski mayoritas para petugas penyelenggara memiliki pengalaman, namun hal ini tampak tidak begitu berpengaruh terhadap rasa tertekan dan sakit yang mereka alami, faktor diterima dalam seleksi, koordinasi antar penyelenggara, serta koordinasi dengan sekretariat, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel. 3.1**

Pengaruh Pengalaman Terhadap Rasa Tertekan, Sakit, Kelolosan dan Koordinasi Yang Dialami Penyelenggara

CORRELATIONS							
		Pernah terlibat sebagai petugas penyelenggara sebelumnya	Saat menjalankan tugas, apakah merasa tertekan	Faktor penyebab diterima/lulus dalam seleksi penyelenggara ad hoc	Koordinasi kerja antara ketua dan anggota	Koordinasi kerja dengan sekretariat	Apakah anda pernah sakit
PEARSON CORRELATION	Pernah terlibat sebagai petugas penyelenggara sebelumnya	1,000	-,026	-,054	,310	-,029	,221
	Saat menjalankan tugas, apakah merasa tertekan	-,026	1,000	,087	-,037	-,022	-,044
	Faktor penyebab diterima/lulus dalam seleksi penyelenggara ad hoc	-,054	,087	1,000	-,136	,055	-,153

koordinasi kerja antara ketua dan anggota	<b>,310</b>	-,037	-,136	1,000	,526	,073
koordinasi kerja dengan sekretariat	<b>-,029</b>	-,022	,055	,526	1,000	-,016
apakah anda pernah sakit	<b>,221</b>	-,044	-,153	,073	-,016	1,000

Tabel di atas menampilkan bahwa pengalaman penyelenggara berpengaruh negatif terhadap rasa tertekan (0,26), kelulusan (0,54), dan koordinasi dengan sekretariat (0,29). Artinya mereka yang berpengalaman memiliki rasa kekhawatiran/beban akan adanya tekanan, kelulusan (diterima) dalam proses seleksi dan koordinasi dengan sekretariat. Sementara itu pengalaman penyelenggara berpengaruh positif terhadap rasa sakit dan koordinasi antar penyelenggara, meski hal ini tidak signifikan yaitu 0,31 dan 0,22. Artinya, hal ini menggambarkan bahwa mereka yang berpengalaman lebih sedikit mengalami (diserang) rasa sakit dan lebih mudah dalam berkoordinasi antar sesama penyelenggara, dibanding mereka yang tidak berpengalaman.

Proses perekrutan penyelenggara akan semakin baik, jika melalui proses seleksi. Hal ini penting untuk mengetahui orang-orang yang memenuhi syarat atau tidak, mampu atau tidak serta memiliki komitmen terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai panitia pemilihan. Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa mayoritas penyelenggara melewati proses seleksi (83 %), hanya 17 % yang menyatakan tidak melalui proses seleksi. Adapun tentang siapa yang terlibat dalam proses seleksi tersebut, responden memberikan jawaban yang bervariasi, seperti pihak KPU, sekretariat, tim seleksi independen dan lainnya. Meski bervariasi, namun mayoritas responden menyebut pihak KPU yang paling banyak terlibat dalam proses seleksi.


**Gambar. 3.14.** Proses Perekrutan anggota PPK/PPS/KPPS/LINMAS dan Pihak Yang Menyeleksi



Sumber : Data Primer, 2019

Selanjutnya jawaban responden terkait dengan faktor mereka lolos seleksi, mayoritas menyebut pengetahuan merupakan faktor utama yang menyebabkan mereka diterima sebagai penyelenggara pemilu ad hoc, faktor kedua adalah pengalaman dan selebihnya faktor jaringan/pertemanan dan lainnya.

**Gambar. 3.15.** Faktor Penyebab Diterima/Lulus/Ditetapkan Sebagai Anggota PPK/PPS/KPPS/LINMAS



Sumber : Data Primer, 2019

Data di atas menunjukan bahwa pengetahuan dan pengalaman memegang peranan penting untuk diterima dalam proses seleksi, sedangkan faktor jaringan/pertemanan memiliki peran yang kecil. Hal ini mengadung arti bahwa proses seleksi penyelenggara pemilu *ad hoc* lebih mengutamakan pengetahuan dan pengalaman daripada jaringan pertemanan.

Pelaksanaan *training*/bintek kepada para penyelenggara Pemilu *ad hoc* akan sangat bermanfaat untuk memberikan pembekalan kepada mereka. Dengan adanya *training*, maka panitia penyelenggara dapat mengetahui gambaran tentang tahapan, cara kerja serta berbagai kebutuhan yang diperlukan demi mensukseskan pelaksanaan Pemilu. Berkaitan dengan hal itu, jawaban responden menyatakan bahwa mayoritas diantara mereka mengikuti proses *training*/bintek (90 %) dan hanya 10 % menyatakan tidak pernah mengikuti *training*/bintek. Bagi mereka pelaksanaan *training* dirasakan sangat bermanfaat bagi pengetahuan dan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai PPK/PPS/KPPS/LINMAS, serta menjadikan mereka semakin terlatih.

**Gambar. 3.16.** Jawaban Responden tentang Kegiatan Training/Bintek dan Dampak Yang Dirasakan



Sumber : Data Primer, 2019

Meski secara umum mereka telah mengikuti proses training/bintek, namun dalam menjalankan tugas para penyelenggara Pemilu mengaku masih mendapatkan kesulitan dan hambatan dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas mereka sebagai panitia Pemilu. Mereka menyebutkan bahwa rumitnya tahapan Pemilu dan jumlah gaji kecil merupakan kesulitan dan hambatan yang mereka alami dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu *ad hoc*. Tahapan pemilu yang rumit yang mereka gambarkan diantaranya adalah banyaknya surat yang harus ditanda tangani oleh panitia. Hal ini berbeda dengan pemilu sebelumnya yang dirasa lebih ringkas dan sederhana.

**Gambar. 3.17.** Jawaban Responden tentang Kesulitan Yang Dialami Penyelenggara Pemilu Ad Hoc



Sumber : Data Primer, 2019

Disamping kesulitan-kesulitan yang dialami para penyelenggara ad hoc tersebut, dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu *ad hoc*, panitia menemui berbagai hambatan di lapangan, seperti: jumlah gaji yang kecil, adanya larangan untuk merekrut mereka yang sudah dua kali menjadi panitia pemilu, minimnya sumber daya manusia yang memenuhi syarat pendidikan, serta letak geografis yang sulit. Para penyeleng-

ara Pemilu *ad hoc* juga mengeluhkan gaji yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan (terbatas oleh limit waktu).

**Gambar. 3.18.** Jawaban Responden tentang Hambatan Yang Dialami Dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Ad Hoc



Sumber : Data Primer, 2019

Jumlah gaji yang kecil berakibat pada minimnya minat untuk menjadi panitia pemilu. Di beberapa tempat para masyarakat lebih memilih untuk mengerjakan kegiatan yang dapat menghasilkan uang lebih banyak dan bisa mendatangkan manfaat lebih besar. Hal ini berakibat pada kurangnya masyarakat yang bersedia menjadi panitia Pemilu. Sementara itu, regulasi KPU yang mensyaratkan tidak boleh merekrut orang yang telah dua kali sebagai penyelenggara Pemilu menyebabkan semakin sulitnya mencari orang yang berminat sebagai penyelenggara Pemilu, karena mayoritas diantara warga yang terlibat pernah menjadi panitia pemilihan, baik di tingkat Pilkada Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Pemilu nasional. Ada baiknya syarat ini tidak berlaku bagi mereka yang terdaftar sebagai panitia ad hoc, dan hanya berlaku pada level komisioner secara bertingkat.

\*\*\*

# BAB 4

## Beban Kerja Penyelenggara Pemilu Ad Hoc

“Tugas dan pekerjaan penyelenggara pemilu itu sangat berat, misalnya KPPS itu perlu sekali pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan lengkap. Ini menyangkut kerja di bawah *pressure*”

**\_dr. Didit (Tim Dokter Kepemiluan RSU Bahteramas)**

### 4.1. Konsep Beban Kerja

Beban kerja adalah istilah yang mulai dikenal sejak tahun 1970-an. Banyak ahli yang telah mengemukakan definisi beban kerja, sehingga terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai beban kerja. Gopher & Doncin (1986) mengartikan beban kerja sebagai suatu konsep yang timbul akibat adanya keterbatasan kapasitas dalam memproses informasi. Saat menghadapi suatu tugas, individu diharapkan dapat menyelesaikan tugas tersebut pada suatu tingkat tertentu. Apabila keterbatasan yang dimiliki individu tersebut menghambat/menghalangi tercapainya hasil kerja pada tingkat yang diharapkan, berarti telah terjadi kesenjangan antara tingkat kemampuan yang diharapkan dan tingkat kapasitas yang dimiliki. Kesenjangan ini menyebabkan timbulnya kegagalan dalam kinerja (*performance failures*). Senada dengan itu, O'Donnell & Eggemeier (1986) menyebut beban kerja merujuk kepada seberapa besar dari kapasitas pekerja yang jumlahnya terbatas, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan.

Webster (dalam Lysaght et al, 1989) mengemukakan sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan beban kerja. Ia mengemukakan beban kerja sebagai: “ a). jumlah pekerjaan atau

waktu bekerja yang diharapkan dari/diberikan kepada pekerja dan; b). total jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh suatu departemen atau kelompok pekerja dalam suatu periode waktu tertentu". Secara sederhana Lysaght, et al. membagi tiga kategori besar dari definisi beban kerja, yaitu: a). banyaknya pekerjaan dan hal yang harus dilakukan; b). waktu maupun aspek-aspek tertentu dari waktu yang harus diperhatikan oleh pekerja dan; c) pengalaman psikologis subjektif yang dialami oleh seorang pekerja.

Pengukuran beban kerja dapat dilakukan dalam berbagai prosedur, namun O'Donnell & Eggemeier (1986) telah menggolongkan secara garis besar ada tiga kategori pengukuran beban kerja. Tiga kategori tersebut yaitu :

1. Pengukuran subjektif, yakni pengukuran yang didasarkan kepada penilaian dan pelaporan oleh pekerja terhadap beban kerja yang dirasakannya dalam menyelesaikan suatu tugas. Pengukuran jenis ini pada umumnya menggunakan skala penilaian (*rating scale*).
2. Pengukuran kinerja, yaitu pengukuran yang diperoleh melalui pengamatan terhadap aspek-aspek perilaku/aktivitas yang ditampilkan oleh pekerja. Salah satu jenis dalam pengukuran kinerja adalah pengukuran yang diukur berdasarkan waktu. Pengukuran kinerja dengan menggunakan waktu merupakan suatu metode untuk mengetahui waktu penyelesaian suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja yang memiliki kualifikasi tertentu, di dalam suasana kerja yang telah ditentukan serta dikerjakan dengan suatu tempo kerja tertentu.
3. Pengukuran fisiologis, yaitu pengukuran yang mengukur tingkat beban kerja dengan mengetahui beberapa aspek dari respon fisiologis pekerja sewaktu menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan tertentu. Pengukuran yang dilakukan biasanya pada refleks pupil, pergerakan mata, aktivitas otot dan respon-respon tubuh lainnya.


Pengukuran beban kerja memberikan beberapa keuntungan bagi organisasi. Cain (2007) menjelaskan bahwa alasan yang sangat mendasar dalam mengukur beban kerja adalah untuk mengkuantifikasi biaya mental (*mental cost*) yang harus dikeluarkan dalam melakukan suatu pekerjaan agar dapat memprediksi kinerja sistem dan pekerja. Tujuan akhir dari langkah-langkah tersebut adalah untuk meningkatkan kondisi kerja, memperbaiki desain lingkungan kerja ataupun menghasilkan prosedur kerja yang lebih efektif. Menteri Dalam Negeri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dilakukannya pengukuran beban kerja memberikan beberapa manfaat kepada organisasi, yakni :

- a. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
- b. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- c. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- d. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- e. Penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
- g. Program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan;
- h. Program promosi pegawai;
- i. Reward and punishment terhadap unit atau pejabat;
- j. Bahan penyempurnaan program diklat;
- k. Bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

Beban kerja selalu dijelaskan sebagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja. Lysaght, et al. (1989) menegaskan hal tersebut dalam suatu kerangka berpikir seperti tampak pada gambar 4.1.

**Gambar 4.1.**

Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Beban Kerja



Sumber : Operator Workload : Comprehensive Review and Evaluation of Operator Workload Methodologies.

Dalam gambar tersebut tampak bahwa beban kerja memiliki kaitan langsung dengan kinerja. Selain itu, dalam kerangka tersebut tampak pula faktor-faktor yang mendorong terjadinya beban kerja. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tuntutan situasi dan pengaruh internal

- Kebutuhan kerja dan pembagian tugas.

Pembagian antara fungsi system dan manusia merupakan langkah awal dalam desain sistem dan pembagian ini akhirnya akan menimbulkan tuntutan situasi pada pekerja. Selama disain system dilakukan, tim yang mendesain memutuskan fungsi mana yang diberikan pada manusia dan mana yang diberikan pada sistem. Sekali telah dilakukan pembagian, fungsi dan juga desain dari kendali dan *display* akan mengarahkan tugas dari pekerja. Tugas yang dibagi kepada pekerja merepresentasikan pekerjaan pekerja. Teknik faktor manusia dari analisa tugas (*task analysis*) berpusat pada pemahaman bagaimana tugas ini akan mempengaruhi keseluruhan kerja dari pekerja, dan sejauh mana tugas-tugas tersebut tak dapat dikerjakan pada tingkat yang diinginkan.

*Task* (tugas) dapat mempengaruhi beban kerja yang dirasakan oleh pekerja melalui banyak cara. Misalnya, melalui tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang pekerja dalam memenuhi tugasnya, melalui jumlah dan tipe dari tugas yang akan ditampilkan, melalui keterbatasan waktu yang tersedia dalam menyelesaikan tugas maupun melalui tingkat akurasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas. Kesemua hal di atas menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya tuntutan situasi.

- Konteks lingkungan.

Tugas yang dikerjakan oleh pekerja tidaklah dikerjakan sendiri. Suatu tugas dilakukan di dalam suatu keadaan yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi tingkat kesulitan yang dialami oleh pekerja. Bagaimana seorang pekerja berinteraksi dengan sekelilingnya juga memberikan dampak yang penting terhadap kinerja dan beban kerja. Beberapa faktor eksternal yang dapat mengubah tuntutan situasi dan

mempengaruhi tingkat kesulitan yakni lingkungan eksternal dimana tugas dilakukan (misalnya panas, kelembaban, suara, penerangan, getaran, dan gaya gravitasi), desain dari unit pertukaran informasi manusia-mesin (misalnya tipe dan ukuran dari *display* dan kendali, serta bentuk susunannya), desain dari pengemasan manusia (misalnya pakaian pelindung, posisi duduk) serta desain dari keseluruhan stasiun/tempat kerja (misalnya ukuran, pencahayaan didalamnya, ventilasi, kendali kelembaban dan suhu, dan pengurangan getaran).

b. Pekerja

Setiap pekerja memasuki suatu situasi dengan membawa pengaruh-pengaruh yang dapat mempengaruhi kinerja. Berikut penjelasannya:

- Kondisi sementara.

Merujuk kepada kondisi awal misalnya kondisi kebugaran tubuh seseorang, yang bisa saja berpengaruh kepada pelaksanaan tugas.

- Sifat / bawaan menetap.

Tidak hanya kondisi sementara, kondisi seorang pekerja dipengaruhi oleh beberapa karakteristik yang tidak mudah berubah, misalnya tujuan/motivasi, pengetahuan/keterampilan, dan kemampuan proses berpikir. Kemampuan proses berpikir ini akan berinteraksi dan berintegrasi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan dari tugas.

Individu berbeda-beda didalam hal tujuan, sejauh apa tujuan tersebut sudah terpuaskan hingga saat ini, dan sejauh mana pemenuhan tugas dipandang sebagai pencapaian tujuan. Mereka juga berbeda dalam hal persepsi mengenai kecepatan dan akurasi yang dibutuhkan saat menyelesaikan tugas. Faktor-faktor ini akhirnya menentukan tingkat motivasi dalam pemenuhan tugas dan sebagai akibatnya, menentukan sejauh mana us-

aha yang secara sukarela diberikan oleh individu tersebut.

Kapasitas proses berpikir dari seorang individu dibedakan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya melalui pelatihan dan pengalaman. Pengetahuan (misalnya mengenai fakta-fakta, peraturan-peraturan, prosedur pemakaian peralatan) dapat dianggap sebagai sumber yang dimiliki oleh individu yang dapat dimanfaatkan oleh proses kognitif. Untuk menggunakan pengetahuan tersebut, seorang individu harus melibatkan proses dinamis lainnya untuk mengingat dan memanipulasi pengetahuan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas. Kemampuan proses kognitif dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi yang didapat dari *display* dan memanipulasi kendali yang ada.


#### **4.2. Kondisi Objektif Beban Kerja Badan Penyelenggara Ad Hoc Di Sulawesi Tenggara**

Keberhasilan kinerja penyelenggara Pemilu sangat terkait erat dengan tingkat beban kerja yang dikerjakan oleh para penyelenggara Pemilu dari level atas hingga pada level bawah (*ad hoc*). Beban kerja menyangkut banyaknya pekerjaan dan hal yang harus dilakukan, waktu maupun aspek-aspek tertentu dari waktu yang harus diperhatikan oleh pekerja, dan pengalaman psikologis subjektif yang dialami oleh seorang pekerja. Keterbatasan kapasitas seorang penyelenggara akan sangat mempengaruhi proses tahapan Pemilu. Oleh karena itu, dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu, pengukuran beban kerja sangat penting guna menyesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Beban kerja penyelenggara Pemilu diantaranya berkaitan waktu kerja, gaji/honor, tekanan psikologis, kondisi kesehatan dan gangguan yang dihadapi dalam proses pemilu.

Berkaitan dengan waktu kerja, jawaban responden menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemi-

lu, mayoritas diantara mereka telah menjalankan tugas pada saat 6 bulan sebelum Pemilu (38 %), sementara mereka yang bekerja 3 bulan sebelum pemilu jumlahnya berkisar 10 %. Mereka yang bekerja sebulan sebelum pemilu sebesar 23 % dan sebanyak 29 % bekerja seminggu sebelum pemilu.

**Gambar. 4.2.** Jawaban Responden tentang dimulainya pekerjaan sebagai PPK/PPS/KPPS/LINMAS




Sumber : Data Primer, 2019

Beban kerja penyelenggara pemilu berkaitan pula dengan gaji yang mereka dapatkan. Semakin berat beban kerja yang dijalankan, maka semakin besar pula gaji yang harus dikeluarkan. Keterkaitan antara gaji (*money*) dan kinerja telah diutarakan oleh Maslow, dimana jika gaji dan beban kerja mengalami kesenjangan, maka kegagalan kinerja sangat mungkin terjadi. Lebih jauh, persoalan gaji akan mempengaruhi pula integritas penyelenggara Pemilu di level ad hoc. Tugas dan kewenangan yang strategis dimiliki oleh penyelenggara pemilu, harus didukung pula oleh sistem penggajian yang sesuai. Akibat gaji yang kecil, maka sangat mungkin muncul penyelenggara yang bekerja ganda, bekerja sebagai penyelenggara dan bekerja untuk kepentingan peserta pemilu (partai politik dan

Caleg), dengan iming-iming honor yang besar. Andai hal ini terjadi, maka independensi penyelenggara sangat mungkin terganggu, oleh karena itu kesesuaian gaji dan beban kerja tidak kalah penting.

**Gambar. 4. 3.** Jawaban Responden Tentang Kesesuaian Gaji Yang Diberikan Selama Bertugas Dengan Beban Kerja Penyelenggara Pemilu Ad Hoc



Sumber : Data Primer, 2019

Hasil jawaban responden terkait gaji petugas ad hoc, mayoritas responden menyebut gaji mereka tidak sesuai dengan beban kerja mereka, hal ini menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan kinerja yang baik. Tanpa adanya kesesuaian gaji dan beban kerja, maka sangat sulit untuk menghasilkan kinerja yang baik pula. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Pak Rahmat, PPK dari Kota Bau-Bau.

“He...he...he.. (tertawa) gaji sebagai PPK sangat kecil, dan di satu sisi di potong pajak 5% kemudian kerjanya juga yang agak berat, gaji Rp.1.600.000 setelah dipotong pajak menjadi Rp.1.520.000,- per bulan selama enam bulan. Makanya banyak yang tidak mau masuk jadi KPPS, kalau untuk PPK mungkin banyak yang mau, tapi kalau untuk KPPS ini banyak yang tidak mau gajinya hanya 500 dan kerjanya 3 hari 3 malam”. ( 7 September 2019)


Hampir semua anggota KPPS yang kami temui di lapangan mempunyai pendapat yang sama dengan Pak Rahmat, salah satunya ibu Nurhati KPPS di Kota Bau-Bau mengatakan.

“Kedepan jika ada pemilu maupun Pilkada saya tidak mau lagi mendaftar karena gaji yang kami dapatkan sangat tidak manusiawi dan tidak sebanding dengan beban kerja, belum lagi sanksi yang berat bisa kami dapatkan jika melakukan kesalahan. Makanya saya dan anak saya sudah cukup Pemilu kali ini kami membantu”. (8 September 2019)

Oleh karena itu, di masa mendatang, peningkatan gaji/honor panitia pemilih ad hoc menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan Pemilu secara menyeluruh.

Beban kerja berkaitan pula dengan tekanan psikologis yang dirasakan oleh penyelenggara Pemilu. Semakin tertekan, maka semakin berat beban kerja yang harus dijalankan oleh seorang penyelenggara Pemilu.

**Gambar. 4.4.** Jawaban Responden Tentang Tekanan Psikologis dan Penyebab Tekanan




Sumber : Data Primer, 2019

Jawaban responden di atas menunjukkan, mayoritas menjawab tidak merasa tertekan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu (76 %), selebihnya sebanyak 24 % merasa tertekan dalam bekerja. Berbagai faktor yang menyebabkan mereka merasakan adanya tekanan adalah beban kerja yang berat, tuntutan pemilih, instruksi atasan, tuntutan peserta Pemilu dan faktor lain yaitu sanksi pidana yang mengancam.

Beban kerja yang dirasakan berat adalah terkait dengan tahapan pemilu yang membutuhkan waktu yang banyak untuk bekerja, kegiatan yang dirasakan paling berat dan rumit dikerjakan. Mayoritas responden menyatakan bahwa kegiatan yang dirasakan paling banyak membutuhkan waktu adalah pendataan pemilih, disusul perhitungan hasil Pemilu, pelaksanaan pencoblosan, penyebaran undangan, penyiapan logistik Pemilu dan penyiapan TPS.

**Gambar. 4.5.** Jawaban Responden tentang Tahapan Pemilu Yang Memerlukan waktu banyak dalam bekerja



Sumber : Data Primer, 2019

Sementara itu, kegiatan yang dirasakan paling berat dilakukan, urutan pertama berkaitan dengan perhitungan hasil pemilu, selanjutnya

jutnya urutan berikutnya adalah pelaksanaan pencoblosan, pendataan daftar pemilih dan penyiapan logistik Pemilu. Sedangkan kegiatan yang dirasakan paling rumit adalah perhitungan hasil Pemilu menempati urutan pertama, disusul pendataan daftar pemilih pada urutan kedua.

**Gambar. 4.6.** Jawaban Responden tentang Tahapan Pemilu Yang Paling Berat dan Rumit




Sumber : Data Primer, 2019

Gambar diatas menunjukan bahwa secara umum tahapan kegiatan Pemilu yang dirasakan sangat membebani adalah berkaitan dengan perhitungan hasil Pemilu dan pendataan daftar pemilih. Kedua hal ini, para penyelenggara membutuhkan energi yang ekstra untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan akurat.

Sementara itu, jawaban responden tentang tingkatan pemilihan yang paling dirasakan sangat berat adalah pada tingkat kabupaten/kota, disusul DPRD provinsi, DPD RI, DPR RI dan pemilihan presiden.

**Gambar. 4.7.** Jawaban Responden tentang tingkatan Pemilu yang dirasakan paling berat dikerjakan




Sumber : Data Primer, 2019

Kegiatan pemilihan tingkat DPRD Kabupaten/Kota dirasakan paling berat, ini dikarenakan jumlah peserta (Caleg) yang menjadi peserta Pemilu cukup banyak, hal ini semakin diperumit dengan penambahan jumlah Dapil di tingkat kabupaten/kota. Disisi lain, panitia pemilihan tidak dilakukan penambahan jumlah yang setara, bahkan ada pengurangan (sebelum adanya putusan MK). Sebagai strategi dalam menghadapi tidak adanya penambahan jumlah pemilih tersebut, KPU melakukan pengecilan batas maksimal jumlah pemilih di tiap TPS, sehingga jumlah TPS pun ikut bertambah, namun hal ini tidak disertai dengan proposionalitas petugas Pemilu. Kerumitan lain yang dirasakan oleh panitia pemilihan di tingkatan Pemilu legislatif secara umum, adalah kertas suara yang menggunakan sistem terbuka, dimana panitia membutuhkan ketelitian untuk memastikan keakuratan titik pencoblosan. Semakin banyak caleg, dapil dan penduduk suatu daerah, maka panitia membutuhkan kerja yang semakin berat pula. Oleh karena itu perekrutan panitia penyelenggara ad hoc, juga harus memperhatikan proporsional jumlah dapil, jumlah penduduk dan jumlah caleg. Hal lain

yang bisa dilakukan agar tingkatan pemilu tidak terlalu rumit, adalah mengembalikan pada sistem Pemilu tertutup.

Beban kerja berkaitan pula dengan koordinasi, semakin baik koordinasi antar panitia pemilihan disemua tingkatan dan koordinasi dengan sekretariat, maka beban kerja akan lebih ringan. Koordinasi yang baik akan mempermudah penyelesaian kendala-kendala yang terjadi di semua tingkatan. Sebaliknya, beban kerja akan semakin berat, jika koordinasi berjalan buruk. Hasil jawaban responden menyatakan bahwa koordinasi antar panitia pemilihan maupun dengan sekretariat, mayoritas berlangsung baik, sementara mereka yang menjawab koordinasi berjalan kurang baik dan tidak baik, jumlahnya hanya sebagian kecil.

**Gambar. 4.8.** Jawaban Responden tentang Koordinasi Antar Panitia Penyelenggara dan Sekretariat




Sumber : Data Primer, 2019

Beratnya beban kerja yang dialami oleh para penyelenggara berakibat pada gangguan kesehatan yang dialami oleh para panitia pemilihan, dimana mayoritas responden menyatakan merasakan sakit

saat pemilihan maupun sesudah pemilihan. Rasa sakit dialami oleh mereka mayoritas terjadi saat pasca pemilihan, saat hari pemilihan dan sebelum hari pemilihan. Adapun jenis sakit yang dirasakan diantaranya demam, flu, batuk, lambung, sakit kepala, pusing, muntah-muntah, fertigo, pembengkakan pada kaki, sesak nafas, sakit pada persendian, bercak-bercak merah pada kulit, pendarahan dan tipes.

**Gambar. 4.9.** Jawaban Responden tentang Gangguan Kesehatan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc



Sumber : Data Primer, 2019

Penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dirasakan sangat berbeda dengan Pemilu sebelumnya, para panitia dihadapkan pada banyaknya gangguan atau keluhan yang mereka alami. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Bapak Ahmad (KPU Buton Selatan):

“...banyak anggota badan ad hoc yang sakit disebabkan oleh rata-rata kecapean, sampe jam 4 subuh belum tidur jelas saja kecapean. Saya cek semua teman-teman PPK bagaimana keadaannya. Untuk Kadatua alhamdullilah sehat-sehat, tapi lumayan pusing. Kalau Batauga dan Sampolawa karena mempunyai jumlah pemilih terbanyak jadi waktunya lama juga, sampai sakit semua kayaknya. Saya sampaikan kemarin bahwa teman-

teman PPK yang sakit tolong dicek dulu dan diberitahukan ke saya. Saya sempat sedih juga akan betapa teman –teman PPK, PPS dan KPPS bekerja tidak kenal lelah”. ( 8 September 2019)

Hasil wawancara di atas jelas menunjukkan bahwa sakitnya para penyelenggara badan ad hoc disebabkan oleh pekerjaan yang begitu berat yang menimbulkan dan melahirkan berbagai penyakit. Lebih jelas data penyelenggara yang sakit dan meninggal di Propinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 4.1.** Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu 2019 Yang Mengalami Sakit, Kecelakaan dan Meninggal Dunia Se-Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara


No	KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARA/PERSONIL											
		KPU		OP		PPK		PPS		KPPS/TPS		LIN-MAS	
		Meninggal	Sakit	Meninggal	Sakit	Meninggal	Sakit	Meninggal	Sakit	Meninggal	Sakit	Meninggal	Sakit
1	KOTA KENDARI	0	0	0	0	0	6	0	8	0	8	0	
2	KOTA BAU-BAU	0	0	0	0	0	2	0	5	0	96	3	
3	KABUPATEN BOMBANA	0	0	0	0	0	6	1	8	0	6	0	
4	KABUPATEN BUTON	0	0	0	0	0	3	0	18	0	81	18	
5	KABUPATEN BUTON UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	KABUPATEN BUTON TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	KABUPATEN BUTON SELATAN	0	0	0	0	0	3	0	8	0	9	0	

8	KABUPATEN KONAWA	0	0	0	0	0	4	1	10	0	26	1	
9	KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
10	KABUPATEN KONAWA SELATAN	0	0	0	0	0	1	0	5	0	11	0	
11	KABUPATEN KONAWA UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	KABUPATEN KOLAKA	0	0	0	0	0	2	0	2	1	3	0	
13	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	0	1	0	0	0	2	0	12	0	3	0	
14	KABUPATEN KOLAKA UTARA	0	0	0	0	0	4	0	17	0	2	0	
15	KABUPATEN MUNA	0	0	0	0	0	6	0	7	1	11	0	
16	KABUPATEN MUNA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	0	
17	KABUPATEN WAKATOBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>104</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>22</b>

Sumber Data : KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan petugas pemilu yang mengalami sakit adalah petugas pemilu yang bekerja sebagai komisioner KPU, PPK, PPS, KPPS/TPS dan LINMAS. Tabel di atas menunjukkan pula bahwa petugas yang paling banyak merasakan sakit adalah mereka yang bertugas sebagai KPPS/TPS sebanyak 265 orang atau setara dengan 62 %, disusul petugas PPS sejumlah 104 orang atau setara dengan 24 %, PPK sejumlah 39 orang atau setara dengan 9 %, LINMAS sebanyak 22 orang atau setara 5 % dan komisioner KPU sebanyak 1 orang. Tabel di atas menggambarkan pula bahwa petugas yang meninggal dunia berasal dari KPPS/TPS sebanyak 3 orang dan petugas PPS sebanyak 2 orang.

**Gambar. 4.10.** Karakteristik Petugas Yang Mengalami Sakit dan Meninggal, Serta Karakteristik Musibah Pada Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber: KPU (diolah kembali).

Petugas penyelenggara Pemilu yang mengalami musibah di Provinsi Sulawesi Tenggara paling banyak menderita sakit yaitu 416 orang, 15 orang kecelakaan dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu berdasarkan penyebaran kejadian menurut kabupaten/kota (daerah) tercatat terjadi pada hampir sebagian besar kabupaten/kota yaitu terdiri atas 13 kabupaten/kota meliputi: Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe dan Kabupaten

Konawe Kepulauan. Secara peringkat, Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna dan Kabupaten Kolaka Utara tercatat sebagai lima besar daerah yang paling banyak petugas pemilunya mengalami musibah. Gambaran tersebut menunjukkan pula bahwa Kabupaten Buton merupakan daerah yang paling rentan bagi petugas Pemilu mengalami musibah. Sementara 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Konawe Utara tidak dijumpai adanya petugas pemilu yang mengalami musibah.

**Gambar. 4.11.** Petugas Pemilu Yang Mengalami Musibah Berdasarkan Sebaran Kejadian Pada Masing-Masing Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara



Sumber: KPU Sultra 2019 (diolah kembali).

Bila menyangdingkan temuan penelitian di atas tentang riwayat kesehatan dan kebiasaan responden serta data yang dirilis KPU Sulawesi Tenggara tentang banyaknya panitia pemilih mengalami sakit dan meninggal saat menjalankan tugas, hal ini mengindikasikan bahwa persoalan sakit dan meninggalnya panitia pemilihan di

Sulawesi Tenggara tidak sepenuhnya berkaitan dengan aspek kesehatan, namun penyebab sakit dan meninggalnya panitia *ad hoc* dipicu oleh beratnya beban kerja mereka (ketahanan fisik) sesuai dengan hasil wawancara di atas. Oleh karena itu pemeriksaan kesehatan (ketahanan fisik) secara serius dalam proses perekrutan panitia *ad hoc* sangat dibutuhkan untuk mendeteksi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas. Terlebih lagi belajar dari pengalaman Pemilu serentak 2019, dimana petugas penyelenggara banyaknya yang mengalami gangguan kesehatan hingga kematian pasca menjalankan tugas sebagai panitia pemilihan. Peristiwa sakit dan meninggalnya petugas penyelenggara Pemilu ini terjadi di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara.

Terkait dengan peristiwa sakit dan meninggalnya para penyelenggara Pemilu, salah satu dokter ahli Psikiatri Rumah Sakit Jiwa Kendari, dr. Junuda, M.Kes. yang Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran IDI Sultra, dalam hasil wawancara, memberikan pernyataan ahli bahwa, dalam penentuan petugas ke pemilihan yang paling penting adalah harus sehat fisik dan psikis, artinya KPU harus melibatkan semua dokter ahli, paru, jantung, radiologi, jiwa dan bedah.

Pernyataan dr. Junuda diperkuat oleh pernyataan dokter Didit yang bertugas di Bagian Pelayanan Medis RSUD Bahteramas, yang juga terlibat sebagai Tim Dokter Kepemiluan.

“Tugas dan pekerjaan penyelenggara pemilu itu sangat berat, misalnya KPPS itu perlu sekali pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan lengkap. Ini menyangkut kerja di bawah *pressure*. Tekanannya tinggi, perlu ada pengujian kesehatan secara lengkap. Pemeriksaan yang lalu itu hanya standar saja, itu lazim bagi pekerjaan yang ada tidak ada tekanan. Kalau yang bekerja tidak di bawah tekanan itu sudah cukup, hanya ini bekerja di bawah tekanan jadi harus ada *general check up*. **Perlu menentukan standar dan panduan, yang sama dalam regulasi yang harus diterapkan. Kemauan kami bisa secara**

**nasional, sebaiknya dibicarakan oleh KPU Pusat dengan PB IDI Pusat, dan dituangkan sebagai aturan per-KPU.**


Jika tidak ada, maka bisa menggunakan standar umum untuk *general chek up*. Sudah sangat jelas point-point yang termuat dalam *general chek up*. Tujuannya agar kasus-kasus tidak terulang lagi dalam pemilihan. Saat *general chek up* akan kelihatan semua masalah kesehatan untuk jantung, kolesterol dan kadar gula tinggi. Kelayakan untuk bekerja dapat dilihat dari *general chek up*. Jenis-jenis penyakit yang pernah di derita saat *general chek up* mudah terbaca. Kalau sudah ada kasus seperti kemarin sebaiknya menggunakan *general chek up*". (Wawancara 29 September).

Perlunya *general check up* para calon penyelenggara Pemilu diutarakan pula oleh dr. Asrida Mukaddas, salah satu dokter RS Abunawas Kota Kendari, yang menjabat sebagai Sekertaris Badan Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari, menyatakan bahwa :

"Perlunya *general chek up* karena bisa saja ada penyakit yang belum terdeteksi seperti gangguan jantung, fungsi hati, paru dan lainnya. Bisa saja kelihatan fisiknya sehat namun di dalam tubuh ada penyakit yang kronis. Inilah fungsinya *general chek up*. Di klinik praktek yang saya berikan, umumnya keterangan sehat saja dan yang diperiksa hanya terbatas seperti tekan darah dan sifatnya fisik, bahwa secara fisik ada orang terlihat sehat, tapi banyak juga penyakit yang tidak tergambar secara fisik. Fungsi cek laboratorium, *rontgen* dan *scan*. Misalnya petugas KPPS itu pekerjaan begadang itu secara kesehatan itu berat, sebab bekerja di luar jam kerja, karena ada tuntutan untuk validitas data dan kehati-hatian dalam pengimputan data".

Sementara itu jenis gangguan dan keluhan yang dirasakan oleh responden dapat dilihat pada jawaban berikut ini.

**Gambar. 4.12.** Jawaban Responden tentang Jenis gangguan atau keluhan yang dialami oleh penyelenggara Pemilu



Sumber : Data Primer, 2019

Gambar di atas menunjukan gangguan dan keluhan yang dialami oleh penyelenggara Pemilu di tempat mereka bertugas sangat bervariasi, namun demikian tampak gangguan yang paling banyak dirasakan adalah berkaitan dengan proses perhitungan, honorarium, kerumitan administrasi yaitu banyaknya blanko yang harus ditanda tangani. Sementara gangguan yang dirasakan paling sedikit persoalan terkait saksi dan Panwas.

\*\*\*

# BAB 5

## Integritas Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc

*"...behaviours and actions, consistent with a set of moral and ethical principles and standards, embraced by individuals as well as institutions, that create a barrier to corruption" \_Transparency International.*

### 5.1. Konsep Integritas

Istilah integritas berasal dari bahasa latin yaitu *integrity* yang bermakna *"as whole and represents completeness"* (Olson, 1998a). Lebih lanjut Oslon menjabarkan bahwa integritas menunjuk pada keseluruhan dan kelengkapan dari bagian-bagian tertentu. Integritas diartikan pula sebagai karakter yang telah menyatu dalam kehidupan seseorang yang digunakan untuk mencapai seluruh kebajikan dan kebahagiaan. Senada dengan itu, Endro (2017) menyebut kata integritas (*integrity*), integrasi (*integration*) dan integral (*integral*) memiliki akar kata yang sama, yaitu *integer* yang berarti seluruh (*whole or entire*) atau suatu bilangan bulat (*a whole number*), bilangan yang bukan bilangan pecahan. Endro (2017) menyebut bahwa sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Meskipun sesuatu yang berintegritas terdiri dari banyak elemen, keutuhan atau kebulatannya selalu terjaga sebagai hasil dari hubungan timbal balik yang kuat diantara elemen-elemennya. Audy dan Murphy (dalam Endro, 2017) mengartikan integrasi sebagai suatu keutamaan/ kebajikan (*virtue*) atau karakter yang baik.

Henry Cloud (2007) menyinggung bahwa ketika berbicara men-

genai integritas, maka tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia. Transparency International Indonesia (2012) dengan mengacu pada pendapat Klockars, Ivkovic dan Haberfeld mengartikan integritas sebagai standard kompetensi, keadilan dan kejujuran yang tertinggi. Dalam arti yang lebih luas, integritas mencakup soal keadilan, tingkah laku, kebenaran, dan kesetaraan. Millard Fuller (dalam Gea, 2006) mengartikan integritas sebagai konsistensi terhadap apa yang dianggap benar dan salah dalam hidup.

Shelly Lazarus (dalam Gea, 2006) menjelaskan orang yang berintegritas sebagai orang yang mengedepankan serangkaian kepercayaan dan kemudian bertindak berdasarkan prinsip. Wayne Sales (dalam Gea, 2006) memberikan definisi yang sederhana, yaitu integritas berarti melakukan hal yang benar. Adrian Gostick dan Dana Telford (dalam Gea, 2006), disebutkan beberapa karakteristik yang secara konsisten diperlihatkan oleh orang yang berintegritas tinggi, yakni: menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting; menemukan yang benar (saat orang lain hanya melihat warna abu-abu); bertanggung jawab; menciptakan budaya kepercayaan; menepati janji; peduli terhadap kebaikan yang lebih besar; jujur dan rendah hati; bertindak bagaikan tengah diawasi; serta konsisten.

Merujuk pada pendapat Gostick dan Telford, Gea (2006) menjabarkan poin-poin integritas sebagai berikut:

- a. Menyadari bahwa hal kecil itu penting. Orang yang memiliki keunggulan integritas, orang tidak boleh mengabaikan hal kecil, seperti berbohong untuk hal sederhana atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin (mencuri), sekecil apa pun itu.
- b. Menemukan yang benar (saat orang lain hanya melihat warna abu-abu). Tanda seorang berintegritas tinggi adalah kualitas pertimbangannya saat mengambil keputusan yang sulit

yang mungkin dapat dilihat dari kualitas keputusannya. Dalam pengambilan keputusan tindakan seseorang bisa saja benar dan dapat pula salah (abu-abu). Pada kondisi demikian, maka orang berintegritas tidak akan bertindak sembarangan, tanpa didahului pertimbangan yang luas dan dalam.

- c. Bertanggung jawab. Orang yang bertanggungjawab bukan saja ia dapat menjawab, melainkan harus menjawab, dalam arti harus memberi dan tidak dapat mengelak mengenai perbuatannya dan apa yang dilakukannya. Orang yang memiliki integritas diri tidak pernah lari dari tanggung jawabnya.
- d. Membudayakan kepercayaan. Orang yang dapat memperlihatkan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya, itulah yang memiliki integritas diri. Orang akan semakin dapat dipercaya apabila dia membuang segala kepalsuan dan kepura-puraan dalam dirinya. Dia tampil apa adanya, namun tetap bijaksana dalam bertindak. Orang seperti itu dapat memancarkan pengaruh positif pada lingkungan sekitarnya sehingga orang-orang di sekitarnya akan mengalami suasana yang mendorong mereka untuk menjadikan mereka orang-orang yang dapat dipercaya juga. Lama kelamaan kondisi itu akan menciptakan lingkungan, yaitu kepercayaan (saling percaya) menjadi budaya, menjadi pola hidup yang sudah terinternalisasi.
- e. Menepati janji. Ungkapan “janji harus ditepati” memang merupakan suatu sikap moral karena janji merupakan sebuah kewajiban moral yang mengikat batin setiap orang yang mengucapkannya. Janji memiliki lingkup yang sangat luas. Janji kesetiaan dalam tugas kenegaraan (sumpah jabatan), janji dan komitmen untuk bekerja dengan baik, janji untuk tidak melanggar perintah Tuhan, janji untuk taat pada pimpinan, janji untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya, dan sebagainya. Selain janji yang disebutkan, masih ada juga janji kita pada diri kita sendiri, seperti janji untuk menghentikan suatu

perbuatan atau tindakan yang sudah kita sadari sebagai bertentangan dengan kebaikan, baik terhadap diri kita sendiri, sesama, Tuhan dan dunia. Janji adalah utang yang harus dilunasi. Orang berintegritas tinggi akan setia memenuhi janjinya, entah apa pun resiko yang harus dipikulnya.

- f. Peduli pada kebaikan yang lebih besar. Orang kadang bahkan sering dihadapkan pada situasi ketika dia harus mengambil keputusan dan tindakan yang akan membawa konsekuensi tertentu dalam kehidupan. Seseorang disebut memiliki integritas diri apabila dia menunjukkan kepedulian terhadap kebaikan yang lebih besar, mengedepankan agenda yang lebih besar dari pada agenda pribadi dan terbatas. Karakteristik paling nyata dari orang dengan integritas tinggi adalah tingkat egoismenya yang rendah.
- g. Jujur dan rendah hati. Jujur sering diartikan secara negatif, yaitu tidak berbohong. Tidak jujur berarti berbohong. Arti kata berbohong sebenarnya hanya berarti mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dengan kata jujur kita diminta untuk mengatakan yang benar dan tidak menyampaikan informasi yang salah yang didorong oleh tujuan buruk. Artinya, informasi palsu yang kita berikan itu kita tahu bahwa menyesatkan dan kita tahu juga bahwa informasi salah yang kita berikan itu akan digunakan orang dan ketika digunakan akan membawa akibat buruk. Kejujuran itu harus disertai dengan kerendahan hati, terlebih ketika kita hendak mengakui kesalahan diri sendiri dan mengakui keunggulan orang lain.
- h. Bertindak bagaikan tengah diawasi. Kalau kita sedang diawasi oleh orang lain dan bahwa kita benar-benar menyadari hal itu, kita tentu akan lebih hati-hati dalam semua hal yang akan kita lakukan. Kita akan selektif dalam mengeluarkan kata yang akan kita ucapkan, kita akan mengontrol setiap gerakan kita, dan akan berusaha mengendalikan berbagai dorongan dan

tindakan yang menurut kita akan dicela bila kita melakukannya. Jadi, ketika sedang diawasi, orang akan memiliki kontrol diri yang baik dan hampir pasti berusaha untuk tidak melakukan hal yang buruk. Bagi seorang yang memiliki integritas diri, ada atau tidak ada orang, dia tetap waspada atas apa yang akan dilakukannya. Dia selalu merasa sedang bertindak di depan hakim, yang senantiasa mengetahui dengan baik segala apa yang dilakukannya. Kesadaran ini tidak hanya sebagai alat kontrol atau pengekang untuk tidak melakukan hal yang buruk, melainkan juga sebagai pendorong untuk selalu berusaha melakukan hal yang baik dan benar.

- i. Konsisten. Secara singkat, konsisten dapat dimengerti sebagai kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Orang yang konsisten tidak terpengaruh oleh perubahan di luar dirinya, Uang, kekuasaan, dan pengaruh lainnya, dapat datang dan pergi tetapi sikap, perkataan, dan tindakan orang yang konsisten tidak lepas dari nilai moral yang dianutnya. Konsistensi terjadi apabila ada kesesuaian antara yang dijanjikan dengan apa yang disampaikan dalam kenyataan yang secara nyata dapat disaksikan atau dialami oleh banyak orang.

Miller (2001) mengutip beberapa penjelasan ahli mengenai makna integritas, diantaranya adalah:

- a. Integritas sebagai koherensi. Integritas adalah koherensi atau menghubungkan beragam komponen yang ada dalam diri seseorang, sehingga orang yang memiliki integritas dapat dikatakan harmonis, tidak terpecah, sepenuh hati dan dapat bertindak dengan berbagai cara, memiliki banyak alternatif tindakan yang tidak melanggar norma di setiap saat (Frankfur dan Dworkin).
- b. Integritas sebagai identitas praktis. Identitas merupakan komitmen mendasar yang berguna untuk mencari makna dan

tujuan hidup, berkompromi dengan prinsip orang lain, keluarga dan lembaga masyarakat atau agama. Orang yang memiliki identitas/integritas akan senantiasa memertahankan komitmen dalam dirinya, meskipun banyak pertentangan atau situasi yang memaksa mereka untuk melanggar komitmennya sendiri (Calhoun).

- c. Integritas sebagai kebijakan sosial. Calhoun berpendapat bahwa meskipun integritas melibatkan hubungan dengan orang lain (sosial), namun diri sendiri tetap menjadi sentralnya. Seseorang yang memiliki integritas harus berdiri di atas komitmennya sendiri dan melakukan tindakan yang layak atau sesuai dengan prinsip pribadi dan kebijakan sosial. Ketika apa yang seseorang lakukan dianggap tidak layak oleh masyarakat, maka orang tersebut tidak memiliki integritas.
- d. Integritas sebagai rasionalitas. Integritas menerima konsep rasionalitas atau sesuatu yang dianggap wajar dan masuk akal. Seseorang yang memiliki integritas tidak harus selalu memiliki pandangan dan sikap yang sangat objektif mengenai suatu komitmen atau tingkah laku tertentu. Misalnya, algojo membunuh orang yang melakukan kriminal. Dalam ajaran moral, membunuh tidak diperbolehkan, namun karena hukuman bagi kriminalis ini memiliki alasan yang masuk akal dan dapat diterima, maka algojo tidak dapat dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki integritas (Cox et.al).
- e. Integritas sebagai tujuan yang objektif. Integritas secara objektif ditujukan untuk meraih keadilan masyarakat (nilai-nilai masyarakat) dan terpeliharanya komitmen yang telah dibentuk (Nozick).

Taylor (dalam Endro, 2017), memaknai integritas dengan menekankan pada bagaimana individu secara sadar memilih dan mengintegrasikan berbagai hasrat/keinginan menjadi kehendak

yang terpadu sedemikian sehingga terbangun diri yang kompak. Williams (dalam Endro, 2017) memaknai integritas sebagai kesetiaan pada beberapa proyek hidup mendasar yang paling membentuk identitas diri individu yang memilikinya. Demikian pula Blustein (dalam Endro, 2017) mengaitkan makna integritas dengan individu yang setia pada komitmen-komitmen mendasar yang membentuk identitas diri individu yang memilikinya. Calhoun (dalam Endro, 2017) menggambarkan pemilik integritas sebagai individu pemikir yang memperjuangkan tegaknya komitmen-komitmen yang dipegangnya dan memperlakukan komitmen-komitmen itu sebagai sesuatu yang sangat bernilai. McFall (dalam Endro, 2017) menegaskan pentingnya individu untuk memelihara integritas dengan menolak segala macam kompromi terhadap komitmen-komitmen pembentuk identitasnya. Menurut Davion (dalam Endro, 2017), seorang yang berintegritas memang tidak akan kompromistis ketika dihadapkan pada kesulitan, tetapi bukan tidak mungkin dia harus mengevaluasi dan memperbaiki komitmennya atas alasan fundamental agar dia tidak melawan dirinya sendiri.

Beberapa prinsip dalam ACE (2012) yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, yaitu:

1. Menghormati prinsip-prinsip pemilu yang demokratis.
2. Kode etik, integritas pemilu juga bergantung pada perilaku etis para penyelenggara pemilu, kandidat, partai dan semua peserta dalam proses pemilu.
3. Profesionalisme dan akurasi, pemilu yang berintegritas sering diasumsikan berasal dari praktik pemilu yang jujur.
4. Perlindungan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Untuk menjamin adanya pemilu yang berintegritas, ada baiknya jika lembaga penyelenggara pemilu berdiri sendiri dan mandiri dalam melaksanakan proses pemilu.
5. Pengawasan dan penegakan hukum. Fungsi dari pengawasan

dan kerangka hukum adalah supaya penyelenggara dan peserta pemilu bertanggung jawab terhadap proses pemilu.

6. Transparan dan akuntabel, transparansi penyelenggara dalam memberikan informasi kepada publik tentang semua proses pemilu adalah salah satu upaya dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Sementara itu kriteria pemilu berintegritas yang dirumuskan Ramlan Subakti (2016), yaitu:

1. Hukum pemilu dan kepastian hukum.
2. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR/DPRD dan pembentukan daerah pemilihan.
3. Persaingan bebas dan adil.
4. Partisipasi pemilih dalam pemilu.
5. Penyelenggara pemilu yang mandiri, kompetensi, berintegritas, efisien dan kepemimpinan yang efektif.
6. Proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas.
7. Keadilan pemilu.
8. Tidak ada kekerasan dalam proses pemilu. Kekerasan pemilu adalah setiap tindakan yang mencederai orang atau ancaman mencederai atau barang berkaitan dengan pemilu.

Defenisi lebih ringkas tentang pemilu berintegritas diutarakan oleh Elklit dan Svensson (1997), pemilu berintegritas adalah pemilu yang menerapkan prinsip-prinsip bebas dan adil. Pengertian lain tentang pemilu berintegritas dikemukakan oleh *Global Commision on Election, Democracy and Security*, pemilu berintegritas adalah pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik yang dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tanggapan uta-

ma pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu (Global Commision, 2012). Pengertian pemilu berintegritas yang dikemukakan oleh Global Commision ini tampak lebih berfokus pada sikap dan kinerja penyelenggara. Sementara itu dalam ulasan yang dikeluarkan oleh Puskapol UI (2019), sebuah pemilu bisa dikatakan berintegritas jika seluruh elemen yang terlibat didalamnya, baik penyelenggara maupun peserta, tunduk dan patuh pada nilai-nilai moral dan etika kepemiluan. Berdasarkan pengertian yang diutarakan oleh Puskapol UI, maka mewujudkan pemilu berintegritas tidak hanya mengikat penyelenggara, namun juga sangat berkaitan dengan kepatuhan peserta pemilu (partai politik, kandidat dan pemilih). Defenisi Puskapol UI ini tampak relevan dalam menilai integritas pemilu di Indonesia, mengingat integritas Pemilu tidak hanya menyangkut penyelenggara tapi juga menyangkut peserta, dalam hal ini partai politik, kandidat maupun warga negara.


## **5.2. Integritas Badan Penyelenggara Ad Hoc di Sulawesi Tenggara**

Integritas penyelenggara Pemilu di semua tingkatan, termasuk di level ad hoc akan sangat menentukan berhasil atau gagalnya sebuah penyelenggaraan Pemilu. Integritas penyelenggara Pemilu diantaranya berkaitan dengan ketelitian dan keutuhan sikap/keputusan penyelenggara, berkurangnya atau tidak ditemukannya pelanggaran, pemahaman terhadap tata tertib, keteguhan pada tugas dan tanggung jawab, serta sikap independensi.

Salah satu ukuran dari integritas penyelenggara Pemilu dapat dilihat dari seberapa banyak rekomendasi dan kejadian pemungutan suara ulang (PSU). Berdasarkan rilis data KPU Sulawesi Tenggara, rekomendasi PSU berjumlah 62 TPS yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Berdasarkan urutan, Kota Bau-Bau menempati urutan pertama, disusul Kota Kendari, Kabupaten Bombana, Konawe Utara,

Kolaka, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Buton Selatan, Konawe Kepulauan, Buton dan Kolaka Timur. Sementara 6 Kabupaten yaitu Muna, Muna Barat, Wakatobi, Buton Utara, Buton Tengah dan Konawe, tidak ditemukan adanya rekomendasi pemungutan suara ulang.

**Gambar. 5.1.** Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak 2019




Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan kejadian PSU tersebut menggambarkan, jika dinilai dari aspek keutuhan, ketelitian dan sikap penyelenggara, Kota Bau-Bau dapat dikategorikan sebagai daerah yang paling rendah integritasnya, sedangkan 6 kabupaten yang tidak mendapatkan rekomendasi dapat dikategorikan sebagai daerah yang paling berintegritas.

Berkaitan dengan protes/keluhan/teguran/laporan terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyelenggara Pemilu ad hoc, mayoritas responden menyebut tidak pernah mendapatkan protes/keluhan/ teguran/ laporan terkait dengan tupoksi mereka, selebihnya sebesar 20 % menyatakan pernah mendapatkan teguran.

**Gambar. 5.2.** Jawaban Responden Tentang Kejadian Protes/Keluhan/Teguran/Laporan Yang Dialami Oleh Penyelenggara Ad Hoc




Sumber : Data Primer, 2019

Para petugas penyelenggara ad hoc dalam menjalankan tugas juga mayoritas mengaku tidak pernah melakukan kesalahan sebanyak 74 %, selebihnya sejumlah 26 % pernah melakukan kes-

alahan. Terkait dengan adanya kesalahan yang dilakukan, para penyelenggara mengambil sikap dengan melakukan rapat internal, melaporkan ke atasan dan ada pula yang bersikap diam. Rapat internal dan melaporkan ke atasan merupakan sikap yang tepat dalam mengatasi terjadi kesalahan, sebaliknya tindakan mendiamkan adalah langkah yang tidak tepat dan dapat menurunkan kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh.


**Gambar. 5.3.** Jawaban Responden tentang Kesalahan dan Penanganan Kesalahan



Sumber : Data Primer, 2019

Integritas penyelenggara Pemilu ad hoc dapat terlihat dari seberapa sering sanksi yang didapatkan oleh penyelenggara terkait dengan tugas dan fungsi mereka. Semakin banyak yang terkena sanksi menunjukkan semakin rendah integritas penyelenggara pemilu, sebaliknya semakin kecil atau tidak adanya sanksi yang didapatkan oleh penyelenggara, maka semakin tinggi integritas penyelenggara. Terkait hal itu, hasil jawaban responden menunjukkan, mayoritas responden tidak pernah dikenai sanksi (91 %), sedangkan mereka yang pernah dikena sanksi sebanyak 7 %. Dari jumlah 7 % tersebut, sebanyak 54 % diakibatkan oleh pelanggaran moral, 33 % akibat pelanggaran etik dan sebanyak 13 % akibat pelanggaran administrasi. Secara umum, meski jumlah penyelenggara yang dikenai sanksi masih sedikit, namun hal ini memerlukan perbaikan agar penyelenggaraan Pemilu semakin berkualitas dan mendapatkan legitimasi yang kuat.

**Gambar. 5.4.** Jawaban Responden tentang Sanksi dan Jenis Pelanggaran Yang Dialami Oleh Penyelenggara Pemilu Ad Hoc



Sumber : Data Primer, 2019

Guna melahirkan penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, maka pengetahuan terhadap tata tertib akan sangat menentukan tindakan yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilaku-

kan oleh seorang penyelenggara Pemilu disetiap level/tingkatan. Berkaitan dengan itu, hasil jawaban responden tentang pengetahuan tata tertib oleh penyelenggara Pemilu ad hoc, mayoritas responden menyatakan pernah mendengar tindakan yang boleh dilakukan, dan tidak dilakukan, sementara mereka yang tidak mendengar adanya tata tertib jumlahnya lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka memahami tata tertib.

**Gambar. 5.5.** Jawaban Responden tentang pengetahuan tata tertib oleh penyelenggara Pemilu ad hoc



Sumber : Data Primer, 2019

Ujian integritas penyelenggara pemilu akan terlihat pula pada ada tidaknya bujukan dari peserta pemilu untuk bekerja sama, serta seberapa tahan ia mendapatkan godaan dan memiliki inisiatif untuk menghindari kemungkinan adanya konflik kepentingan antara panitia Pemilu dan peserta Pemilu. Hasil jawaban responden menyebutkan sebanyak 92 % tidak pernah dipengaruhi bekerja sama atau dibujuk oleh caleg untuk mengamankan suara. Mayoritas dari penyelenggara juga menjawab tidak pernah melakukan pertemuan dengan para peserta Pemilu sebanyak 93 %. Sebaliknya mereka yang merasakan pernah dipengaruhi oleh caleg untuk membantunya sebanyak 8 % dan mereka yang pernah melakukan pertemuan

dengan para peserta Pemilu sebanyak 7 %. Jumlah ini masih kecil, namun hal ini membutuhkan penanganan yang serius agar para penyelenggara teguh pada sikap mereka, serta mengabaikan go-daan dari para peserta Pemilu tersebut.

Hasil wawancara dengan Ahmad (KPU Buton Selatan) beliau menyatakan bahwa:

“Kalau di Buton Selatan itu mereka takut berbuat, cuma ter-kadang mungkin ada kelalaian pada saat masuk pencoblosan kadang orang DPTB memaksakan dirinya sebagai DPK, karena waktu Pemilu kemarin kan aplikasi KPU error jadi tidak bisa kita cek identitas orang itu. Dan ada 3 TPS terjadi PSU. Satu TPS di Siompu Barat Mulona, 2 TPS di Batu Atas. Satu TPS di Batu Atas PSU hanya untuk pemilihan presiden saja. Karena untuk Siompu Barat, yang namanya Saleha itu semestinya DPTB ada form A5-nya, dia sengaja menyembunyikannya karena dengan dia menyembunyikannya dia bisa memilih dengan menggunakan 5 surat suara. Padahal dia hanya boleh memilih 2 surat suara. Sama dengan di Batu Atas, pada intinya persoalan DPT dan DPTB juga. Ada salah satu ibu terdaftar di DPT Ambon, sebelum pemilihan kemarin dia merantau ke Ambon dan tercatat sebagai DPT di Ambon, kemudian pas pemilihan kemarin dia balik lagi dan memilih sebagai DPT. Padahal sebenarnya dia adalah DPTB Maluku, nah disitu KPU mengeluarkan rekomendasi. Kalau untuk dibintek, memang ia sudah dibintek. Tapi pada saat pemilu kemarin karena tidak berjalan aplikasi KPU nya jadi susah apalagi di bagian Batu Atas” (7 September 2019).

Kejadian PSU di wilayah Buton Selatan, kasusnya sama dengan di Bau-Bau. Menurut Bapak Supardi (KPU Bau-Bau), bahwa PSU di Bau-Bau disebabkan oleh banyaknya pemilih yang terdaftar di Kota Bau-Bau, tapi berada di Maluku dan Ambon.

Selanjutnya mengenai pengaruh pertemuan antara badan ad hoc dan peserta pemilu ditampilkan pada gambar berikut ini.

**Gambar. 5.6.** Jawaban Responden tentang Pengaruh dan Pertemuan Yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu (Caleg dan Partai)



Sumber : Data Primer, 2019

Integritas penyelenggara pada saat Pemilu 2019 mengalami ujian, dengan adanya beberapa anggota badan ad hoc yang melakukan komunikasi dengan caleg. Hal ini diungkapkan oleh Asril S.Sos., M.Si selaku anggota KPU Kota Kendari.

“kalau integritas dari teman-teman penyelenggara kami ya alhamdulillah, memang kemarin ada sedikit, ya integritasnya agak apa ya namanya. Kasusnya sih di Kecamatan Abeli ada beberapa badan ad hoc khususnya PPS, dan kemudian ada PSU. Ada anggota PPK yang melakukan komunikasi dengan salah satu calon legislatif pada saat itu, dan kemudian setelah kami sebagai anggota KPU memberikan pembinaan kepada PPK dan PPS ya. Kami langsung panggil untuk kami mintai keterangan, dan kami melakukan proses sesuai dengan perintah PKPU No 3 Tahun 2018. Kemudian yang bersangku-

tan hasil dari pemeriksaan kami kemudian, yang bersangkutan atau nama-nama yang bersangkutan kami sampaikan kepada pihak DKPP. Dan kemudian pihak DKPP adalah bahwa Anggota PPK yang 1 (satu) orang ini diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian anggota PPS ada 11 (sebelas) orang kalau tidak salah itu mendapatkan peringatan keras, seperti itu. Jadi memang integritas ya allhamdulillah sepengetahuan kami masih dalam pantauan kami. Sedangkan bentuk-bentuk pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh anggota badan ad hoc sebenarnya begini. Mereka itu dari wawancara terus terang saja yang paling kami tekankan integritas dari masing-masing calon. Yang kemudian dari hasil pemantauan kami dan hasil dari jawaban mereka itu rata-rata mengatakan baik. Dan kemudian kami mengevaluasi dari beberapa disetiap bulan pada saat pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan. Juga mereka menunjukkan etikat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh ya di setiap tahapan, sehingga kalau kami sih melihat baik-baik saja. Kemudian nanti ketakutan kami ya sebenarnya, karena namanya pemilihan umum ini sangat bersangkutan dengan calon anggota legislatif. Apalagi yang kemarin yang kami tetapkan untuk calon tetap anggota DPRD Kota Kendari sebanyak 464 orang. Walaupun pada akhirnya dalam perjalanan meninggal 2 orang, sehingga menjadi 462 orang ini pasti akan mencari waktu untuk mencari tempat yang menurut mereka pas untuk bisa bertemu dengan penyelenggara ad hoc, dalam hal ini PPK dan PPS. Dari kami pihak KPU selalu memberikan penekanan dan penyampaian pada teman-teman PPK dan PPS, bahwa hindari komunikasi dengan calon anggota legislatif, integritas terabaikan ketika kalian berkomunikasi dengan calon anggota legislatif ya. Kalau aduan ada seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa ada anggota badan ad hoc yang di

Abeli yang berkomunikasi dengan salah satu calon anggota legislatif. Sehingga kami dengan cepat kami melakukan tindakan, dan yang bersangkutan pada saat itu kami periksa itu. Karena berdasarkan ketentuan itu kami menghentikan sementara sampai pada putusan DKPP ada, kemudian baru mereka diaktifkan kalau memang tidak diberhentikan secara tetap. (11 September 2019)

Integritas penyelenggara Pemilu khususnya berkaitan dengan rekomendasi PSU di Sulawesi Tenggara dipicu oleh berbagai permasalahan, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel. 5.1.** Identifikasi Permasalahan Penyebab Dikeluarkannya Rekomendasi PSU

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMI LIHAN	TANGGAL PELAK-SANAAN	KET.
1.	KONAWE KEPULAUAN	TPS 3 LANGARA IWAWO KEC. WAWONII BARAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan, Pengawas TPS 03 Desa Langara Iwawo Kec.Wawonii barat an.IHLAS menemukan adanya Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTB serta tidak memiliki KTP-E dan Suket yang memberikan Hak Pilih di TPS</li> <li>2. Bahwa hasil Laporan tersebut dilakukan penelusuran dan klarifikasi untuk memastikan kebenaran perihal laporan yang disampaikan oleh Pengawas TPS 03 Desa Langara Iwawo</li> <li>3. Bahwa hasil Klarifikasi Pengawas TPS 03 Desa Langara Iwawo pada pokok keterangannya bahwa benar dari laporan tersebut, bahwa terdapat pemilih an. NURYAMIN tidak memiliki KTP/ Suket dan Surat Keterangan Pinmdah memilih (AS.KPU) serta tidak terdaftar pada DPT dan DPTB namun memberikan Suara di TPS hanya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemilih (Form model C6 KPU) Kepada KPPSW</li> <li>4. Berdasarkan hasil identifikasi, pemeriksaan dan penelitian ditemukan Surat Surat Pemberitahuan Pemilih (Form Model C6 KPU) yang diserahkan oleh Pemilih an. NURYAMIN serta nama Pemilih tercatat pada Daftar hadir Pemilih (Formulir C7 DPT) TPS 03 Desa Langara Iwawo dan memberikan suara di TPS 03.</li> </ol>	PPWP, DPR, DPRD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomen-dasi Panwascam Wawonii Barat Nomor : 026/K. Panwas-Konkep-01/PM.00/IV/2019 Tanggal 18/04/2019

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
2.	KONAWA KEPULAUAN	TPS 1 TUMBU-TUMBU JAYA KEC. WAWONII BARAT	<p>1. Bahwa hasil Klarifikasi Pengawas TPS Desa Tumbu-Tumbu Jaya an.Ebit Saputra dan Ketua KPPS 01 Tumbu-Tumbu Jaya an.MARLIN HAJIRIN pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) Pemilih dengan Katagori DPTb berasal dari Kabupaten Konawe selatan masing-masing an. RAHMAT RAKHMAN NIK.740519070587**** dan an. HASBIA NIK 7405111110408 yang memilih di TPS 01 Desa Tumbu-Tumbu Jaya.</p> <p>2. Bahwa terhadap 2 (dua) Pemilih yang disebut dalam angka 1 terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (Formulir Model A.4-KPU) TPS 01 Tumbu-Tumbu Jaya dengan Katagori DPTb yang sama jenis Pemilihan DPRD Provinsi sehingga hanya dapat diberikan 3 (tiga) jenis Surat Suara, yakni Surat Suara PPWP, DPR RI dan DPD namun faktanya KPPS Desa Tumbu-Tumbu Jaya memberikan 5 (Lima) jenis Surat Suara utuh pada setiap jenis Pemilihan.</p>	DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Wawonii Barat Nomor : 016/K. Panwas-Konkep-01/PM.00/IV/2019
3.	BOMBANA	TPS 5 TEPPOE KEC. POLEANGTIMUR	Terdapat warga yang terdaftar sebagai pemilih pindahan/ DPTb untuk 3 jenis pemilihan (PPWP, DPR RI, DPD RI). Namun saat menyalurkan hak pilihnya, ybs memperlihatkan E-KTP dan tidak memperlihatkan Form A5 yang dimilikinya. saat dilakukan pengecekan data kependudukan di aplikasi, jaringan tidak ada dan aplikasi juga error. sehingga KPPS memberikan 5 jenis surat suara dan dicatat sebagai DPK.	DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Poleang Timur Nomor : 047/Bawaslu-Prov. SG-01/Poleang Timur/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 18/04/2019
4.	BOMBANA	TPS 3 LANGKOWALA KEC. LANTARI JAYA	Terdapat warga yang terdaftar sebagai pemilih pindahan (DPTb) untuk 3 jenis pemilihan (PPWP, DPR RI, DPD RI), namun saat menyalurkan hak pilihnya, ybs membawa form C6 orang lain dan tidak memperlihatkan form A5 yang dimilikinya sehingga oleh KPPS memberikan 5 jenis surat suara untuk di coblos.	DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Lantari Jaya Nomor : 047/Bawaslu-Prov. SG-01/Poleang Timur/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 18/04/2019
5.	BOMBANA	TPS 5 BALIARA SELATAN KEC. KABAENA BARAT	Terdapat warga yang terdaftar di TPS 011 Kel.Sea Kec.Latambaga Kab.Kolaka namun tidak terdaftar sebagai DPTb. Saat akan menyalurkan hak pilihnya di TPS, ybs membawa E-KTP. KPPS melakukan pengecekan data kependudukan di aplikasi, namun jaringan tidak memadai dan aplikasi lagi error. sehingga KPPS memberikan 5 jenis surat suara dan dicatat sebagai DPK.	PPWP/DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kabaena Barat Nomor : 007/Bawaslu-Prov. SG-01/Kabaena Barat/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 21/04/2019
6.	BOMBANA	TPS 1 LORA KEC. MATAOLEO	Terdapat warga yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb dan tidak memiliki E-KTP namun ikut menyalurkan hak pilihnya di TPS 01. ybs menggunakan C6 orang lain yang memiliki kesamaan nama.	PPWP/DPR, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Mataoleo Nomor : 023/Bawaslu-Prov. SG-01/Mataoleo/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 21/04/2019

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
7.	BOMBANA	TPS 3 LORA KEC. MATAOLEO	Pemilik C6 yang hak pilihnya telah digunakan di TPS 01, menggunakan hak pilihnya di TPS 03 pada desa yang sama tanpa menggunakan A5	PPWP, DPR, DPRD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Mataoleo Nomor : 023/Bawaslu-Prov. SG-01/Mataoleo/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 21/04/2019
8.	BOMBANA	TPS 1 DOULE KEC. RUMBIA	Terdapat warga yang tidak terdaftar di DPTb yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya dengan membawa E-KTP. saat dilakukan pengecekan data, server sedang error. sehingga oleh KPPS memberikan 5 jenis surat suara dan tercatat sebagai DPK. Belakangan diketahui bahwa ybs terdaftar di TPS 004 Kel. Teomokole Kec. Kabaena Kab. Bombana	PPWP, DPR, DPRD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Rumbia Nomor : 070/Bawaslu-Prov. SG-01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 23/04/2019
9.	BOMBANA	TPS 3 DOULE KEC. RUMBIA	Terdapat warga yang terdaftar di TPS 01 Desa Lameongmeong kec. Poleang Barat Kab. Bombana namun tidak terdaftar sebagai pemilih pindahan /DPTb. Saat akan menyalurkan hak pilihnya di TPS, ybs memperlihatkan E-KTP. KPPS melakukan pengecekan data kependudukan di aplikasi, namun jaringan tidak memadai dan aplikasi lagi error. sehingga KPPS memberikan 5 jenis surat suara dan dicatat sebagai DPK. setelah pleno PPK selesai dilaksanakan, ybs melaporkan diri ke Panwascam. ybs adalah Saksi Partai PPP di TPS 03 Kel. Doule.	PPWP, DPR, DPRD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Rumbia Nomor : 070/Bawaslu-Prov. SG-01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 23/04/2019
10.	BOMBANA	TPS 2 TALIBONTO KEC. RARAWATU	Terdapat warga yang Tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan Tidak memiliki E-KTP, namun saat menyalurkan hak pilihnya, ybs membawa form C6 orang lain.	PPWP, DPR, DPRD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Rarawatu Nomor : 102/Bawaslu-Prov. SG-01/Rarawatu/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 23/04/2019
11.	BAUBAU	TPS 1 BATULO KEC. WOLIO	Terdapat sekelompok Pemilih yang diduga berasal dari Kapal memaksakan memilih sebagai DPK namun tidak memenuhi syarat sebagai DPK kerna menggunakan KTP diluar Baubau	PPWP	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Wolio Nomor : 023/K. BAWASLU-PROV. SG-16.04/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 17/04/2019
12.	BAUBAU	TPS 18 BUKIT WOLIO INDAH KEC. WOLIO	Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, dan dicatat dalam DPK atas rekomendasi dari PPS Kelurahan Bukit Wolio Indah, dimana KTP-el yang dimiliki. Bintang Dewan Tomo, St berdomisili di Prov. Lampung	PPWP	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Wolio Nomor : 023/K. BAWASLU-PROV. SG-16.04/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 17/04/2019

## DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU

(Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
13.	BAUBAU	TPS 3 KADOLO KATAPI KEC. WOLIO	Terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tanpa A5, dan dimasukkan dalam DPK diperbolehkan oleh KPSS untuk memilih dengan menggunakan KTP-el yang beralamat di kab. wakatobi, dan diberikan kertas suara 4 yaitu: PPWP,DPRD,DPR RI, dan DPRD Prov.sultra dan	PPWP,DPR,DPRD,DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Wolio Nomor : 023/K.BAWASLU-PROV.SG-16.04/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 17/04/2019
14.	BAUBAU	TPS 4 BUGI KEC. SORAWOLIO	Terdapat Pemilih an. Wa itoro yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta tidak memiliki KTP-el maupun suket,namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan memakai C6 anaknya an. Nur amaliah	PPWP,DPR,DPRD,DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Sorawolio Nomor :11/K.BAWASLU-PROV.SG-16.05/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 17/04/2019
15.	BAUBAU	TPS 3 KADOLOMOKO KEC. KOKALUKUNA	Terdapat 11 orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb kemudian dimasukkan dalam DPK dimana KTP-el beralamatkan di luar Kota Baubau	PPWP,DPR,DPRD	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kokalukuna Nomor :012/K.BAWASLU-PROV.SG-16.07/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 17/04/2019
16.	BAUBAU	TPS 5 KADOLOMOKO KEC. KOKALUKUNA	Terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 03 Gonda Baru namun Pemilih tersebut menyalurkan hak pilihnya di TPS 05 Kadolomoko	PPWP,DPR,DPRD,DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kokalukuna Nomor :012/K.BAWASLU-PROV.SG-16.07/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 17/04/2019
17.	BAUBAU	TPS 8 SUKANAENYO KEC. KOKALUKUNA	Terdapat Pemilih an. Kintan Klara Widya Astuti yang KTP-el nya beralamat di Kota Balikpapan,karna kelalaian KPSS yang kurang mencermati KTP pemilih tersebut dibolehkan memilih dan dimasukkan ke dalam DPK	PPWP,DPR,DPRD,DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kokalukuna Nomor : 012/K.BAWASLU-PROV.SG-16.07/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 17/04/2019
18.	BAUBAU	TPS 2 WARURUMA KEC. KOKALUKUNA	Terdapat pemilih yang memiliki C6 yang terdaftar di TPS 01 Kelurahan Waruruma tapi menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Waruruma an. Muhammad fadli	PPWP,DPR,DPRD,DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kokalukuna Nomor : 012/K.BAWASLU-PROV.SG-16.07/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 17/04/2019

NO.	KABU PATEN/KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
19.	BAUBAU	TPS 5 WARURUMA KEC. KOKALUKUNA	Terdapat Pemilih yang memiliki C6 yang terdaftar di TPS 03 kelurahan Waruruma tapi menyalurkan hak pilihnya di TPS 05 Kelurahan Waruruma an.Sanaria	PPWP, DPR, DPRD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kokalukuna Nomor : 012/K.BAWASLU-PROV.SG-16.07/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 17/04/2019
20.	BAUBAU	TPS 8 LAMANGGA KEC. MURHUM	Terdapat Pemilih yang membawa C6 an. La ode Asrul Jaman yang telah digunakan oleh orang lain.	PPWP, DPR, DPRD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Murhum Nomor : 008/K.BAWASLU-PROV.SG-16.02/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 18/04/2019
21.	BAUBAU	TPS 10 LAMANGGA KEC. MURHUM	Terdapat 4(empat) orang pemilih yang membawa C6 tapi C6 mereka sudah digunakan oleh orang lain.	PPWP, DPR, DPRD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Murhum Nomor : 008/K.BAWASLU-PROV.SG-16.02/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 18/04/2019
22.	BAUBAU	TPS 2 WAJO/KEC. MURHUM	Terdapat 8(delapan) orang Pemilih dari Kota Kendari yang tidak memiliki form A.5 KPU namun diizinkan menyalurkan hak pilihnya oleh Ketua PPS kel.wajo an. Aan Julianto Sanur.	PPWP, DPR, DPRD	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Murhum Nomor : 007/K.BAWASLU-PROV.SG-16.02/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 18/04/2019
23.	BAUBAU	TPS 18 BONE-BONE/KEC. BATUPOARO	Terdapat Pemilih an.Yusuf Laili Mulyono yang memiliki KTP-el kabupaten Sidoarjo Prov. Jawa Tengah	PPWP	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Batupoaro Nomor :001/K.BAWASLU-PROV.SG-16.04/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 18/04/2019
24.	BAUBAU	TPS 4 KAORULA/KEC. BATUPOARO	terdapat Pemilih an.Asmira yang memiliki KTP-el beralamatkan di Desa lagili kec. Mawasangka timur Buteng, dan Kiki Aprianty yg KTP-el nya beralamatkan di Ponorogo Kota Sidoarjo	PPWP, DPR, DPRD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Batupoaro Nomor :001/K.BAWASLU-PROV.SG-16.04/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 18/04/2019

## DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU

(Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
25.	BAUBAU	TPS 2 TOMBA KEC. WOLIO	Terdapat 23 orang Pemilih, Laki-laki 13 orang dan Perempuan 10 Orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb namun pada C7-DPK tidak tercatat.	PPWP, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Wolio Nomor :024/K. BAWASLU-PROV. SG-16.04/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 21/04/2019
26.	BAUBAU	TPS 2 WAMEO KEC. BATU-POARO	Terdapat 2(dua) orang Pemilih an.Juhardin dan Sahiani yang tidak terdaftar dalam A4 KPU dan tidak ada form A5 KPU dan diberikan 3 Surat Suara PPWP, DPR RI, dan DPD RI	PPWP,DPR,DPD	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Batupoaro Nomor :002/K.BAWASLU-PROV.SG-16.04/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 22/04/2019
27.	KONAWE UTARA	TPS 1 BARASANGA KEC. WAWOLESEA	Pemilih Saudara Sahirudin Malikasa karena terdaftar di DPT TPS 2 Kelurahan Bonebobakal Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, maka yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan sebagai daftar pemilih khusus di TPS lain karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 huruf c PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berbunyi: "Pemilih KTP-EL atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari lain dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu Formulir Model A.DPK-KPU. akan tetapi Ketua KPSS TPS 1 Desa Barasanga memperbolehkan Saudara Saharudin Malikasa untuk meyalurkan hak pilihnya, kemudian KPSS mencatat ke dalam C7 DPK dan hanya memberikan 1 Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;	PPWP	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Wawolesea Nomor :031/BAWASLU.Prov.SG-12.10/HK.01.01/IV/2019, Tanggal 18/04/2019
28.	KONAWE UTARA	TPS 1 MANDIIDO KEC. MOLAWE	- Pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 pada saat pemungutan suara berlangsung yang dimulai Pukul 07.00 WITA hingga Pukul 09.30 WITA, saksi dari Partai Perindo menemukan adanya Pemilih yang tidak terdaftar pada TPS 1 Desa Mandiodo atas nama Laadi, Haiya, Diana, Jumasar, kemudian para saksi dari semua partai melakukan protes kepada KPSS untuk dilakukan pengecekan ulang nama-nama yang terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Mandiodo, sehingga keadaan dalam TPS 1 Desa Mandiodo menjadi kurang kondusif dengan kejadian tersebut sehingga proses Pemungutan Suara sempat terhenti sekitar 30 menit hingga aparat keamanan yang bertugas di TPS tersebut menertibkan keadaan pada TPS 1 Desa Mandiodo;	PPWP,DPR,DPD,DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Molawe Nomor :03/BAWASLU.Prov.SG-12.10/HK.01.01/IV/2019, Tanggal 19/04/2019

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO- KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMI LIHAN	TANGGAL PELAK- SANAAN	KET.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Setelah dilakukan pemeriksaan kembali C6 atas nama Saudara Laadi nomor urut DPT 127, Saudara Diana nomor urut DPT 139, Haiya nomor urut DPT 010, dan Jumasir nomor urut DPT 57, tidak ditemukan dalam DPT TPS 1 Desa Mandiodo;</li> <li>-Setelah dilakukan konfirmasi kepada Ketua KPSS TPS 2 Desa Mandiodo, ternyata diketahui bahwa nama Saudara Laadi nomor urut DPT 127, Saudara Diana nomor urut DPT 139, Haiya nomor urut DPT 010, dan Jumasir nomor urut DPT 57, ternyata terdaftar di DPT TPS 2 Desa Mandiodo.</li> </ul>			
29.	KONAWA UTARA	TPS 1 BANDAHEA KEC. MOLAWA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA Saudara Lamane nomor urut DPT 55 tidak ditemukan dalam DPT TPS 1 Desa Bandaeha untuk menyalurkan hak pilihnya yang seharusnya Saudara Lamane menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Desa Bandaeha sesuai dengan DPT Saudara Lamane;</li> <li>-Setelah Saudara Lamane menyalurkan hak pilihnya pada TPS 1 Desa Bandaeha, barulah diketahui bahwa pemilih atas nama Saudara Lamane tidak terdaftar dalam DPT di TPS 1 Desa Bandaeha, melalui keberatan semua saksi yang ada di TPS 1 Desa Bandaeha;</li> </ul>	PPWP,DPR,DPRD, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Molawe Nomor :03/BAWASLU.Prov.SG-12.10/HK.01.01/IV/2019, Tanggal 19/04/2019
30.	KONAWA UTARA	TPS 2 WANGGUDU KEC. ASERA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panwas TPS 2 atas nama Saudara Oni menghubungi Panwas TPS 3 Kel. Wanggudu atas nama Saudari Nurkaya melalui telepon untuk menanyakan apakah Saudara Yusuf betul terdaftar dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 3, dan Panwas TPS 3 membenarkan hal tersebut;</li> <li>- Panwas TPS 2 Saudari Oni, berkoordinasi ke Anggota PPS Kel. Wanggudu atas nama Saudari Rosmiatin untuk menyampaikan bahwa Saudara Yusuf diduga telah menggunakan hak pilih di TPS 2 dengan menggunakan data identitas orang lain;</li> <li>- Pada Pukul 22.10 WITA, Saudari Rosmiatin menemui Pengawas TPS 2 dengan membawa KTP Saudara Yusup dan memperlihatkan kesesuaian data di KTP untuk dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 serta Daftar Registrasi Pemilih C7;</li> <li>-Setelah dilakukan pemeriksaan terkait Nama, Tempat dan Tanggal Lahir serta Nomor Induk Kependudukan (NIK), bahwa benar Saudara Yusup tidak terdaftar di TPS 2 Kel. Wanggudu dan telah menggunakan hak pilih orang lain untuk memilih di TPS 2;</li> </ul>	PPWP,DPR,DPRD, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Asera Nomor : 031/BAWASLU.Prov.SG-12.05/IV/2019, Tanggal 19/04/2019
31.	KONAWA UTARA	TPS 2 WAWOLURI KEC. MOTUI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS pada TPS 02 Desa Wawoluri Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, pada proses pemungutan suara, ditemukan fakta sebagai berikut :</li> </ul>	PPWP,DPR,DPRD, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Motui Nomor :045/BAWASLU.Prov.SG-12.10/HK.01.01/IV/2019, Tanggal 24/04/2019

## DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU

(Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 11.00 Wita saudara Soti nomor urut di C7 62 tidak ditemukan dalam DPT TPS 02 Desa Wawoluri untuk menyalurkan hak pilihnya seharusnya di TPS 01 Desa Wawoluri sesuai dengan DPT saudara Soti.</li> <li>- Bahwa setelah saudara Soti menyalurkan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Wawoluri, barulah diketahui bahwa pemilih atas nama Soti tidak terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Wawoluri, melalui keberatan semua saksi yang ada di TPS 02 Desa Wawoluri.</li> <li>- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi Parpol dan Pengawas TPS 02 Desa Wawoluri setelah saudara Soti memilih di TPS 02 Desa Wawoluri;</li> <li>- Mengenai saudara Soti yang memilih di TPS 02 Desa Wawoluri, dimana yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Wawoluri tetapi terdaftar di DPI TPS 01 Desa Wawoluri.</li> </ul>			
32.	KONAWE UTARA	TPS 4 WANGGUDU KEC. ASERA	<p>Bahwa Terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb, di TPS 04 Kel. Wanggudu, namun oleh KPSS di daftar dan di ikut sertakan sebagai Pemilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP-EI ) beralamat di wilayah lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SYARIFUDDIN RAKHMAT. NIK: 7409073108700001 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Pudonggala, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara</li> <li>- Terdaftar sebagai Wajib Pilih di TPS 001 Kel. Pudonggala, kec. Sawa, Kab. Konawe Utara</li> </ul> </li> <li>2. SULPINA S. SE NIK: 7309076608860002 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kel. Tobeu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe - Terdaftar sebagai Wajib Pilih di TPS 003, Kel. Sudirman, Kec. Tanralili, Kab. Maros, Sulawesi Selatan.</li> </ul> </li> <li>3. TIMANG.HS NIK: 7313104706660001 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa. Abbanderange, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan</li> <li>- Tidak terdaftar di DPT</li> </ul> </li> <li>4. RIYANTO NIK: 3403090606590003 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kel. Ngawis, Kec. Karangmojo Kab.Gunung Kidul, Prov DI.Yogyakarta.</li> <li>- Terdaftar sebagai Wajib Pilih di TPS.009 Kel. Ngawis, Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul, Prov. DI.Yogyakarta.</li> </ul> </li> <li>5. MUKHOIRI NIK: 330811 1302680001 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa. Tenpurejo, Kec. Tenepuran ka.b. Magetang, Prov. Jawa Tengah.</li> <li>- Terdaftar sebagai Wajib Pilih di TPS. 006, Kel. Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah.</li> </ul> </li> </ol>	PPWP,DPR,DPD, DPRD, DPRD, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Asera Nomor : 032/ BAWASLU. Prov.SG-12.05/ IV/2019, Tanggal 24/04/2019

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO- KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMI LIHAN	TANGGAL PELAK- SANAAN	KET.
			6. MARDIANA NIK: 7471065005760001 - Kel. Iapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. - Terdaftar sebagai Wajib Pilih di TPS. 010, Kel. Iapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara			
33.	KENDARI	TPS 1 WATU-WATU KEC. KENDARI BARAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih berdasarkan KTP yang di perlihatkan berdomisili di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur datang Ke TPS tidak membawa Formulir A.5 dan Pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).</li> <li>- Namun dikarenakan Pemilih tersebut memiliki SMS dari Kemenkumham yang mengatakan bahwa "untuk mengurangi golput maka bisa memilih dari luar yaitu Presiden saja"</li> <li>- Berdasarkan SMS tersebut salah seorang saksi Partai Politik yang diketahui berasal dari saksi Partai Gerindra mengatakan bahwa Pemilih tersebut boleh menggunakan hak Pilihnya.</li> <li>- Kemudian KPPS memperbolehkan untuk menggunakan Hak Pilihnya sebagai Pemilih DPTb dan memberikan Surat Suara untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden.</li> </ul>	PPWP	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kendari Barat Nomor :44/Bawaslu. Prov.SG.17.2/ HK.IV/2019, Tanggal 18/04/2019
34.	KENDARI	TPS 10 KEMARAYA KEC. KENDARI BARAT	Seorang Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT namun tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya dikarenakan C6-KPU miliknya telah digunakan orang lain, namun Petugas KPPS mengizinkan untuk menggunakan hak Pilihnya walaupun sebelumnya telah digunakan oleh orang lain.	PPWP/PPR, DPRD, DPRD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kendari Barat Nomor :43/Bawaslu. Prov.SG.17.2/ HK.IV/2019, Tanggal 18/04/2019
35.	KENDARI	TPS 11 PUNGALOBA KEC. KENDARI BARAT	Berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara telah dimasukan ke dalam Amplop Coklat, namun KPPS belum melakukan penyegelan terhadap Amplop tersebut dan belum disusun karena KPPS belum memahami cara Penyusunan berkas hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara. Berkas yang belum tersegel tersebut dimasukan ke dalam Kotak Suara yang tersegel kemudian dibawa ke Kantor Kelurahan Punggaloba dan didampingi oleh Pengawas TPS, setelah tiba di Kantor Kelurahan Punggaloba, salah satu Anggota KPPS membuka Kotak Suara yang tersegel sesuai arahan PPS dengan cara menggunting gembok Plastik pada Kotak Suara tersebut kemudian mengeluarkan semua berkas Pemungutan dan penghitungan Suara untuk dilakukan penyusunan Kembali. Setelah dilakukan penyusunan kembali berkas tersebut dimasukan ke dalam sampul yang tersegel dan dimasukan ke dalam Kotak Suara kemudian digembok dan disegel kemudian dibawa ke Sekretariat PPK Kec. Kendari Barat.	DPR	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kendari Barat Nomor :45/Bawaslu. Prov.SG.17.2/ HK.IV/2019, Tanggal 21/04/2019

## DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU

(Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
36.	KENDARI	TPS 7 WUNDUOPT/KEC. BARUGA	2 Pemilih sampai pada hari Pemungutan Suara tidak mendapatkan surat Pemberitahuan memilih (C6-KPU). Pemilih tersebut datang ke TPS untuk menggunakan hak Pilihnya dengan menggunakan KTP Elektronik. Setelah Pemilih tersebut diregistrasi dan di cek terdaftar Pemilih (A3-KPU) ternyata Hak Pilihnya telah digunakan oleh orang lain. Namun kedua Pemilih tersebut meminta kepada KPPS untuk tetap menyalurkan Hak Pilihnya karena Pemilih tersebut merasa belum menggunakan hak Pilihnya. berdasarkan hal tersebut maka KPPS memberikan hak Pilihnya karena Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT.	PPWP,DPR,DPD,DPRD,DPD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Baruga Nomor : 005/Bawaslu.Prov.SULTRA. SG.17.7/PM.00.01/IV/2019, Tanggal 18/04/2019
37.	KENDARI	TPS 19 WATUBANGGA/KEC. BARUGA	Seorang Pemilih datang ke TPS dengan membawa KTP-EL untuk menggunakan Hak Pilihnya, setelah di teliti Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT maka Pemilih tersebut diberikan Haknya untuk memilih dengan mengisi Daftar Hadir C7.DPT-KPU. Satu jam kemudian datang seorang Pemilih dengan membawa C6 untuk menggunakan Hak Pilihnya, setelah diteliti ternyata nama yang ada pada C6 tersebut telah digunakan oleh Pemiliknya. Pemilih yang datang dengan membawa C6 tersebut, Namanya tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb namun Ketua KPPS tetap memberikan Surat Suara untuk digunakan Hak Pilihnya tanpa mengisi Daftar Hadir C7 KPU. Pemilih tersebut tidak diketahui keberadaanya tidak memiliki KTP-EL atau Suket yang berdomisili di Kelurahan Watubangga ataupun dalam Wilayah Kecamatan Baruga Kota Kendari.	PPWP,DPR,DPD,DPRD,DPD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Baruga Nomor :006/Bawaslu.Prov.SULTRA. SG.17.7/PM.00.01/IV/2019, Tanggal 21/04/2019
38.	KENDARI	TPS 24 BARUGA/KEC. BARUGA	Jelang Pukul 12.00 Wita ada seorang KPPS bertanya kepada Pengawas TPS tentang bagaimana perlakuan bagi Warga yang tidak memiliki C6 dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb. Setelah berkoordinasi dengan Ketua Panwascam Baruga lalu disampaikan bahwa boleh memilih menggunakan KTP-EL namun harus sesuai dengan domisili dalam KTP di TPS tersebut. Berdasarkan hal tersebut KPPS mengarahkan warga untuk mendaftar dan menggunakan hak Pilihnya dengan menggunakan KTP-EL hanya yang berdomisili diwilayah TPS tersebut. Kemudian Pengawas TPS focus pada pemberian Surat Suara yang akan digunakan oleh Pemilih dan tidak memperhatikan lagi Pemilih yang mendaftar di KPPS. Ketika hendak dilakukan Penghitungan Suara, Pengawas TPS memperhatikan Daftar Hadir Pemilih Model C7. DPK-KPU, ditemukan 4 (empat) orang Pemilih DPK yang berdomisili di luar Kota Kendari diantaranya berasal dari Kec. Pomala Kabupaten Kolaka, Kec. Kedunggalar Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Kec. Pomalan Kabupaten Kolaka, Kec. Kedunggalar Kabupaten Ngawi Jawa Timur dan telah menggunakan Hak Pilihnya.	PPWP,DPR,DPD,DPRD,DPD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Baruga Nomor :007/Bawaslu.Prov.SULTRA. SG.17.7/PM.00.01/IV/2019, Tanggal 22/04/2019

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
39.	KENDARI	TPS 20 RAHANDOUNA KEC. POASIA	Pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS ditemukan terdapat Pemilih yang tidak berhak menggunakan Hak Pilihnya sebanyak 7 (tujuh) Pemilih, yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang beralamat di luar Kota Kendari menggunakan Hak Pilihnya dengan membawa KTP-EL. Pemilih tersebut diantaranya berasal dari Kambungo, Kabupaten Muna Barat, Kontumere, Kabupaten Muna Barat, B. Cempaka, Kabupaten Muna, Desa Kontumere, Kabupaten Muna Barat, Watonea Kabupaten Muna, dan Wajo. Berdasarkan keterangan dari KPSS ke tujuh Pemilih tersebut telah lama berdomisili di Wilayah TPS 20 Kelurahan Rahandouna, Namun sampai dengan tanggal 17 April 2019, Pemilih tersebut belum mendapatkan KTP Elektronik Kota Kendari.	PPWP/DPK,DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Poasia Nomor : 14/Bawaslu.Prov.SG.17.09/PM.01.01/IV/2019, Tanggal 19/04/2019
40.	KENDARI	TPS 5 KAMBU KEC. KAMBU	Pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak Pilihnya, namun telah menggunakan Hak Pilihnya dan tercatat sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan membawa KTP-EL yang beralamat di luar Kota Kendari sebanyak 4 (empat) Orang Pemilih, sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.DPK.KPU (Daftara Hadir Pemilih DPK).	PPWP/DPK,DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kambu Nomor :/Bawaslu.Prov.SG.17.08/PM.01.01/IV/2019, Tanggal 21/04/2019
41.	KENDARI	TPS 15 MANDONGA KEC. MANDONGA	Pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang tidak berhak memilih mengaku dirinya sebagai orang lain sehingga menggunakan hak Pilihnya atas nama orang lain.	PPWP/DPK,DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Mandonga Nomor :008/Bawaslu.Prov.SG.17.03/PM.01.01/IV/2019, Tanggal 22/04/2019
42.	KONAWE SELATAN	TPS 5 AMBAIPIUA KEC. RANOMEETO	Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas TPS pada TPS 5 Desa Ambaipua atas nama Umiyati, S.Pd dan laporan Panwaslu Desa AmbaipuaKec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan atas nama Ogy Alexander Sihite No urut 13 ditemukan bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk saudara Ogy Alexander Sihite tidak memenuhi ketentuan syarat sebagai pemilih yang masuk dalam daftar pemilih khusus di TPS 05 Dimana KTP yang digunakan berasal dari memenuhi ketentuan sebagai KTP-El serta alamat berasal dari Dusun III B Jl. Bunga Nabontar Nomor 7 RT 032 Rw 008 Desa Marindal 1 Kecamatan Patubak Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas TPS pada TPS 5 Desa Ambaipua atas nama Umiyati, S.Pd dan laporan Panwaslu Desa AmbaipuaKec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan atas nama Nurdiono, S.Kom terhadap formulir Model C7.DPTb-KPU TPS 5 Desa Ambaipua Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan atas nama Ghery Randa Baru Nomor urut 28 ditemukan bahwa berdasarkan KTP-El saudara Ghery Randa Baru tidak memenuhi ketentuan sebagai pemilih pindahan dimana ditemukan dalam formulir Model A5.KWK serta beralamat di jalan Jamin Ginting GG Guru Singa Nomor 85 Lk.XIII Medan Desa Kwata Berkala Kecamatan Medan Johor Kota Medan.	PPWP/DPK,DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Ranomeeto Nomor :004/K/BAWASLU-PROV.SG-11.19/HK.01.01/IV/2019, Tanggal 17/04/2019

## DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU

(Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
43.	KONAWE SELATAN	TPS 1 PUUPI KEC. KOLONO	Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Puupi atas nama Herman Johar Bersama Panwaslu Desa Puupi atas nama Aco Bone setelah mendapatkan laporan dari saudara sudarmono, S.HI pada tanggal 19 April 2019 terhadap formulir Model C7.DPK-KPU TPS 01 Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan terdapat pemilih atas nama Irpan Nomor Urut 02 yang diketahui bahwa saudara Irpan dalam menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Surat Keterangan (SUKET) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Saudara Irpan tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan di TPS 01 Desa Puupi dimana surat Keterangan (SUKET) yang digunakan saudara Irpan Beralamat di Desa Roda Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan. berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Puupi atas nama Herman Johar Bersama Panwaslu Desa Puupi atas nama Aco Bone setelah mendapatkan laporan dari saudara sudarmono, S.HI pada tanggal 19 April 2019 terhadap formulir Model C7.DPK-KPU TPS 01 Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan ditemukan bahwa saudara Irpan yang menggunakan hak Pilihnya dengan menggunakan SUKET dengan NIK 7405090107890058 adalah benar saudara Irpan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 03 Desa Roda dengan nomor urut 66 NIK 740509110389****. Namun tidak ada pemilih pindahan atau daftar pemilih pindahan (A4.DPTb-KPU) untuk TPS 01 Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan.	PPWP/PPR,DPD,DPDR PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kolono Nomor :05/K/BAWASLU--PROV. SG-11.05/HK.01.01/IV/201, Tanggal 21/04/2019
44.	KONAWE SELATAN	TPS 1 DAN 2 WAWORANO KEC. KOLONO	Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 dan 02 Desa Waworano atas nama Sumarjon dan Adi Putra Julianto Bersama Panwaslu Desa Waworano atas nama Jaswar Kadir terhadap aduan dari saura Resman R serta berdasarkan Kesaksian dari Saudara Yusuf pada Tanggal 22 April 2019, bahwa KTP-El yang beralamatkan di Desa Watumeeto Kecamatan Lainea saat pengecekan dari aplikasi cek data pemilih KPU RI ditemukan saudara Yusuf B nomor NIK 7405060304870001 dan Hasna Nomor NIK 7405091803945101 terdaftar dikecamatan Lainea Desa Watumeeto TPS 01 dan 02 tetapi jga terdapat diaplikasi cek data pemilu KPU RI kecamatan Kolono atas nama Yusuf B dengan Nomor NIK berbeda yakni 740509150481201 dan Hasna berbeda pula yakni NIK 7405065803940001. Kemudian berdasarkan C7.DPT-KPU dan A3.DPT-KPU Kecamatan Lainea Desa Watumeeto TPS 01 Nomor Urut 29 atas nama Yusuf B dan nomor Urut 68 atas nama Hasna juga terdaftar berdasarkan C7.DPT-KPU Kecamatan Kolono Desa Waworano TPS 01 Nomor Urut 180 atas nama Yusuf B dan saudara Hasna yang terdapat di DPT Kecamatan Kolono Desa Waworano TPS 01 dan 02 adalah saudara Yusuf B dan saudara Hasna yang terdaftar di DPT Kecamatan Lainea Desa Watumeeto TPS 01 dan 02. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 dan 02 Desa Waworano atas nama Sumarjon dan	PPWP/PPR,DPD,DPDR PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kolono Nomor :06/K/BAWASLU-PROV. SG-11.05/HK.01.01/IV/2019, Tanggal 22/04/2019

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMI LIHAN	TANGGAL PELAK-SANAAN	KET.
			<p>Adi Putra Julianto Bersama Panwaslu Desa Waworano atas nama Jaswar Kadir terhadap aduan dari saura Resman R serta berdasarkan Kesaksian dari saudara Yusuf B pada tanggal 22 April 2019 setelah melakukan pengecekan aplikasi cek data pemilih KPU RI dengan mencocokkan NIK yang bersangkutan atas nama Yusuf B beraamat di Desa Watumeeto Kecamatan Lainea.</p> <p>Sedangkan saudari Hasna telah dilakukan pengecekan pada aplikasi cek data pemilih KPU RI terdaftar di dalam DPT Kecamatan Kolono Desa Waworano, Namun KTP yang bersangkutan juga beralmtkn di Desa Watu meeto Kec. Lainea.7405065803940001 atas nama Hasna di Kecamatan Kolono dan dalam salinan Model A3-KPU dan model C7.DPT-KPU nomor urut 209 dengan NIK 7405060304870001 atas nama Yusuf B dan nomor urut 68 dengan NIK 7405060304870001 di Kec. Lainea. 7405065803940001 atas nama Hasna di Kecamatan Kolono dan dalam salinan Model A3-KPU dan model C7.DPT-KPU nomor urut 209 dengan NIK 7405060304870001 atas nama Yusuf B dan nomor urut 68 dengan NIK 7405060304870001 di Kec. Lainea. ber- dasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 dan 02 Desa Waworano atas nama Sumarjon dan Adi Putra Julianto Bersama Panwaslu Desa Waworano atas nama Jaswar Kadir terhadap aduan dari saura Resman R serta berdasarkan Kesaksian dari saudara Yusuf B pada tanggal 22 April 2019 setelah melakukan pengecekan aplikasi cek data pemilih KPU RI dengan mencocokkan NIK yang bersangkutan atas nama Yusuf B be- raamat di Desa Watumeeto Kecamatan Lainea, Sedangkan saudari Hasna telah dilakukan pengecekan pada aplikasi cek data pemilih KPU RI terdaftar di dalam DPT Kecamatan Kolono Desa Waworano, Namun KTP yang bersangkutan juga beralmtkn di Desa Watu meeto Kec. Lainea</p>			
45.	KONAWESELATAN	TPS 1 RUMBA-RUMBA KEC. KOLONO TIMUR	<p>Berdasarkan aduan masyarakat atas nama haerudin, S.Pd hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas TPS 01 atas nama Sarnani Desa Rumba-Rumba Kecamatan Kolono Timur Kab. Konawe Selatan dan terhadap Laporan Panwaslu desa Rumba-Rumba atas nama samsul bahwa kotak suara dari TPS 01 Desa Rumba-Rumba bergeser di sekretariat PPS Desa Rumba-Rumba Kecamatan kolono Timur dengan kondisi 3 (tiga) kotak suara (PPWP, DPR-RI dan DPD Provinsi) dalam keadaan tidak tersegel dan 2 (dua) kotak (DPD-RI, dan DPRD Kabupaten) dalam keadaan tersegel kemudian kotak suara tersebut diteruskan oleh PPS Desa Rumba-Rumba masih dalam kondisi 3 (tiga) kotak suara (PPWP, DPR-RI dan DPD Provinsi) dalam keadaan tidak tersegel dan 2 (dua) kotak (DPD-RI, dan DPRD Kabupaten) kepada PPK Kecamatan Kolono Timur diskretariat PPK Kolono Timur hal tersebut turut dibenarkan oleh Ketua PPK Kecamatan Kolono Timur atas nama Ishak dan Ketua PPS Desa Rumba-Rumba atas nama Mabruh bahwa terjadi pergeseran kotak suara yang belum tersegel dari TPS 01 Desa Rumba-Rumba ke</p>	PPWP,DPR,DPD	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kolono Timur Nomor :005/K/BAWASLU-PROV.SG-11.25/hk.01.01/iv/2019, Tanggal 22/04/2019

## DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU

(Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
			Sekretariat PPS Desa Rumba-Rumba dan sekretariat PPK Kolono Timur, dan pada saat kotak Suara berada di sekretarian PPK Kolono Timur Ketua PPS Desa Rumba-Rumba atas nama Mabruur membuka kotak suara DPR-RI untuk mengambil C1 Hologram dan setelah itu Kotak suara tersebut kembali lagi di TPS 01 Desa Rumba-Rumba Kecamatan Kolono Timur setelah penyalinan C1 Hologram DPR-RI kotak suara kembali lagi di sekretariat PPK Kolono Timur sudah dalam keadaan tersegel secara keseluruhan.			
46.	KONAWE SELATAN	TPS 1 LAMBANGI KEC. KOLONO TIMUR	Berdasarkan aduan masyarakat atas nama haerudin, S.Pd hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas TPS 01 atas Firman T Desa Lambangi Kecamatan Kolono Timur Kab. Konawe Selatan dan terhadap Laporan Panwaslu desa Lambangi atas nama Muh. Akhdal ditemukan bahwa pemilih atas nama sahrawati nomor urut 2 yang terdaftar model C7.DPK-KPU diketahui menggunakan KTP-EL atas nama sahrawati beralamat di Desa Lambangi yang terbit pada tanggal 28 Oktober 2012 dengan NIK 7405094107900044 namun pada pengecekan NIK 7405094107900044 dalam portal KPU hasilnya display data pemilih dengan identitas saudara Sarahwati terdaftar dalam daftar pemilih tetap Kecamatan Kadia Kota Kendari sesuai dengan kartu keluarga dengan No.7471081908140002 dengan Alamat Jl. Madusila No. 36 RT/RW 016/004 Kode Pos 93117 Desa Bende Kelurahan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang diterbitkan tanggal 6 Desember 2016. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Lambangi Kecamatan kolono Timur atas nama Firman T dan Laporan Panwaslu Desa Lambangi atas nama Muh. Akhdal bahwa pemilih atas nama saudara Sahrawati ditemukan bahwa verdasarkan KTP-El saudara Sahrawati yang beralamat di Desa Lambangi Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan yang terbit tanggal 28 Oktober 2012 dengan NIK 7405094107900044 dan kartu keluarga dengan No. 7471081908140002 dengan nama Kepala Keluarga Agus, Alamat Jl. Madusila No. 36 RT/ RW 016/004 Kode Pos 93117 Kota Kendari ditemukan tidak memenuhi ketentuan sebagai pemilih pindahan dimana saudara Sahrawati terdaftar dalam formulir model A4.DPTb-KPU TPS dan C7.DPTb-KPU TPS 01 Desa Lambangi Kec. Kolono Timur Kab. Konawe Selatan.	PPWP/PPR,DPD,DPD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kolono Timur Nomor :004/K/BAWASLU-PROV.SG-11.25/hk.01.01/iv/2019, Tanggal 22/04/2019
47.	BUTON	TPS 4 KOMBELI KEC. PASARWAWO	Terdapat warga yang menggunakan C6 dan menggunakan hak pilih org lain, sehingga pemilik C6 tidak dapat menyerahkan hak pilihnya.	PPWP/PPR,DPD,DPD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Pasarwajo Nomor :08/Bawaslu.Prov.SG.02.02/PM.02/IV/2019, Tanggal 22/04/2019
48.	KOLAKA	TPS TIWATULIANDU KEC. KOLAKA	Pemilih Menggunakan KTP dari luar Kolaka (Buton Utara dan Kota Palopo) namun Tidak Terdaftar Sebagai DPTb dan tidak mempunyai A5 dan tidak terdaftar sebagai DPK serta melakukan pencoblosan Pilpres.	PPWP	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kolaka Nomor :030/K/Bawaslu-Prov.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019, Tanggal 18/04/2019

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
49.	KOLAKA	TPS 14 LAIOFHA KEC. KOLAKA	Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 13 melakukan pencoblosan di TPS 14 dan kembali melakukan Pencoblosan di TPS 13 (Mencoblos dua kali)	PPWP, DPR, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Kolaka Nomor : 030/K/Bawaslu-Prov.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019, Tanggal 18/04/2019
50.	KOLAKA	TPS 5 SAKULI KEC. LATAMBAGA	Pemilih Menggunakan KTP dari luar Kolaka (Konawe) Namun Tidak Terdaftar Sebagai DPTb dan tidak mempunyai A5 diberikan Surat Suara serta melakukan pencoblosan Pilpres, DPR dan DPD.	PPWP, DPR, DPD	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Latambaga Nomor :001/K/Bawaslu-Prov.SG-06.04/TU.00.01/IV/2019, Tanggal 18/04/2019
51.	KOLAKA	TPS 4 SABIANO KEC. WUIN-DULAKO	Pemilih DPTb Dari luar Kolaka (Konawe) dan KPPS memberikan 5 Jenis Surat Suara yang seharusnya 3 Jenis Surat Suara tanpa Surat Suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.	DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Wundulako Nomor :022/K/BAWASLU.PROV.SG 06.06/TU.00.01/IV/2019, Tanggal 17/04/2019
52.	KOLAKA	TPS 6 PESOUHA KEC. POMALAA	Pemilih Menggunakan KTP dari luar Kolaka (Bombana) namun Tidak Terdaftar Sebagai DPTb dan tidak mempunyai A5 namun melakukan pencoblosan 5 jenis Surat Suara.	PPWP, DPR, DPRD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Pomalaa Nomor :001/K/BAWASLU. PROV.SG-06.08/TU.00.01/IV/2019, Tanggal 18/04/2019
53.	KOLAKA	TPS 1 RAMOMENTAA KEC. TOARI	Pemilih a.n Romadan dan Muslih Menggunakan KTP el dari Magelang Namun Tidak Terdaftar Sebagai DPTb dan melakukan pencoblosan Pilpres.	PPWP	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Toari Nomor :001/K/BAWASLU.PROV.SG/0-6-08/TU.00.01/IV/2019, Tanggal 18/04/2019
54.	KOLAKA TIMUR	TPS 2 AERE KEC. AERE	Permasalahan yang terjadi pada pemungutan suara tanggal 17 April 2019 bahwa Ketua KPPS 02 Desa Aere Kecamatan Aere tidak menandatangani surat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 6 (enam) lembar sehingga menurut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Aere tindakan yang dilakukan Ketua KPPS melanggar Ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ,pada point c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah	PPWP	25/04/2019	Rekomendasi Panwascam Aere Nomor :01/K.SG.07.07 /TU.01.00/IV/2 019, Tanggal 18/04/2019

## DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU

(Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
55.	BUTON SELATAN	TPS TTOLANDO JAWA KEC. BATU ATAS	Adanya Pemilih yang tidak memiliki formulir Model A5 yang status domisili kependudukannya di luar wilayah Kabupaten Buton Selatan di masukan dalam DPK dan melakukan pencoblosan jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	PPWP	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Batu Atas Nomor :37-Bawaslu.Prov. SG-03/HK.02/IV/2019, Tanggal 18/04/2019
56.	BUTON SELATAN	TPS 6BATU ATAS TIMUR KEC. BATU ATAS	Adanya Pemilih yang tidak memiliki formulir Model A5 yang status domisili kependudukannya di luar wilayah Kecamatan Batuatas di masukan dalam DPK dan melakukan pencoblosan jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD Kabupaten/Kota	PPWP/DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Batu Atas Nomor :37-Bawaslu.Prov. SG-03/HK.02/IV/2019, Tanggal 18/04/2019
57.	BUTON SELATAN	TPS 3 MOLONA KEC. SIOMPU BARAT	Adanya Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih dalam DPK melakukan pencoblosan jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD Kabupaten/Kota	PPWP/DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Barat Nomor :038-Bawaslu.Prov. SG-03Kec.07/TU/IV/2019, Tanggal 23/04/2019
58.	KOLAKA UTARA	TPS 3 LASUSUA KEC. LASUSUA	Adanya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dengan hanya menggunakan C6 yang bukan miliknya yaitu atas nama "ANDI HARMUNIKA" atas inisiatif dari anggota KPPS TPS 9 Kel. Lasusua tanpa sepengetahuan Panwas TPS setempat, sehingga wajib pilih atas nama tersebut yang datang pada pukul 12.20 WITA membawa identitas berupa KTP-EL dan terdaftar sebagai wajib pilih dalam DPT pada TPS 9 Kel. Lasusua tersebut tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena sudah ada tanda tangan pada model C.7 KPU dan C.6 yang sudah diserahkan sebelumnya kepada KPPS.	PPWP/DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Lasusua Nomor :042/Bawaslu-Prov. SG.09/HK.01.01/IV/2019, Tanggal 19/04/2019
59.	KOLAKA UTARA	TPS 9 LASUSUA KEC. LASUSUA	Adanya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dengan hanya menggunakan C6 yang bukan miliknya yaitu atas nama "ANDI HARMUNIKA" atas inisiatif dari anggota KPPS TPS 9 Kel. Lasusua tanpa sepengetahuan Panwas TPS setempat, sehingga wajib pilih atas nama tersebut yang datang pada pukul 12.20 WITA membawa identitas berupa KTP-EL dan terdaftar sebagai wajib pilih dalam DPT pada TPS 9 Kel. Lasusua tersebut tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena sudah ada tanda tangan pada model C.7 KPU dan C.6 yang sudah diserahkan sebelumnya kepada KPPS.	PPWP/DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Lasusua Nomor :042/Bawaslu-Prov. SG.09/HK.01.01/IV/2019, Tanggal 19/04/2019
60.	KOLAKA UTARA	TPS 7 PATONUA KEC. LASUSUA	Adanya pemilih atas nama "SYAHRUDDIN LATIF" yang menyalurkan hak pilihnya dengan hanya menggunakan C6 yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan Panwas TPS setempat yaitu atas nama "MUSMULIAMIN" yang mana wajib pilih atas nama "MUSMULIAMIN" tersebut sedang dalam masa Penahanan di RUTAN KOLAKA	PPWP/DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Lasusua Nomor :043/Bawaslu-Prov. SG.09/HK.01.01/IV/2019, Tanggal 20/04/2019

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO- KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
61.	KOLAKA UTARA	TPS 4 WATUMOTAHA KEC. NGAPA	<p>Dasar pelaksanaan PSU pada TPS 4 Watumotaha antara lain adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adanya pembagian sisa surat suara yang tidak terpakai kepada Saksi Parpol dan anggota KPPS sendiri dengan jumlah masing-masing lebih dari 1 surat suara pada jenis pemilihan yang sama</li> <li>- adanya penggunaan hak suara oleh pemilih yang terdaftar pada TPS lain tanpa menggunakan form A5</li> <li>- anggota KPPS mengisi sendiri model C7 untuk menyesuaikan jumlah surat suara yang terpakai.</li> </ul>	PPWP/PPR,DPD,DPDRD/PROV, DPDRD/KAB/KOTA	27/04/2019	Rekomendasi Panwascam Ngapa Nomor :027/ Bawaslu-Prov. SG.08.06/TU.00.01/IV/2019, Tanggal 21/04/2019
62.	KONAWA KEPULAUAN	TPS 1 WAKADAWU KEC. WAWONII TIMUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa pada hari Sabtu 20 April 2019 Sdr.IR PAN calon Anggota RPRD Kab. Konawe Kepulauan Dapil II (Kec. Wawonii Utara, Wawonii Timur, Wawonii Timur laut) Partai PPP Nomor Urut 4 melaporkan temuan dugaan pelanggaran Pemungutan Suara oelh karena menemukan adanya Pemilih An. ARNILLAH terdaftar pada TPS 003 Kelurahan Molawe Kec. Molawe Kabupaten Konawe Utara memberikan Hak Pilih di TPS 01 Desa Wakadawu Kec. Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan</li> <li>2. Bahwa Pelapor menyerahkan bukti-bukti berupa salinan foto copy E-KTP An. ARNILLAH NIK. 7409045507890002 alamat Desa Wakadawu Kec.Wawonii Timur dari hasil screen shoot identifikasi Pemilih program KPU RI Pemilu 2019 yang didalamnya memuat bahwa Pemilih terdaftar DPTTPS 003 Kel. Molawe Kec.Molawe Kab. Konawe Utara</li> <li>3. Berdasarkan Laporan Pelapor diterima oleh Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur dan selanjutnya melakukan penelusuran untuk mengumpulkan bukti-bukti sebagai dasar menindaklanjuti temuan yang dilaporkan.</li> <li>4. Pada hari yang sama diterimanya laporan pelapor dan waktu pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Wawonii Timur disaat pembukaan Kota Suara TPS 01 Desa Wakadawu Paswascam Wawonii Timur memeriksa salinan daftar hadir Pemilih bformulir model C7.DPK-KPU TPS 01 Desa Wakadawu dan didalamnya menemukan nama ARNILLAH tercatat sebagai Pemilih Kategori DPK.</li> <li>5. bahwa berdasarkan klarifikasi Ketua KPPS TPS 01 Desa Wakadawu pada pokoknya menerangkan bahwa benar sesuai yang laporan pelapor bahwa pada tanggal 17 April 2019 disaat pemungutan Suara Pemilih memberikan Hak Pilih di TPS 01 Desa Wakadawu dengan menggunakan E-KTP sebagai kategori Pemilih DPK dan diberikan 5 jenis Surat Suara</li> <li>6. Bahwa Pemilih an. ARNILLAH memberikan hak pilih di TPS 01 Desa Wakadawu tidak menyerahkan Surat Keterangan Pindah memilih (A5.KPU) sebagai bukti pindah memilih dan tidak terdaftar sebagai Pemilih DPTb (Formulir A4.KPU) namun diberikan sebagai kategori Pemilih DPK oleh KPPS</li> </ol>	-	Berdasarkan penelusuran dan hasil kajian KPU Kab. Konawe Kepulauan berpandangan bahwa rekomendasi PSU tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 372 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017	Rekomendasi Panwascam Wawonii Timur Nomor :019/K.Panwas-Konkep-04/PM.00/IV/2019

## DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU

(Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
63.	KONAWE UTARA	TPS 2 LANGGKIMA, KEC. LANGGKIMA	bahwa saudara RAHMAT menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Kelurahan Langgikima menggunakan KTP-El yang terdaftar sebagai pemilih DPK pada rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Langgikima, pelapor mengecek di portal KPU pemilu 2019 atas nama RAHMAT terdaftar sebagai DPT di TPS 2 Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe; bahwa saudara JUMARDI menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Kelurahan Langgikima menggunakan KTP-El dengan NIK : 7310052505790002 terdaftar sebagai pemilih DPK pada rapat pleno tingkat Kecamatan Langgikima, pelapor mengecek di server 4 RK dan kependudukan dimana saudara JUMARDI masih terdaftar dikelurahan Balleanging Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi selatan;	PPWP, DPR, DPD, DPRD, PROV, DPRD, KAB/KOTA	Berdasarkan penelusuran dan hasil kajian KPU Kab. Konawe Utara berpandangan bahwa dengan pertimbangan batas waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS paling lambat Tanggal 27 April 2019, sebagaimana ketentuan pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten Konawe Utara Tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi PANWASLU Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara	Rekomendasi Panwascam Langgikima Nomor :01/BAWASLU. PROV.SG-15. IO/HK.01.01/IV/2019, Tanggal 26/04/2019
64.	BUTON TENGAH	TPS 3 WATOLO KEC. MAWASANGKA	Terdapat dua surat suara yang telah tercablos tapi tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS 03 Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka. Hal ini berdasarkan laporan Anggota Komite Independen Pemantau Pemilu (KI PP) Ir. Alimuddin Ilau	DPRD KAB/KOTA	Berdasarkan penelusuran dan hasil kajian KPU Kab. Buton Tengah berpandangan bahwa	Rekomendasi Panwascam Mawasangka Nomor :01/Bawaslu Prov. SG-04/PM.00.02/IV/2019, Tanggal 23/04/2019



NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO- KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMI LIHAN	TANGGAL PELAK- SANAAN	KET.
					formil dan rekomendasi PSU tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 372 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017	
66.	BUTON TENGAH	TPS 3 WATOLO KEC. MAWASANGKA	Terdapat dua surat suara yang telah tercoblos tapi tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS 03 Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka. Setelah penghitungan suara, kedua surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS 03 Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka tersebut dimasukkan dalam kotak suara.	DPRD KAB./KOTA	Berdasarkan penelusuran dan hasil kajian KPU Kab. Buton Tengah telah melakukan klarifikasi terhadap Anggota KPPS, Pengawas TPS, dan saksi Peserta Pemilu yang masing-masing menjelaskan bahwa 2 lembar surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dinyatakan tidak sah sehingga KPU Kab. Buton Tengah tidak dapat melaksanakan PSU di TPS 3	Rekomendasi Panwascam Mawasangka Nomor :02/Bawaslu Prov. SG-04/PM.00.02/IV/2019, Tanggal 25/04/2019

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO- KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMI LIHAN	TANGGAL PELAK- SANAAN	KET.
67.	BUTON TENGAH	TPS 1 LAKORUA KEC. MAWASANGKA TENGAH	Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah dan menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el sebagai kategori DPK dengan mendapat 5 (lima) jenis surat suara. Hal ini berdasarkan laporan sdr. ARMADIN	PPWP, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	Berdasarkan penelusuran dan hasil kajian KPU Kab. Buton Tengah berpandangan rekomendasi PSU tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat waktu sebagaimana ketentuan Pasa 373 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017	Rekomendasi Panwascam Mawasangka Tengah Nomor :029/Bawaslu Prov. SG-04/PM.00.02/IV/2019, Tanggal 26/04/2019
68.	KOLAKA	TPS 12 LALOMBAA KEC. KOLAKA	Berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 12, KPPS 12 Kelurahan Lalombaa serta PPL Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka ditemukan fakta-fakta: - bahwa benar atas nama Fifi Elfira, Suryanti, Aprilia Marundu dan Hasmei berasal dari TPS 14 Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka pada Pemilihan Umum 2109. - bahwa benar atas nama Fifi Elfira, Suryanti, Aprilia Marundu dan Hasmei berasal dari TPS 14 telah terdaftar dalam DPT namun melakukan pencoblosan di TPS 12 dengan dibuktikan dengan daftar hadir.	PPWP, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	Bahwa berdasarkan hasil kajian dan alat bukti yang ada bahwa pada hakikatnya seseorang dapat memilih di TPS adalah mempunyai KTP-el, atau suket, terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap (A.3-KPU) terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (A.4-KPU) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7	Rekomendasi Panwascam Kolaka Nomor :030/K/Bawaslu-Prov.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019, Tanggal 18/04/2019

## DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU

(Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO- KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMI- LIHAN	TANGGAL PELAK- SANAAN	KET.
					<p>Tahun 2017 pada Pasal 372 ayat (2) huruf d, kemudian Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara dalam wilayah desa/ kelurahan dalam wilayah kecamatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kolaka TPS 12 Lalombaan dan</p>	

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO- KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMI- LIHAN	TANGGAL PELAK- SANAAN	KET.
					rekomen- dasi Panwaslu Kecamatan Pomalaa TPS 6 Dawi- Dawi kami nyatakan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemun- gutan suara Ulang (PSU).	
69.	KOLAKA	TPS 6 DAWI-DAWI KEC. POMALAA	Berdasarkan hasil klarifikasi Pengawas TPS 6 Kelurahan Dawi-Dawi atas nama Andi Kumal Sari menerangkan bahwa atas nama Hamrin terdaftar di TPS 24 namun mencoblos di TPS 6 Kelurahan Dawi-Dawi, Kemudian KPPS TPS 6 atas nama Musdalifah dan Halmahera menyadari kesalahan mencoblos yang dilakukan wajib pilih atas nama Hamrin setelah melihat di absen pemilih, dan pemilih atas nama hamrin telah memasukkan semua jenis surat suara kedalam kotak suara	PPWP/DPR, DPRD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	Bahwa berdasarkan hasil kajian dan alat bukti yang ada bahwa pada hakikatnya seseorang dapat memilih di TPS adalah mempunyai KTP-el, atau suket, terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (A.3-KPU) terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (A.4-KPU) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 372 ayat (2) huruf d, kemudian Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan	Rekomen- dasi Panwascam Pomalaa Nomor :002/K/BAWASLU. PROV.SG-06.08/ TU.00.01/ IV/2019, Tanggal 18/04/2019

## DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU

(Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO- KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMI- LIHAN	TANGGAL PELAK- SANAAN	KET.
					suara dalam wilayah desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kolaka TPS 12 Lalombaa dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pomalaa TPS 6 Dawi-Dawi kami nyatakan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan suara Ulang (PSU).	

NO.	KABU PATEN/ KOTA	LO-KASI TPS	URAIAN	JENIS PEMILIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KET.
70.	BUTON SELATAN	TPS 4 LAKAMBAU KEC. BATAUGA	Adanya 2 orang Pemilih di TPS 4 Kelurahan Lakambau yang bernama Indra Saputra Darwis dan Armania yang memilih dengan membawa KTP-el dan namanya terdaftar di DPK yang setelah dilakukan pengecekan pada aplikasi KPU RI atas nama Indra Saputra Darwis terdaftar di Kota Palopo dan atas nama Armania terdaftar di Luwu Utara	PPWP, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	Berdasarkan penelusuran dan hasil kajian KPU Kab. Buton Seletan bahwa rekomendasi Panwas tidak memenuhi syarat untuk dilakukan PSU sesuai ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2017	Rekomendasi Panwascam Batauga Nomor : .... / Bawaslu.Prov.SG-03.01/HK.01.01/IV/2019, Tanggal 26/04/2019
71.	BAUBAU	TPS 2 BATARAGURU KEC. WOLIO	Dalam Model C1 jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 4 orang namun ke 4 orang tersebut tidak memiliki model A5 dan hanya 3 orang tercatat dalam model A.DPK.KPU dan juga ditemukan jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 22 orang dan tidak tercatat dalam Model A.DPK-KPU	PPWP, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	Berdasarkan hasil pendalaman dan telaahan KPU Kota Baubau bahwa yang berwenang memberikan rekomendasi adalah Panwaslu	Rekomendasi Panwascam Wolio Nomor : 51/BA/BAWASLU.PROV.SG.16/1/2019, Tanggal 26/04/2019
72.	BAUBAU	TPS 3 BATARAGURU KEC. WOLIO	Jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 5 orang namun hanya 1 orang yang memiliki A5 yang bermisilasi di Salak Madu Jawa Timur dan hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan 4 orang lainnya tidak memiliki A5 atau bukti identitas lainnya namun KPPS mengizinkan menyalurkan hak pilihnya	PPWP, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA	Tingkat Kecamatan dan sangat tidak memungkinkan dilakukan PSU karena waktu proses pengadaan logistik dari proses percetakan sampai pada pengiriman membutuhkan waktu	Rekomendasi Panwascam Wolio Nomor : 51/BA/BAWASLU.PROV.SG.16/1/2019, Tanggal 26/04/2019


Sumber: Sulawesi Tenggara, 2019.

## DILEMA BADAN PENYELENGGARA PEMILU

(Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)

Integritas penyelenggara Pemilu akan dipengaruhi pula keterlibatan mereka sebagai anggota partai politik dan anggota tim sukses. Seorang penyelenggara Pemilu agar bisa bekerja independen, maka alangkah baiknya mereka tidak pernah terlibat dalam kegiatan partai politik. Jikalau pun diantara mereka pernah terlibat sebagai anggota partai atau tim sukses, sebaiknya telah berlangsung lama atau tidak terjadi pada saat yang bersangkutan sedang menjadi panitia penyelenggara Pemilu.

**Gambar. 5.7.** Jawaban Responden tentang Keterlibatan Sebagai Anggota Partai Politik



Sumber : Data Primer, 2019

Gambar di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak pernah terlibat sebagai anggota partai politik maupun caleg. Kalaupun ada yang terlibat, jumlahnya sebesar 12 %, itupun terjadi pada waktu yang telah lama 1 hingga 5 tahun terakhir. Hal ini tentu akan berpengaruh pula pada semakin tingginya integritas mereka dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara yang dituntut bekerja independen dan bukan sebagai partisan partai politik atau caleg tertentu.

\*\*\*

# BAB 6

## Rekomendasi Pembentukan dan Perbaikan Tata Kelola Badan Penyelenggara Ad Hoc

“Nothing endures but change” \_Heracletos 540-480 SM.

### 6.1. Perluasan Saluran Informasi Perekrutan Badan Ad Hoc

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU menyangkut informasi rekrutmen telah berlangsung secara terbuka (diketahui oleh publik). Meskipun informasi tersebut sangat terbuka, namun saluran informasi lebih bersifat *job posting* yaitu melalui pengumuman pemberitahuan yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah setempat melalui surat edaran. Sementara itu, informasi rekrutmen secara *advertising* (pengiklanan) dengan pemanfaatan akses media elektronik atau teknologi informasi masih sangat terbatas. Untuk memperluas akses informasi, maka dalam proses rekrutmen perlu pula dirancang dengan melalui *advertising* (pengiklanan) lewat media radio, majalah, surat kabar, televisi dan media sosial, website, aplikasi dan jaringan lainnya, sehingga jangkauannya lebih luas.

### 6.2. Pendaftaran Secara Online, Terjadwal dan Tersistem

Untuk mempermudah proses pendaftaran, maka pemanfaatan sistem jaringan teknologi dapat digunakan, sehingga pelamar yang berminat bisa pula mendaftarkan diri melalui sistem jaringan, tanpa harus datang langsung di pemerintah setempat atau KPU. Untuk memastikan kesungguhan dan kesesuaian dengan data

pelamar badan *ad hoc*, pihak KPU perlu membuat jadwal verifikasi berkas, sebagaimana praktek yang dilakukan dalam perekrutan pegawai di instansi pemerintahan pada umumnya. Dengan sistem yang demikian, maka pihak KPU dalam melakukan proses rekrutmen memerlukan waktu yang terjadwal dan tersistem. Terjadwal maksudnya adalah waktu rekrutmen ditentukan waktunya secara tersurat mulai dari proses pendaftaran, verifikasi berkas, seleksi hingga pengumuman. Tersistem maksudnya adalah panitia menyusun strategi rekrutmen dan melakukan seleksi bagi pelamar yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

### **6.3. Pemberlakuan Affirmatif Action Tentang Persyaratan Pelamar Pada Daerah Terpencil**

Dalam hal, persyaratan pelamar badan *ad hoc* yang dilakukan oleh KPU, temuan penelitian menemukan syarat-syarat yang disertakan seorang pelamar adalah ijazah minimal SMA, surat keterangan dokter dan data diri (KTP). Persyaratan ijazah SMA ini sangat membatasi daerah-daerah terpencil, dimana sumber daya manusia lulusan SMA masih minim bahkan tidak ditemukan. Akibat hal ini, tidak jarang KPU mengambil pelamar yang berasal dari luar (daerah lain) guna memenuhi persyaratan ijazah tersebut. Untuk mengatasi hambatan ini terulang kembali, maka persyaratan ijazah minimal lulusan SMA seyogyanya diturunkan tingkatannya minimal SMP atau cukup mensyaratkan pelamar yang memiliki kemampuan baca tulis tanpa harus menyertakan ijazah. Metode lain yang dapat digunakan adalah, mengklasifikasikan jabatan berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab. Semakin berat beban kerja dan tanggung jawab yang ditugaskan dalam sebuah jabatan, maka semakin tinggi pula persyaratan ijazah yang disertakan. Sebaliknya, semakin ringan beban kerja dan tanggung jawab yang ditugaskan dalam jabatan tersebut, semakin rendah pula persyaratan ijazah yang disertakan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan pember-

lakukan khusus (*affirmatif action*) bagi daerah-daerah tertentu yang minim atau tidak memiliki warga lulusan SMA.

#### **6.4. Rekrutmen Penyelenggara Melalui Mekanisme Kerja Sama dengan Universitas**

Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dalam rekrutmen penyelenggara Pemilu di tingkat ad hoc, maka pola kerja sama dengan pihak universitas untuk mencari dan menempatkan mahasiswa sebagai panitia pemilihan ad hoc dapat menjadi salah satu solusi. Keikutsertaan mahasiswa akan membantu mengatasi kekurangan sumber daya manusia di daerah-daerah terpencil. Dalam aspek ketahanan fisik dan kelincahan, mahasiswa juga lebih unggul dibanding mereka yang memiliki usia lanjut (tua). Meskipun hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa terkait dengan kondisi sosial masyarakat lokal, yang mungkin tidak mampu dipahami secara utuh oleh mahasiswa.

#### **6.5. Kewajiban Menyertakan Surat Keterangan Dokter dan Pemberian Asuransi Kesehatan, Kematian dan Kecelakaan Kerja Bagi Penyelenggara Ad Hoc**

Persyaratan lain yang diperlukan adalah surat keterangan dokter. Penyertaan surat keterangan dokter dalam proses seleksi badan ad hoc tampak tidak wajib, dimana sebagian dari mereka tidak menyertakan surat keterangan dokter. Belajar dari pengalaman banyaknya pegawai yang sakit dan meninggal, maka surat keterangan dokter harus menjadi salah satu syarat wajib, sehingga dapat menghasilkan petugas yang memenuhi standar kesehatan dalam menjalankan tugas sebagai petugas *ad hoc*. Proses pengambilan surat keterangan dokter harus pula melalui proses pemeriksaan yang nyata (tidak di atas meja) dan sederhana (item yang diperiksa). Setelah memenuhi syarat sebagai anggota panitia pemilihan ad hoc dan dinyatakan lulus seleksi, maka guna menjamin ke-

sehatan dan keselamatan jiwa mereka, perlu adanya jaminan kesehatan dan perlindungan kerja baik dalam bentuk asuransi atau jaminan lain. Hal ini penting mengingat pada peristiwa sakit dan meninggalnya panitia pemilih pada Pemilu 2019, keluarga korban harus membiayai sendiri biaya pengobatan dan biaya duka. Secara kelembagaan, KPU memberikan bantuan dana (santunan), namun prosesnya sangat lama, sehingga korban atau keluarga korban harus mengeluarkan biaya sendiri terlebih dahulu. Proses pemberian santunan yang lama ini diakibatkan oleh tidak adanya persiapan dana taktis khusus kesehatan petugas, sehingga memperumit proses pencairan penganggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Ketiadaan alokasi dana taktis khusus kesehatan, dan santunan petugas yang terkena musibah, berakibat pada besaran/ jumlah bantuan atau santunan yang diberikan pun tidak memiliki ukuran yang pasti, sehingga jumlahnya pun berbeda-beda. Oleh karena itu kedepan, pengasuransian kesehatan, kematian dan keselamatan kerja merupakan salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam tata kelola sumber daya manusia penyelenggaraan pemilu.

#### **6.6. Perbaiki Regulasi Larangan Dalam Perekrutan Petugas Ad Hoc**

Persyaratan lain yang disertakan dalam perekrutan penyelenggara pemilu ad hoc adalah data diri (KTP). Syarat KTP digunakan untuk mengidentifikasi domisili sang pelamar, dimana mensyaratkan warga setempat. Data diri dan KTP juga digunakan untuk mengidentifikasi pelamar yang telah dua kali menjadi petugas pemilu dalam tingkatan yang sama. Bagi mereka yang sudah pernah menjadi petugas Pemilu selama dua kali pada level yang sama, sebagaimana tertuang dalam peraturan KPU, maka secara otomatis tidak diperbolehkan untuk mendaftar. Semangat dari peraturan ini sesungguhnya sangat positif yaitu untuk memberikan kesempatan pada semua orang (tidak hanya mereka yang berpengalaman) untuk menjadi penyelenggara Pemilu, dan bermanfaat pula dalam

proses kaderisasi penyelenggara pemilu. Akan tetapi, pada beberapa daerah syarat ini sangat menyulitkan dalam mencari orang yang berminat untuk menjadi petugas pemilu ad hoc. Hal ini karena pada beberapa daerah, akibat gaji yang rendah dan kesibukan, enggan untuk menjadi petugas penyelenggara pemilu ad hoc. Oleh karena itu, penerapan regulasi ini memerlukan peninjauan dan perbaikan, yaitu selain tetap memperhatikan aspek kaderisasi, juga memikirkan agar minat warga menjadi penyelenggara pemilu juga tinggi.

### **6.7. Penyesuaian Gaji dan Beban Kerja Petugas Ad Hoc**

Perbaikan gaji/honor penyelenggara pemilu ad hoc, akan mendorong minat orang untuk menjadi petugas penyelenggara pemilu. Akibat gaji/honor yang kecil semangat kerja tidak berjalan maksimal. Penyesuaian gaji/honor penyelenggara pemilu dengan beban kerja juga menjadi salah satu penyemangat dalam bekerja. Disisi lain gaji yang kecil bisa mempengaruhi independensi penyelenggara ad hoc. Akibat gaji yang kecil, petugas ad hoc sangat rawan dipengaruhi oleh para peserta pemilu, baik caleg maupun partai politik untuk kepentingan mereka. Meski tidak adanya laporan tentang petugas pemilu yang dibayar oleh caleg untuk bekerja menjadi tim sukses, namun peristiwa pertemuan antara penyelenggara ad hoc dan caleg merupakan peristiwa yang ditemukan pada beberapa tempat di Sulawesi Tenggara. Disamping ketidaktahuan petugas tentang tata tertib, pertemuan antara petugas ad hoc dapat pula didorong oleh motif ekonomi untuk mendapatkan sogokan/bayaran untuk bekerja bagi sang caleg. Sehingga ia memiliki loyalitas ganda sebagai petugas pemilu, dan sebagai tim pemenang caleg yang bekerja senyap.

### **6.8. Pelaksanaan Pelatihan Petugas Ad Hoc Secara Menyeluruh**

Pelatihan akan meningkatkan kemahiran petugas ad hoc. Hasil temuan lapangan menunjukkan masih adanya petugas ad hoc

yang tidak mengikuti training yang dilakukan oleh KPU. Mereka ini adalah petugas pengganti dan petugas yang bergabung belakangan (setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan jumlah penyelenggara pemilu ad hoc lima orang disetiap kecamatan). Oleh karena itu, agar seluruh petugas mengikuti pelatihan, maka keserentakan proses rekrutmen dan pelatihan sangat diperlukan. Selain akan memberikan kekompakan dalam bekerja, juga akan menumbuhkan pemahaman yang sama terhadap setiap tugas yang dikerjakan.

### **6.9. Efisiensi Waktu Perhitungan Hasil Pemilu Melalui e-Rekap**

Pemilu serentak 2019 dirasakan sebagai pemilu yang memiliki beban kerja yang paling berat. Kotak suara yang terdiri 5 kotak—pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota—dirasakan sangat melelehkan oleh para petugas penyelenggara ad hoc. Tahapan perhitungan dirasakan sebagai kegiatan yang paling berat, karena harus selesai dalam waktu yang satu hari. Dalam pelaksanaan kegiatan pencoblosan hingga selesai perhitungan, petugas *ad hoc* bekerja dalam rentang waktu antara 20-24 jam. Dengan waktu yang cukup lama tersebut, mempengaruhi aspek fisiologis manusia, seperti melemahnya pergerakan mata, pergerakan otot dan melemahnya respon alat-alat tubuh lainnya. Hal ini berakibat pada banyaknya petugas yang menderita kelelahan dan sakit, seperti pusing, muntah-muntah dan kambuhnya penyakit bawaan para petugas. Di sisi lain, akibat kelelahan sangat mungkin petugas melakukan kesalahan perhitungan.

Para petugas *ad hoc* merasakan, tingkatan pemilu DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPD RI yang dirasa sangat berat. Banyaknya caleg dan ukuran kertas suara yang cukup lebar, serta ukuran tulisan yang kecil di tingkat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi serta DPD RI membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proses perhitungan. Untuk mempersingkat wak-

tu (efisien) perhitungan hasil pemilu, maka dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya: *Pertama*, mengubah sistem pemilu menjadi tertutup. Melalui cara ini kertas suara pada pemilu legislatif akan lebih sederhana, dimana hanya memuat gambar partai politik. Meskipun itu hal ini tidak menjamin, bisa saja kertas suara tidak berkurang, jika ada penambahan jumlah partai politik. *Kedua*, memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Dalam Pemilu nasional, pemilihan dilakukan untuk memilih presiden, DPR dan DPD. Sementara dalam pemilu lokal, digunakan untuk memilih kepala daerah dan DPRD. Dalam aspek relasi eksekutif dan legislatif baik ditingkat nasional dan lokal, pemisahan pemilu nasional dan lokal ini akan lebih sesuai dan sejalan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. *Ketiga*, memberlakukan sistem elektronik rekap (e-rekap) dalam proses perhitungan. Konsekuensi hal ini adalah jenis kertas suara harus disesuaikan dengan mesin e-rekap. Selain itu, e-voting adalah cara yang paling efisien mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu.

#### **6.10. Proposionalitas dan Penentuan Jumlah Petugas Ad Hoc Melalui Peraturan KPU**

Beban kerja petugas ad hoc pada pemilu 2019 dirasakan pula lebih berat akibat adanya pengurangan jumlah petugas *ad hoc* (di tingkat kecamatan/PPK) sebagaimana amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jika sebelumnya berjumlah 5 orang, pada UU No. 7 Tahun 2017 anggota PPK tersisa 3 orang saja. Upaya KPU untuk menambah jumlah anggota PPK menjadi 5 orang, terkendala oleh aturan perundangan, dimana terlebih dahulu harus melalui perubahan UU yang dilakukan oleh DPR atau dikeluarkannya Perpu. Kendala ini bisa teratasi setelah adanya putusan MK, dimana jumlah 5 orang anggota PPK ini dikembalikan. Namun demikian hal ini sangat memakan waktu dalam proses perekrutan maupun pelatihan petugas *ad hoc*, bahkan di beberapa daerah tidak lagi melaku-

kan perekrutan dan pelatihan. Selebihnya hanya mengambil saja berdasarkan hasil perengkingan pada seleksi sebelumnya. Akibat pengurangan jumlah PPK ini, beban kerja dirasakan sangat berat. Setelah adanya penambahan petugas menjadi 5 orang, dirasakan beban kerja berkurang, namun kekompakan dirasakan kurang terjalin. Hal ini memberikan pengalaman agar di masa mendatang, jumlah petugas penyelenggara di tingkat ad hoc tidak perlu diatur oleh UU, cukup diatur oleh peraturan KPU. UU cukup mengatur jumlah penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupten/kota.

### **6.11. Penederhanaan Sistem Administrasi Pemilu**

Beban kerja penyelenggara pemilu menjadi semakin berat, akibat waktu yang mepet antara penyelesaian UU Pemilu dan jadwal pemilihan. Rentang waktu yang sempit, berakibat pada terganggunya atau terlambatnya pembuatan aturan-aturan teknis, mulai dari proses rekrutmen badan *ad hoc*, pelatihan dan kegiatan lainnya. Para penyelenggara *ad hoc* merasakan pemilu 2019 lebih rumit, akibat banyaknya tahapan administrasi (blanko) yang harus dilewati dan ditanda tangani oleh petugas. Banyaknya blanko yang harus di tanda tangani ini kerap menyulitkan para petugas, tidak jarang diantara mereka harus membuka kembali kotak suara yang sudah tersegel. Hal ini memperlama waktu penyelesaian tugas. Memang, dengan banyaknya tahapan dan penandatanganan administrasi sangat positif bagi aspek akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemilu, namun hal ini sangat memakan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu untuk mempermudah petugas, maka desain administrasi pemilu yang lebih cepat dan efisien perlu diupayakan.

### **6.12. Sosialisasi Tata Tertib, Serta Koordinasi Antar Penyelenggara Ad Hoc dan Pengawas Ad Hoc**

Integritas penyelenggara pemilu di level ad hoc menjadi persoalan serius yang dialami dalam penyelenggaraan pemilu serentak

di Sulawesi Tenggara. Meskipun laporan yang diterima terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di level *ad hoc* kepada KPU sangat minim, akan tetapi dengan adanya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) oleh Panwas sebanyak 62 TPS, mengindikasikan adanya masalah dalam persoalan integritas penyelenggara pemilu di level *ad hoc*. Rekomendasi PSU ini diantaranya diakibatkan oleh: *pertama*, lemahnya pengetahuan tentang tata cara (SOP) oleh penyelenggara *ad hoc* dalam memasukkan berkas di dalam kotak suara, lemahnya pemahaman petugas tentang syarat pemilih yang boleh memilih dan tidak boleh memilih, pemberian hak pilih kepada mereka yang tidak memenuhi syarat, serta berbagai kesalahan administrasi lainnya. *Kedua*, lemahnya koordinasi antara penyelenggara *ad hoc* dan pengawas *ad hoc*. Berdasarkan hal itu, maka guna meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, perlunya kegiatan pelatihan untuk memantapkan cara kerja petugas, melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang prosedur dan tata tertib bagi penyelenggara *ad hoc*, serta perlunya dibagikan buku saku yang memuat kode etik dan panduan bagi penyelenggara pemilu di level *ad hoc*. Sedangkan dalam upaya meningkatkan koordinasi dan mencegah terjadinya kesalahan, maka rapat koordinasi antara petugas penyelenggara pemilu di *ad hoc* dan pengawas *ad hoc* sangat diperlukan, sehingga terbangun sinergitas dan pemahaman yang sama antara pihak KPU sebagai pelaksana dan Bawaslu sebagai pengawas.

\*\*\*



## Daftar Pustaka

- ACE Project. 2012. The ACE Encyclopedia: Electoral Integrity.
- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: PolGov (Indonesian).
- Audy, R & Murphy, Patrick. 2006. The Many Faces of Integrity. Bussines Ethic Quartely.
- Bangun, Wilson. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Graha Ilmu.
- Cain, B. 2007. A Review of The Mental Workload Literature. Defence Research and Development Canada Toronto. Canada: Human System Integration Section.
- Cloud, Henry. 2007. Integritas: Keberanian Memenuhi Tuntutan Kenyataan. Jakarta: Gramedia.
- Creswell, J.W. 2010. Reseach Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Dahl, Robert. 1985. Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol. Jakarta: CV. Rajawali
- Dunnete, M.D. & Hough, L.M. (Eds). 1998. Handbook of Industrial and Organizational Psychology: Vol. 2 (2nd ed.). Mumbai: Jaico Pubhlying House.
- Endro, Gunardi. 2017. Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya Dengan Korupsi. Jurnal Integritas, Vol. 3, No. 1.
- Feith, Herbert. 1955. Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. Jakarta: Ke-pustakaan Populer Gramedia.

- Gea, Antonius Atosökhi. Integritas Diri: Keunggulan Pribadi Tangguh. *Character Building Journal*, Vol. 3 No. 1, Juli 2006: 16-26.
- Gobher, D & Doncin E. 1986. *Handbook of Perception and Human Performance*. *Jurnal University of South Dakota*.
- Handoko, T. Hani. 1987. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Husain, Najib. Zuada Huzen, Anggraini, Dewi. Laxmi. 2019. *Evaluasi Badan Penyelenggara Ad Hoc Pada Pemilihan Umum 2019 Di Sulawesi Tenggara*. Laporan Hasil Penelitian KPU Prov Sulawesi Tenggara.
- IDEA. 2016. *Desain Penyelenggaraan Pemilu Buku Pedoman Internasional IDEA*. Jakarta: Perludem
- IFES. 2015. *Laporan Survey Nasional Pemilu 2014 di Indonesia*.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Rajawali Press: Jakarta.
- Lyastgh, R.J et.all. 1989. *Operator or Workload: Compheresive Review and Evaluation of Operator Methodologies*. Technical Report 851. U.S. Army Reseach Institute Field Unit: USA.
- Miller, Cristian. 2001. *Integrity*. Paper on Wake Forest University.
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadari. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- O' Donnel, C.R & Eggemeir, F.T. 1986. *Workload Assesment Methodology: Chapter 42*. *Handbook of Preception and Human Performance*. II, 1-49.
- Oslon, Leanne M. 1998a. *The Assesmen of Moral Integrity Among Adolescents and Adults*. University of Wisconsin-Madison: Dissertation.
- Pahlevi, Rizal. 2013. *Analisis Efektifitas Proses Rekrutmen Dan Seleksi Dalam Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia*. PT. Teknologi Riset Global Investama: Jakarta.

- Rahardjo, Joni & Sugiharyadi, Moh. Menakar Profesionalisme Penyelenggara Pemilu 2014 di Kota Garam. *Jurnal ADDIN*, Vol. 9 No. 1 Februari 2015.
- Rivai, Veithzal dan Ella Jauvani Sagala. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Lembaga*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Samadhi, Willy Purna & Warouw, Nicholas (ed). 2009. *Demokrasi Di Atas Pasir*. Yogyakarta: PCD Press dan Demos.
- Sanit, Arbi. 2012. *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan (revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sirait, Justine T. 2006. *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Spradley, J.P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Edisi ke- 5. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep Teori Dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan. *Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Desember 2016*.
- Tanjung, Akbar. 2008. *THE GOLKAR WAY Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tantowi, Pramono U, Sukmajati, Mada dan Perdana, Aditya. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Transparency International Indonesia. *Survei Integritas Anak Muda 2012*. TII.
- Tulus, Agus. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

